



MEMBUMIKAN E-PARLIAMEN

Arbain, Ahmad Hanafi, dan Heriyono Adi Anggoro

MEMBUMIKAN E-PARLIAMENT

Arbain
Ahmad Hanafi
Heriyono Adi Anggoro

MEMBUMIKAN E-PARLIAMENT

ISBN:.....

Penulis

Arbain
Ahmad Hanafi
Heriyono Adi Anggoro

Editor

Arbain
Muhammad Mukhlisin

Desain Sampul dan Tata Letak

Bambang Hadi Sutrisno

Penerbit

Indonesian Parliamentary Center
Jl. Tebet Utara III D No. 12 A Jakarta Selatan
Telp: 0218353626
Email: admin@ipc.or.id

Cetakan Pertama, Agustus 2021

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun
tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Buku ini merupakan hasil pemantauan dan pemikiran sejumlah penulis terhadap upaya untuk membangun e-Parliament di Indonesia yang dalam dua periode ini, menemukan momentumnya dengan adanya Deklarasi Open Parliament Indonesia. Bagi sejumlah anggota DPR, maka open parliament terkadang masih diterjemahkan secara etimologi, bahwa parlemen telah terbuka dan dapat dikunjungi setiap saat. Apalagi kini berbagai aplikasi telah disediakan. Padahal, makna open parliament, mensyaratkan kehadiran masyarakat sipil di dalamnya, untuk melakukan *co-creation* dan *co-implementation* atas rencana aksi open parliament

Kesalahan tafsir yang sama juga sering terjadi atas istilah e-Parliament yang kadang hanya dimaknai sebagai TIK. Padahal, e-Parliament kini tidak lagi dipahami secara sederhana sebagai penggunaan TIK dalam kerja-kerja parlemen, atau, secara teknis mengenai kebutuhan infrastruktur IT semata. Penggunaan TIK dalam konteks interaksi publik-parlemen (anggota parlemen, staf, dan sistem pendukung), dipahami untuk tujuan lebih luas yakni memberdayakan parlemen sekaligus mendorong menciptakan masyarakat yang lebih melek informasi, sadar akan hak-haknya, dan kritis terhadap kehidupan bernegara.

Dalam konteks reformasi kelembagaan parlemen, mengapa diperlukan kolaborasi? Meminjam istilah Laura Montanaro, eksistensi masyarakat sipil, dimaknai sebagai *self appointed representation* atau representasi swatunjuk. Masyarakat sipil yang memiliki perhatian dan komitmen untuk mendorong parlemen yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel, pada dasarnya bukan hanya mewakili satu komunitas atau kelompok kepentingan tertentu, tetapi mewakili kehendak umum sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, parlemen merupakan pelaksana kedaulatan rakyat, bukan pemilik kedaulatan itu sendiri. Dalam konteks isu sektoral, kehadiran masyarakat sipil juga dapat menjadi *hub* antara masyarakat secara umum dan parlemen itu sendiri. Inilah yang juga sebenarnya akan didorong oleh open parliament melalui *multi-stakeholder forum*.

Untuk itu, salah satu hal terpenting adalah perlunya DPR memiliki basis dokumen dasar mengenai visi dan rencana strategis untuk penerapan e-Parliament. Dokumen dasar merupakan bagian dari elemen dan karakter e-Parliament untuk membangun komitmen kelembagaan. IPU mencatat, dari 108 parlemen (yang menjadi responden), sedikitnya 63% memiliki pernyataan visi untuk mengembangkan TIK dan e-Parliament, 52% Parlemen memiliki visi dan rencana strategis, dan sekitar 44% memiliki visi, rencana strategis, dan proses untuk melakukan pembaharuan.

Tantangan terberat berikutnya adalah menjaga keberlangsungan program-program reformasi parlemen, mengingat selama ini badan-badan yang dibentuk untuk membangun reformasi kelembagaan DPR bersifat sementara, misalnya, Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR, Tim Peningkatan Kinerja Parlemen, Tim Reformasi Parlemen, Tim Open Parliament Indonesia, dll. Karena itu, wajar jika ada usulan untuk menjadikan Tim Open Parliament sebagai alat kelengkapan DPR, sehingga program-programnya berpotensi untuk dilanjutkan oleh anggota DPR di periode berikutnya.

Buku ini juga memberikan sejumlah rekomendasi yang patut dipertimbangkan untuk penguatan fungsi parlemen dan reformasi kelembagaan parlemen, terutama

yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik pada legislasi, anggota DPR, dan kelembagaan DPR secara umum. Kami berharap, buku ini memberikan inspirasi bagi anggota DPR dan masyarakat sipil dalam membangun parlemen yang lebih terbuka, partisipatif, akuntabel, inklusif, dan inovatif.

Kami mengucapkan terimakasih banyak kepada: para penulis yang berkomitmen meluangkan pikiran-pikirannya pada buku ini, para anggota DPR yang berkenan berbagi pengalaman dan memberikan masukan, para pejabat di Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya yang tergabung di jajaran struktur Open Parliament yang bekerja keras mendorong agenda-agenda keterbukaan parlemen, Yayasan Tifa yang memberikan dukungan sehingga buku ini dapat diterbitkan, dan kepada semua pihak yang tidak dapat kami ucapkan satu per satu.

Tentu kami terbuka menerima masukan, kritik, dan saran dalam rangka perbaikan buku ini di masa yang akan datang. Selain buku ini, kami mempersilakan Bapak dan Ibu untuk berkunjung ke openparliament.id, sebuah situs web yang kami dedikasikan untuk memperkuat relasi antara publik dan anggota DPR RI.

Jakarta Agustus 2021

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i	
Kata Pengantar	iii	
Daftar Isi	v	
Daftar Singkatan dan Akronim	vii	
Daftar Tabel, Gambar, Bagan, dan Grafik	ix	
BAB I	Membumikan e-Parliament	1
A	e-Parliament dan Demokrasi Digital	1
	1. Konteks e-Parliament: Internet dan Masyarakat	1
	2. Sejarah Kemunculan e-Parliament	2
B	Ruang Lingkup dan Perbandingan	4
	1. e-Parliament = e-Government di Parlemen	4
	2. Salah Kaprah e-Parliament	5
	3. Lingkup e-Parliament	7
	4. e-Parliament di Berbagai Negara	8
	a. UK Parliament Evidence Checks	8
	b. Edemocracia dan LabHacker, DPR Brazil	9
	c. Paperless Estonia Parliament	10
	d. US House Bulk Data Task Force	10
C	Perkembangan Penggunaan IT di Parlemen Secara Global	10
D	Kerangka Implementasi e-Parliament	11
	1. Kebijakan dan Komitmen e-Parliament	12
	2. Pemangku Kepentingan e-Parliament	13
	a. Alat Kelengkapan Dewan	13
	b. Sistem Pendukung DPR	14
	c. Parliamentary Monitoring Organizations	15
	3. Ketersediaan Infrastruktur TIK	16
	4. Kejelasan Output Pelayanan yang Diharapkan	16
D	Rekomendasi	17
	1. Kerangka Kebijakan e-Parliament di DPR RI	17
	a. Adopsi Prinsip Parlemen Demokratis	17
	b. Identifikasi Kebutuhan Sesuai Kerangka Kerja E-Parliament	18
	c. Identifikasi Capaian Menuju e-Parliament	20
	2. Usulan Program Menuju e-Parliament	21
	a. Program Penguatan Kelembagaan e-Parliament	21
	b. Program Peningkatan Kapasitas SDM Pendukung	23
	c. Program Peningkatan Infrastruktur e-Parliament	24
	d. Program Pengembangan <i>Software</i> Pelayanan	24
	e. Program Kolaborasi Publik	26
BAB II	Memperkuat Open Parliament	27
A	Beragam Komitmen Parlemen Terbuka	27
B	Prinsip-Prinsip Parlemen Terbuka	28
C	Praktik Parlemen Terbuka	32
D	Konteks Indonesia	33

E	Tantangan Membangun Open Parliament Indonesia	34
F	Pasca Deklarasi OPI	37
BAB III	Revitalisasi Sistem Informasi Legislasi	41
A	Kebutuhan Publik terhadap Informasi Legislasi	41
B	Kerangka Hukum Sileg	44
	1. Dasar Hukum Sileg	44
	2. Sileg dalam NAP OPI	45
C	Cakupan Sileg	48
	1. Informasi Prolegnas	48
	2. Profil RUU	51
	3. Rekam Jejak Pembentukan UU	52
	4. Informasi/dokumen sebagai syarat, kewajiban, dan/atau kebutuhan dalam pembentukan UU	53
	5. Informasi yang dihasilkan di setiap kegiatan pembentukan UU	57
	6. Informasi yang dihasilkan pada saat UU diundangkan	57
	7. Kanal partisipasi publik	58
	8. Penjelasan prosedur pembentukan UU	61
D	Tata Kelola Sileg	62
E	Mekanisme yang Perlu Diatur	64
F	Lingkungan Pendukung	66
BAB IV	Menyempurnakan Sistem Informasi Anggota	67
A	Urgensi Sistem Informasi Anggota	67
B	Persentase Keterisian Sistem Informasi Anggota	70
C	Analisis Kondisi Sistem Informasi Anggota	71
D	Rekomendasi	72
DAFTAR PUSTAKA		79

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

AKD	: Alat Kelengkapan Dewan
API	: Application Programming Interface
AS	: Amerika Serikat
ASN	: Aparatur Sipil Negara
Banggar	: Badan Anggaran
BAKN	: Badan Akuntabilitas Keuangan Negara
Baleg	: Badan Legislasi
BDTI	: Bidang Data dan Teknologi Informasi
BKD	: Badan Keahlian Dewan
BKSAP	: Badan Kerjasama Antar Parlemen
BPS	: Biro Pusat Statistik
BURT	: Badan Urusan Rumah Tangga
Caleg	: Calon Anggota Legislatif
CPNS	: Calon Pegawai Negeri Sipil
CSO	: Civil Society Organization
Dapil	: Daerah Pemilihan
Daring	: Dalam Jaringan
DIM	: Daftar Inventarisasi Masalah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
dll	: dan lain-lain
dsb	: dan sebagainya
ECPRD	: The European Centre for Parliamentary Research and Documentation
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
FPT	: Fit and Proper Test
IPU	: Inter-Parliamentary Union
Jabodetabek	: Jakarta Bogor Tangerang Bekasi
ITE	: Informasi dan Transaksi Elektronik
JSON	: JavaScript Object Notation
KIP	: Keterbukaan Informasi Publik
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KSAP	: Kerjasama AntarParlemen
Kundapil	: Kunjungan Daerah Pemilihan
Kunker	: Kunjungan Kerja
Kunspek	: Kunjungan Spesifik
LoC	: The Library of Congress
LOWG	: Legislative Openness Working Group
MD3	: MPR, DPR, DPD, dan DPRD
Medsos	: Media Sosial
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
NA	: Naskah Akademik
NAP	: National Action Plan
OASIS	: Office Automation Systems and Information Services
OGP	: Open Government Partnership
OpeN	: Open Parliament e-Network
OPI	: Open Parliament Indonesia
OSCE PA	: Organization for Security and Co-operation in Europe

	Parliamentary Assembly
Otsus	: Otonomi Khusus
Permenpan	: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Perpres	: Peraturan Presiden
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDF	: Portable Document Format
PDVN	: Parliamentary Data and Video Network
POLIS	: Parliamentary On-Line Information System
POMs	: Parliamentary Monitoring Organizations
PPID	: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
PPPK	: Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja
Pansus	: Panitia Khusus
Pileg	: Pemilihan Anggota Legislatif
Pusdatin	: Pusat Data dan Informasi
Prolegnas	: Program Legislasi Nasional
Renstra	: Rencana Strategis
RDPU	: Rapat Dengar Pendapat Umum
RITIK	: Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi
RS	: Rumah Sakit
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SAR	: Self Assessment Report
Satgas	: Satuan Tugas
SDGs	: Sustainable Development Goals
SDM	: Sumber Daya Manusia
Sekjen	: Sekretaris Jenderal
Setjen	: Sekretariat Jenderal
Sileg	: Sistem Informasi Legislasi
SSO	: Single Sign On
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
STM	: Sekolah Teknologi Mesin
Surpres	: Surat Presiden
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
UNDP	: United Nations Development Programme
UU	: Undang-Undang
WFD	: Westminster Foundation for Democracy
www	: waring wera wanua
XML	: Extensible Markup Language

DAFTAR TABEL, GAMBAR, BAGAN, DAN GRAFIK

TABEL

Tabel 1	: Hasil Survei IPU Tahun 2020 mengenai Pemanfaatan Sistem IT di Parlemen
Tabel 2	: Jenis Pelayanan, Indikator, dan Perbandingan e-Parliament
Tabel 3	: Identifikasi Area Implementasi e-Parliament di DPR RI
Tabel 4	: Tantangan Implementasi Open Parliament
Tabel 5	: Hasil Penilaian terhadap Arsip, SPBE, dan Keterbukaan Informasi DPR Tahun 2020
Tabel 6	: Jumlah Permintaan Informasi Berdasarkan Jenis Informasi Tahun 2017-2020 di DPR RI
Tabel 7	: Dasar Hukum Pembentukan Sileg
Tabel 8	: Rencana Aksi Nasional Open Parliament Indonesia 2018 - 2020
Tabel 9	: Rencana Aksi Nasional Open Parliament Indonesia 2020 - 2022
Tabel 10	: Ketersediaan Dokumen RUU pada Prolegnas Prioritas Tahun 2021
Tabel 11	: Publikasi Dokumen Rapat Pembentukan UU Ciptaker pada Web DPR
Tabel 12	: Informasi Legislasi di Tahap Perencanaan
Tabel 13	: Informasi Legislasi di Tahap Penyusunan
Tabel 14	: Informasi Legislasi di Tahap Pembahasan
Tabel 15	: Pihak-Pihak yang Relevan Mendapatkan Informasi Kinerja Anggota DPR
Tabel 16	: Persentase Keterisian Sigota DPR RI periode 2019-2024
Tabel 17	: Informasi Kinerja DPR berdasarkan Fungsi
Tabel 18	: Jenis Informasi BPS yang Dapat Diolah untuk Data Dapil

GAMBAR

Gambar 1	: Lingkup e-Parliament
Gambar 2	: Tampilan Web Wikilegis Brazil
Gambar 3	: Salah Satu Bagian dari Video mengenai e-Cabinet
Gambar 4	: Kerangka e-Parliament
Gambar 5	: Tampilan web openparliament.id
Gambar 6	: Model Kolaborasi Open Parliament
Gambar 7	: Deklarasi Open Parliament Indonesia, 2018
Gambar 8	: Tampilan Prolegnas Jangka Menengah Pada Web DPR
Gambar 9	: Usulan Penambahan Menu Informasi RUU
Gambar 10	: Kuesioner Online Penyusunan NA di Web BKD
Gambar 11	: Kuesioner Online Penyusunan Draf RUU di Web BKD
Gambar 12	: Tampilan Kuisisioner pada Kanal Simas Panlak UU
Gambar 13	: Tata Kelola Sileg
Gambar 14	: Menu Sigota DPR RI
Gambar 15	: Kontak yang Ditampilkan Anggota pada Web Parlemen Kanada
Gambar 16	: Jadwal Pertemuan dengan Konstituen yang ditampilkan seorang Anggota Parlemen pada Web Parlemen Singapura

- Gambar 17 : Item Informasi Kinerja Anggota Parlemen pada Web Parlemen Kanada
- Gambar 18 : Item Dokumen Pendukung Laporan Kinerja Anggota Parlemen pada Web Parlemen Kanada
- Gambar 19 : Tampilan Laporan Keuangan Anggota Parlemen pada Web Parlemen Kanada

GRAFIK

- Grafik 1 : Jumlah RUU Perubahan berdasarkan Tahun Pembentukan pada Prolegnas 2020-2024
- Grafik 2 : Perbandingan Dokumen Rapat Pembentukan UU Otsus pada Web DPR
- Grafik 3 : Ketersediaan Informasi Strategis Pada 68 Web Pribadi Anggota DPR
- Grafik 4 : Perkembangan Pengguna Media Sosial di Indonesia
- Grafik 5 : Jenis Medsos yang Digunakan Anggota DPR periode 2019-2024

Kemunculan internet yang kemudian diikuti oleh media sosial, mengubah pandangan dan perilaku individu banyak kalangan terhadap informasi, relasi, dan cara memenangkan sebuah kontestasi. Skandal Cambridge Analytica, pada pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2016 lalu menjadi bukti. Di sisi lain, jumlah penghuni dunia maya terus meningkat. Pada awal 2021, *WeAreSocial* melansir jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta dari 274,9 juta penduduk Indonesia (meningkat 27 juta orang atau 15,5 % dari tahun 2020). Dari jumlah tersebut, 170 juta di antaranya merupakan pengguna media sosial aktif (meningkat 10 juta orang atau 6,3 % dibanding 2020)¹. Dengan jumlah yang besar dan kian meningkat ini, semua kalangan, termasuk pemerintah dan parlemen perlu segera berbenah, mengelola dunia maya seserius mengelola dunia nyata.

A. E-PARLIAMENT DAN DEMOKRASI DIGITAL

1. Konteks e-Parliament: Internet dan Masyarakat

Ketika internet bertemu dengan politik dan pemerintahan, terciptalah ruang publik baru yang disebut dengan ruang publik virtual dan ruang partisipasi siber (partisipasi di dunia maya). Masyarakat dapat menyampaikan keluhan, memperbincangkan kebijakan pemerintah, menggunakan pelayanan publik, dan berinteraksi dengan para aktor pembuat kebijakan. Di sisi lain, ruang internet juga tidak lepas dari berbagai gangguan sebagaimana pada ruang publik konvensional, seperti persekusi, intimidasi, dan kekerasan siber.

Ruang publik baru ini telah menyatu dengan dinamika politik dan demokrasi. Sebagai contoh, gelombang reformasi 1998 salah satunya didorong oleh konsolidasi massa melalui internet. Sebelum rezim Orde Baru tumbang, internet dengan fasilitas *mailing list* (*milis*) berhasil menciptakan ruang diskusi bebas sensor di kalangan para aktivis. Bahkan setelah Menteri Penerangan mengeluarkan sensor terhadap media cetak dan elektronik pada 15 Mei 1998, satu-satunya ruang publik yang bebas dari sensor pemerintah adalah internet. Pesan-pesan lugas dan informasi disebarluaskan melalui *milis* Pro Reformasi² yang pada akhirnya memicu gelombang demonstrasi dan menduduki gedung DPR/MPR.

Pasca reformasi 1998, gerakan publik untuk berpartisipasi mempengaruhi kebijakan dapat dilihat dalam penggalangan “Koin Peduli Prita” yang berhasil mengumpulkan Rp. 825 juta sebagai bentuk kepedulian publik terhadap ketidakadilan yang dialami oleh Prita Mulyasari. Dana tersebut digunakan untuk menebus ganti rugi. Rumah Sakit (RS) Omni Internasional menggugat Prita

¹ “Digital 2021, Global Overview Report,” We Are Social dan Hootsuite, diakses pada 17 Juli 2021, <https://wearesocial.com/digital-2021>.

² Zainal Fatah dan Megasari Noer Fatanti, “Mempolitisasi Ruang Virtual: Posisi Warga-Net dalam Praktik Demokrasi Digital di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, Vol. 3 – no. 1 (2019): 309.

Mulyasari dengan kasus pencemaran nama baik setelah Prita menuliskan keluh kesahnya terhadap pelayanan RS Omni Internasional melalui surat elektronik. Gerakan “Koin Peduli Prita” pada akhirnya membuka mata pembuat kebijakan untuk merevisi UU ITE.³

Demonstrasi mahasiswa pada September 2019 di depan gedung MPR/DPR dan di sejumlah daerah dalam merespon pembahasan revisi RUU KPK, juga tidak terlepas dari peran media sosial. Berbagai poster, meme, infografis yang mengkritisi DPR dan Pemerintah dalam pembahasan RUU KPK bertebaran di media sosial. Kampus-kampus di seputaran Jabodetabek berinisiatif bergerak menuju DPR, bahkan sekelompok anak STM (Sekolah Teknologi Mesin) juga turut berdemonstrasi. Akhirnya, DPR menunda pengesahan RUU KPK dan baru melaksanakannya pada akhir periode 2014-2019.

Selain menjadi media penghubung untuk gerakan sosial, internet juga memicu munculnya model pemerintahan digital atau biasa disebut dengan *e-government*, yaitu penggunaan TIK terbaru oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan intensif kepada masyarakat, pelaku bisnis, dan lingkungan pemerintah dengan menggunakan aplikasi berbasis web melalui perubahan pada proses internal dan eksternal dalam rangka mengurangi korupsi, meningkatkan transparansi, meningkatkan kemudahan, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi ongkos dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁴

Titik pertemuan ruang publik digital dengan pemerintahan digital semakin mengarahkan pada penguatan demokrasi digital. Artinya, proses-proses demokrasi yang berjalan secara konvensional memantulkan diri apa adanya dalam demokrasi digital. Dalam konteks politik dan demokrasi perwakilan, proses-proses pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, penganggaran, dan representasi juga dapat diakses pantulannya dalam demokrasi digital, sehingga saat pantulan itu sampai di ruang publik digital, ada nilai relevansi yang menjadi bahan diskursus warganet.

Internet memberikan fasilitas berupa kemudahan akses, kecepatan aksi dan respon, sekaligus jumlah dan ragam informasi. Insentif yang diberikan internet ini seharusnya disambut oleh lembaga perwakilan untuk meningkatkan pengelolaan data dan informasi internal, pelayanan representasi, transparansi, partisipasi, dan membangun akuntabilitas publik. Maka, sudah sewajarnya parlemen mempersiapkan diri menuju parlemen digital atau e-parliament.

2. Sejarah Kemunculan e-Parliament

Penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) telah menjadi tren untuk mengembangkan demokrasi di ruang-ruang siber sekaligus mendorong peningkatan, efektivitas dan efisiensi layanan lembaga negara, termasuk parlemen. TIK menjadi hal yang esensial dalam mendukung kerja-kerja lembaga legislatif. Parlemen sebagai lembaga demokrasi, idealnya memanfaatkan semaksimal mungkin potensi TIK agar menjadi lembaga yang lebih representatif, transparan, akuntabel, dan dapat diakses oleh siapa pun dan kapan pun.

³ Wicak Hidayat, “17 Gerakan Sosial Online yang Bikin Bangga,” Kompas, diakses pada 1 Oktober 2020,
<https://tekno.kompas.com/read/2014/08/15/10120097/17.Gerakan.Sosial.Online.yang.Bikin.Bangga>

⁴ Bambang Irawan, “Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik,” Jurnal Paradigma, Vol.2 No.1 (April 2013): 175 -176.

Konsep penggunaan TIK untuk meningkatkan kerja-kerja parlemen dapat diartikan secara sederhana sebagai e-Parliament, sebagaimana diurai oleh The World Bank Institute. E-Parliament memperkuat demokrasi parlementer dengan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kerja parlemen itu sendiri.⁵ The European Centre for Parliamentary Research and Documentation (ECPRD), salah satu pihak yang mengembangkan konsep e-Parliament, mengurainya menjadi hal-hal yang bersifat teknis. Dalam beberapa presentasi pada pertemuan Kelompok Kerja TIK mereka, parlemen yang tergabung dalam ECPRD sebagian besar mengasumsikan e-Parliament dalam kerangka ketersediaan infrastruktur Informasi Teknologi dan penggunaannya untuk mempermudah kerja-kerja parlemen.⁶

Hal tersebut tidaklah salah, karena memang kehadiran TIK menjadi salah satu penentu e-Parliament. Meskipun, penggunaan TIK di parlemen bukanlah hal baru. TIK telah mendukung efektivitas sejumlah pekerjaan administratif seperti pembayaran gaji dan penyimpanan informasi kepegawaian. Komputer bermanfaat untuk mencetak dokumen sehingga publikasi dan penyebaran RUU, agenda, risalah rapat, dan dokumen resmi lainnya menjadi lebih cepat dan efisien. Komputer dengan sistem operasi yang dapat melakukan berbagai tugas (*multitask*), pada akhir tahun 1970-an mendorong manajemen informasi lebih baik, seperti pengambilan dan penayangan secara terbatas catatan rapat untuk melacak RUU.⁷

Perkembangan cepat internet dan web menjadi bagian paling penting dalam penerapan e-Parliament dewasa ini. Internet dan web menjadi temuan yang sangat mendasar agar penggunaan TIK dapat berdampak fundamental terhadap kinerja parlemen yang memerlukan kecepatan tinggi, komunikasi yang lancar dan kemampuan komputasi yang menyediakan akses bagi masyarakat, informasi, dan ide.⁸

Berikut ini beberapa perkembangan penggunaan TIK yang berkaitan dengan data dan informasi. Pada 1994, Parlemen Kanada mengembangkan jaringan bernama *Office Automation Systems and Information Services* (OASIS) Network, yang memungkinkan anggotanya memiliki akses ke siaran sidang parlemen dan tayangan rapat komisi, saluran audio rapat parlemen, serta meminta rekaman video dan audio rapat komisi⁹ OASIS Network merupakan seperangkat teknologi automasi yang dapat digunakan oleh para anggota parlemen (dua kamar), staf, dan juga perpustakaan parlemen. OASIS merupakan sistem suara, video, dan data terintegrasi.¹⁰

⁵ Tess Kingham, “*e-Parliaments The use of Information and Communication Technology to Improve Parliamentary Process*,” World Bank Institute Working Papers (Washington: World Bank, 2003), 17.

⁶ Lihat lebih lanjut dalam presentasi peserta pada ECPRD ICT Working Group Meeting, Siprus, 2003 dengan tema pertemuan “*Technology in support of the parliamentary process, developing a technical concept for e-parliament*.” http://www2.parliament.cy/parliamenteng/006_05_03.htm

⁷ Jeffrey C Griffith, “*ICT In Parliaments, Current Practices, Future Possibilities, Global Centre for ICT in Parliament*,” (discussion Paper for the World e-Parliament Conference 2007), 6. <http://archive.ipu.org/splz-e/e-parliament07/paper1.pdf>.

⁸ *Ibid*.

⁹ “Visits Undertaken in Connection with the Inquiry,” UK Parliament, diakses pada 29 Agustus 2020, <https://publications.parliament.uk/pa/cm199900/cmselect/cmbroad/642/64213.htm>.

¹⁰ Audrey O’Brien dan Robert Desramaux, “The Canadian Parliament’s Automated Information Systems,” abstract, *Government Information Quarterly* Volume 8, Issue 3 (1991): 309. [https://doi.org/10.1016/0740-624X\(91\)90066-H](https://doi.org/10.1016/0740-624X(91)90066-H).

Parlemen Inggris memiliki *Parliamentary Data and Video Network* (PDVN) yang diskusinya sudah dimulai sejak 1983, ketika Komite Khusus untuk Layanan Komputer House of Commons (Dewan Perwakilan Rakyat) Inggris membuat survei terkait kebutuhan TIK anggota parlemen. Hasil survei dan laporannya didiskusikan pada 1984 tapi tidak ada langkah lanjutan. Langkah signifikan baru dimulai ketika PDVN diperkenalkan tahun 1994 dengan sambungan pada internet dan intranet. Layanan PDVN akhirnya terintegrasi kepada sejumlah hal seperti penyediaan surat elektronik dan faksimili, serta akses ke *Parliamentary On-Line Information System* (POLIS), yang merupakan pusat data dengan lebih dari sejuta nama dan topik terindeks. PDVN kemudian menjadi sumber utama anggota terutama sebagai perangkat penelitian.¹¹

Sementara di Amerika Serikat (AS), yang dianggap sebagai pionir pengembangan teknologi, proses pengenalan automasi kerja Kongres melalui TIK dapat dilacak sejak dimulainya penggunaan *voting* elektronik (*e-voting*) di DPR AS pada tahun 1973,¹² meskipun sebenarnya pembahasan mengenai *voting* elektronik bermula pada 1848 ketika beberapa anggota DPR AS mengajukan petisi untuk *voting* elektronik. Thomas Alva Edison pun pernah mempresentasikan mesin *voting* telegrafis ke DPR AS pada 1864. Namun, usulan ditolak dengan dalih mesin tersebut akan mendorong proses legislasi terlalu cepat dan menghambat hak-hak prosedural partai minoritas.¹³

Pada awal 1980-an, penggunaan surat elektronik (surel) mulai dipergunakan secara internal di DPR AS. Sementara surel untuk komunikasi eksternal mulai diperkenalkan pada pertengahan 1990-an. Dengan munculnya internet, DPR dan Senat AS mulai memperkenalkan web mereka pada akhir 1994¹⁴ The Library of Congress (LC) memperkenalkan web untuk melacak legislasi di Kongres AS pada tahun 1995 dengan nama THOMAS, label sistem yang didedikasikan untuk Thomas Jefferson.

THOMAS merupakan inisiatif bipartisan dari para fraksi di kongres. THOMAS, per Juli 2016, berganti rupa menjadi congress.gov karena kapasitas teknisnya sudah tidak mampu mengikuti perkembangan dan tuntutan kebutuhan informasi. *Congress.gov* meluncurkan beta sejak September 2012 dengan penerapan desain dan infrastruktur yang lebih modern hingga seperangkat data legislatif yang luar biasa dengan akses ramah seluler, pencarian bertahap, dan fitur-fitur lainnya.¹⁵

Dari waktu ke waktu, parlemen beradaptasi dengan berbagai inovasi teknologi dan digital, untuk menjalankan fungsi-fungsi mereka. Survei IPU 2018 menunjukkan 92% anggota parlemen (responden) menggunakan TIK dalam kerja-kerja mereka. Dari jumlah tersebut, 94% mampu mempublikasikan informasi dan konten ke platform media sosial. Perkembangan publikasi informasi dan dokumen di web

¹¹ Stephen Coleman, "Westminster in the Information Age," *Journal of Parliamentary Affairs*, Volume 52, Issue 3 (1999): 375. <https://doi.org/10.1093/pa/52.3.371>.

¹² "Electronic Technology in the House of Representatives." www.history.house.gov, diakses pada 26 Agustus 2020, <https://history.house.gov/Exhibitions-and-Publications/Electronic-Technology/House-Technology/>.

¹³ "Electronic Voting." www.history.house.gov, diakses pada 26 Agustus 2020, <https://history.house.gov/Exhibitions-and-Publications/Electronic-Technology/Electronic-Voting/>.

¹⁴ "Email me: Congress and the Internet." www.history.house.gov, diakses pada 26 Agustus 2020, <https://history.house.gov/Exhibitions-and-Publications/Electronic-Technology/Internet/>.

¹⁵ "THOMAS.gov to retire July 5." www.loc.gov, diakses pada 26 Agustus 2020, <https://www.loc.gov/item/prn-16-004/thomas-gov-to-retire-july-5/2016-04-28/>.

parlemen juga mengalami peningkatan dari 49% (2012) menjadi 73% (2018). Sementara kemampuan mengelola dokumen/kemampuan menyebarluaskan informasi dan dokumen juga berkembang menjadi 66% (2018) dari 28% (2012). Perkembangan serupa dalam penggunaan TIK juga tampak pada dokumen dalam jaringan (daring) yang dipublikasikan dengan cara yang lebih mudah diakses dari 23% (2012) menjadi 56% (2018).¹⁶

Perkembangan penggunaan TIK di beberapa parlemen di atas, memperlihatkan bagaimana fungsi TIK mengubah beragam mekanisme kerja parlemen, dengan tidak hanya mengembangkan e-Parliament untuk kepentingan internal tetapi juga eksternal. e-Parliament tidak lagi dipahami secara sederhana sebagai penggunaan TIK dalam kerja-kerja parlemen, atau, secara teknis mengenai kebutuhan infrastruktur IT semata. Penggunaan TIK dalam konteks interaksi publik-parlemen (anggota parlemen, staf, dan sistem pendukung), dipahami untuk tujuan lebih luas yakni memberdayakan parlemen sekaligus mendorong menciptakan masyarakat yang lebih melek informasi, sadar akan hak-haknya, dan kritis terhadap kehidupan bernegara.

B. RUANG LINGKUP DAN PERBANDINGAN

1. e-Parliament = e-Government di Parlemen

Untuk pemahaman lebih mendalam konsep e-Parliament, perlu diperbandingkannya dengan konsep e-Government. Secara umum, e-Government didefinisikan sebagai penggunaan internet dan waring wera wanua (world wide web/www) untuk penyediaan informasi pemerintah dan layanan ke publik.¹⁷ Dalam skema nasional, e-Government dikenal sebagai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yakni penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.¹⁸

Dengan memperhatikan fungsi dan peran parlemen yang berbeda dengan pemerintah, maka konsep e-Parliament dapat diperdalam pada konteks penggunaan TIK untuk mendukung fungsi parlemen dan dalam penyediaan layanan informasi keparlemen yang dibutuhkan publik serta kontribusinya dalam demokrasi. TIK didesain untuk menciptakan interaksi antara parlemen dan publik secara rutin dan efisien, baik terkait keluhan, aspirasi, partisipasi pada proses legislasi, penganggaran, maupun pengawasan.

UNDP menekankan tujuan penggunaan TIK di lembaga legislatif sebagai upaya meningkatkan dan memperkuat fungsi dan pekerjaan utama parlemen yang pada akhirnya mengarah kepada keterlibatan parlemen dalam mendorong tata kelola parlemen yang lebih demokratis, untuk berjejaring dengan konstituen dan meningkatkan akses ke jejaring pengetahuan antaranggota parlemen lokal, regional, dan global.¹⁹

¹⁶ Andy Williamson, *World e-Parliament Report 2018* (IPU, 2018), 44, E Publication.

¹⁷ Stephen A Ronagan, "Benchmarking E-Government: A Global Perspective, Assessing the Progress of the UN Member States." (New York: UN DESA and American Society for Public Administration, 2002), diakses pada 26 Agustus 2020.
<https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/English.pdf>.

¹⁸ Lihat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

¹⁹ Henrik Olesen, Raul Zambrano, dan Valentina Azzarelli, *Empowering Parliaments through the use of ICT* (UNDP, 2006), 6, PDF E Publication.

Banyak dari agenda perubahan di parlemen didorong oleh perubahan sosial yang lebih luas dan khususnya, tuntutan lebih tinggi untuk keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas. Dampak dari tuntutan sipil dalam berbagai hal selalu lebih besar daripada teknologi. Karena itu, e-Parliament perlu mempertimbangkan keberadaan pemangku kepentingan eksternal sebagai upaya menyesuaikan platform teknologi yang diambil agar sejalan dengan ekspektasi publik dan kebutuhan kerja parlemen. Parlemen didorong untuk menghasilkan data yang terbuka tetapi juga harus menjangkau lebih jauh dan mempertimbangkan bagaimana data tersebut disajikan, digunakan, dan dapat digunakan kembali.²⁰

Konsep lebih detail mengenai e-Parliament, diurai melalui World e-Parliament 2008, sebuah publikasi pertama dari rangkaian seri laporan terkait penggunaan TIK di parlemen yang disiapkan oleh IPU dan PBB. Dalam laporan tersebut, e-Parliament dimaknai sebagai penggunaan sarana TIK yang membantu parlemen agar lebih terkoneksi dengan masyarakat.

*“A legislature that is empowered to be more transparent, accessible and accountable through ICT. It empowers people, in all their diversity, to be more engaged in public life by providing higher quality information and greater access to its parliamentary documents and activities. It is an organization where connected stakeholders use information and communication technologies to support its primary functions of representation, law-making and oversight more effectively. Through the application of modern technology and standards and the adoption of supportive policies, it fosters the development of an equitable and inclusive information society.”*²¹

2. Salah Kaprah e-Parliament

Konsep e-Parliament di atas, menempatkan TIK sebagai medium utama proses transformasi di parlemen dan digitalisasi, baik dalam informasi maupun interaksi antara publik dengan parlemen. Parlemen kerap kali dianggap mulai dan telah menerapkan e-Parliament ketika telah terjadi digitalisasi di lembaga legislatif, meskipun dampak dari berbagai inovasi teknologi atau digitalisasi yang dilakukan terhadap parlemen dan publik, belum diketahui pasti. Apakah benar publik menjadi lebih terlibat dan lebih teredukasi? Apakah kinerja parlemen lebih representatif, efektif, dan efisien? Semua ini menjadi pertanyaan yang perlu didalami untuk menjawab apakah sebuah parlemen benar-benar telah membangun e-Parliament.

Pendekatan digitalisasi tanpa skema peningkatan tata kelola yang baik (partisipasi, transparansi, akuntabilitas, inklusivitas, dsb), menyebabkan parlemen bak berhadapan dengan buah simalakama. Terlebih jika digitalisasi hanya dianggap sebagai ajang untuk menunjukkan bahwa parlemen telah merambah dunia maya, bukan sebagai bagian dari proses pengambilan kebijakan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Jika harapan adanya perubahan melalui e-Parliament hanya ada masyarakat, sementara pengambil kebijakan tidak memiliki pemikiran tersebut, maka kepercayaan publik pada parlemen berpotensi merosot.²²

²⁰ Andy Williamson, op. cit., 44

²¹ Jeffrey Griffith, Jane Bortnick Griffith and Gherardo Cassini, *World e-Parliament Report 2008* (UN, IPU, Global Centre for ICT in Parliament, 2008), 12, PDF E Publication.

²² Thomas A Bryer. "The Costs of Democratization: Social Media Adaptation Challenges Within Government Agencies." *Administrative Theory & Praxis* 33, no. 3 (2011): 341-61, diakses pada 28 Agustus 2020. <http://www.jstor.org/stable/41427129>.

Di sisi lain, sebuah penelitian menunjukkan bahwa munculnya ragam klaster prioritas dan pendapat dalam diskusi maya juga berpotensi menyulitkan pengambil kebijakan untuk secara efektif mengintegrasikannya ke dalam proses pengambilan kebijakan.²³ Itu sebabnya komunitas parlemen dunia melalui IPU pada 2017 meninjau ulang definisi e-Parliament yang mereka rumuskan pada 2008. Ini terjadi karena memang asumsi huruf “e” dalam e-Parliament kerap kali hanya mengarah kepada transformasi elektronik (atau digitalisasi) dari proses bisnis sebelumnya. Hasilnya, penekanan akan selalu muncul dari sisi teknis dan digital dari konsep tersebut.

Idealnya konsep e-Parliament berada dalam konteks yang lebih luas dengan cakupan fungsi parlemen yakni representasi, pengawasan, dan legislasi (termasuk fungsi anggaran, *pen*) berdasarkan prinsip-prinsip parlemen demokratis yakni representatif, terbuka, *accessible*, akuntabel, dan efektif, sesuai Panduan IPU tentang Parlemen dan Demokrasi di Abad 21.²⁴ Kini, IPU memaknai e-Parliament sebagai inisiatif yang menempatkan teknologi, pengetahuan, dan standar pada inti proses bisnis parlemen, meliputi nilai-nilai kolaborasi, inklusivitas, partisipasi, dan keterbukaan.²⁵

3. Lingkup e-Parliament

e-Parliament akan berdampak signifikan pada tiga hal utama, yang akan mengubah secara fundamental hubungan antara rakyat dengan negara, meliputi efisiensi administrasi; membaiknya akses dan penyebarluasan informasi; dan bertambahnya interaksi dengan masyarakat.²⁶ Ketiga hal utama tersebut dipadu dengan menguatnya hasil kerja parlemen yang berbasis pada nilai-nilai kolaborasi, inklusivitas, partisipasi, keterbukaan, teknologi, dan pengetahuan, dapat menjadi parameter keberhasilan penerapan e-Parliament.

Untuk menunjang penerapan e-Parliament, IPU mendorong pengembangan empat komponen utama, yakni: manusia (*stakeholder*), sebagai pengguna dan penerima manfaat e-Parliament; proses, mencakup fungsi dasar parlemen atau prinsip parlemen demokratis yang akan ditransformasikan; arsitektur, berupa infrastruktur, perangkat keras dan lunak yang dibutuhkan untuk mempercepat transformasi; dan data, berupa informasi dan dokumen yang dibuat, disimpan, dikirim, dan dibagikan.

Dari pengembangan empat komponen utama tersebut, hasil akhir dari layanan e-Parliament akan terwujud ke dalam beberapa bagian, yaitu:

- 1) Layanan antar-parlemen (*parliament to parliament services*) merujuk pada penggunaan teknologi yang dapat memfasilitasi pertukaran informasi antar-parlemen;
- 2) Layanan parlemen ke anggota parlemen (*parliament to members of parliament services*) merujuk pada layanan TIK yang dapat digunakan

²³ Christie Hurrell, “Shaping Policy Discourse in the Public Sphere: Evaluating Civil Speech in an Online Consultation.” *The Electronic Journal of e-Government*, Volume 3 Issue 2 (2005): 67-76. <http://ejeg.com/volume3/issue2/p63>.


²⁴ Andy Williamson, *op. cit.*, 18-19.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Roumeen Islam, *e-Parliaments The use of Information and Communication Technology to Improve Parliamentary Process*, World Bank Institute Working Papers (Washington: World Bank, 2003), 1, PDF E Publication.

- untuk memfasilitasi kerja anggota parlemen seperti akses kepada data parlemen baik di kantor maupun di luar kantor melalui seluler;
- 3) Layanan masyarakat ke parlemen (*citizen to parliament services*) merujuk pada layanan (dapat dari luar parlemen) yang tersedia bagi masyarakat untuk berkomunikasi dengan wakil mereka;
 - 4) Layanan parlemen ke masyarakat (*parliament to citizen services*) merujuk pada layanan yang disiapkan parlemen untuk menarik minat dan partisipasi masyarakat dalam proses parlemen; dan
 - 5) Layanan parlemen ke media (*parliament to media services*) merujuk pada layanan yang disiapkan untuk memudahkan jurnalis mengakses informasi dari parlemen seperti program, kegiatan, hingga uraian-uraian tertentu.²⁷

Gambar 1: Lingkup e-Parliament



4. e-Parliament di Berbagai Negara

Sejumlah praktik cerdas berikut ini menggambarkan bagaimana penerapan teknologi mendukung tercapainya tata kelola dan tugas parlemen. Pilihan praktik cerdas di bawah ini, tidak selalu menunjukkan penggunaan *high tech* dalam e-Parliament.

a. UK Parliament Evidence Checks

Komite Khusus Parlemen UK (*House of Commons/DPR*) memiliki sebuah forum diskusi web yang berguna sebagai platform memeriksa bukti (*evidence checks*).²⁸ Caranya, dengan mengundang masyarakat menyampaikan bukti sebagai dasar untuk meneliti kebijakan pemerintah dalam lingkup spesifik. Sejumlah komite khusus di DPR Inggris seperti Komite Khusus Pendidikan, Kesehatan, hingga Perempuan dan Kesetaraan memiliki platform serupa (yang disebut dengan Cek Fakta).

²⁷ Aspasia Papaloi dan Dimitri Gouscos. "E-Parliament and Novel Parliament-to-Citizen Services," *eJournal of e Democracy and Open Government*, Volume 3 no 1 (2011): 80-98, diakses pada 28 Agustus 2020, <https://doi.org/10.29379/jedem.v3i1.53>.

²⁸ "Evidence Checks UK," diakses pada 28 Agustus 2020, <https://congress.crowd.law/case-evidence-checks-uk.html>.

Tantangannya adalah tingkat keterlibatan yang kadang minim atau bila diumumkan terlalu masif, justru berdampak pada derasnya masukan tanpa kualitas memadai. Kendati demikian, platform ini dapat bekerja maksimal untuk isu kebijakan penting, bila komite memberi pengaturan yang jelas mengenai ketentuan debat, ketentuan khusus, definisi, hingga statistik tertentu ketika mengumumkan keperluan platform tersebut via media sosial²⁹ (sehingga partisipasi publik lebih tertata dan substantif).

b. Edemocracia dan LabHacker, DPR Brazil

Portal *e-Democracia* adalah portal *crowdsourcing* untuk legislasi yang disiapkan parlemen Brazil sejak 2009.³⁰ Portal tersebut bertujuan untuk mendorong proses legislasi lebih transparan, meningkatkan pemahaman masyarakat akan proses legislatif, serta meningkatkan aksesibilitas dan interaksi di parlemen. Portal tersebut meliputi komunitas virtual, diskusi web, dan juga Wikilegis, sebuah perangkat yang memungkinkan publik berkomentar atau memberi masukan langsung terhadap sebuah RUU. Dengan platform tersebut, 30% bagian dari UU Pemuda merupakan produk dari masukan publik. Contoh lain UU yang banyak mendapatkan partisipasi publik melalui wikilegis adalah UU Kebebasan, Tanggung Jawab, dan Transparansi di Internet (UU 2927/2020). UU ini dibentuk sebagai tindak lanjut atas keprihatinan maraknya simpang siur informasi di masa pandemi Covid-19 di Brazil.³¹ Segala eksperimen di portal tersebut, dilakukan oleh laboratorium inovasi yang diberi nama *LabHacker* yang berisi staf dan kalangan masyarakat sipil di bidang teknologi informasi.³²

Gambar 2: Tampilan Web Wikilegis Brazil³³



²⁹ Tom Shane, UK Parliament, “UK Parliament Evidence Checks,” diakses pada 29 Agustus 2020, <https://www.nesta.org.uk/feature/six-pioneers-digital-democracy/uk-parliament-evidence-checks/>

³⁰ “Uma plataforma inovadora de transparência e participação popular,” e-democracia, diakses pada 29 Agustus 2020, www.edemocracia.leg.br.

³¹ “Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet”, wikilegis, diakses pada 23 Juli 2021, <https://edemocracia.camara.leg.br/wikilegis/>

³² “The Brazilian Chamber of Deputies’ LabHacker and eDemocracia,” diakses pada 29 Agustus 2020, <https://www.nesta.org.uk/feature/six-pioneers-digital-democracy/the-brazilian-chamber-of-deputies-labhacker-and-edemocracia/>.

³³ Lei Brasileira de Liberdade, loc. cit.

c. Paperless Estonia Parliament

Estonia merupakan salah satu negara yang paling unggul dalam penerapan teknologi. Pada tahun 2000, Estonia memutuskan untuk tidak lagi menggunakan sistem dokumen berbasis kertas (*paperless*) dengan program yang disebut *e-cabinet*. Para politisi dapat masuk ke platform melalui e-ID di laptop dan seluler mereka. Dari aplikasi tersebut, mereka dapat melihat agenda persidangan dan memutuskan topik pendahuluan sebelum pertemuan fisik. Berkurangnya kertas, tidak hanya berpengaruh pada turunnya konsumsi kertas, tetapi juga pada berkurangnya waktu persidangan parlemen. Persidangan parlemen yang biasanya berlangsung selama 4 jam, dapat selesai dalam rata-rata 30 menit.³⁴

Gambar 3: Salah Satu Bagian dari Video mengenai e-Cabinet³⁵



Praktik-praktik baik di atas, perlu jadi pembelajaran bagi DPR bersama pemerintah, sebab pengembangan e-Parliament tidak dapat berjalan maksimal jika tidak dibarengi perkembangan yang sama di pemerintah dan sebaliknya.

C. PERKEMBANGAN PENGGUNAAN IT DI PARLEMEN SECARA GLOBAL

Di tengah praktik baik sejumlah parlemen di atas, secara umum perkembangan pemanfaatan IT oleh sejumlah parlemen di dunia dapat dilihat dari Survei IPU (2020). IPU menemukan bahwa tren pemanfaatan IT di parlemen memang terus berlanjut, namun perkembangan sebagian komponen berjalan lamban, stagnan, bahkan menurun. Salah satu peningkatan penting yang dilaporkan adalah digitalisasi arsip parlemen (79 % parlemen melakukannya). Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya (2018 sebanyak 71 % dan tahun 2016 sebanyak 68 %). Peningkatan pemanfaatan IT lainnya juga dilakukan pada aspek *database* undang-undang yang telah dibuat oleh parlemen.

³⁴ “Enter e-Estonia: e-governance,” diakses pada 29 Agustus 2020, <https://e-estonia.com/enter-e-governance/>.

³⁵ “e-Cabinet of Estonia,” ValitsuseUudised, diakses pada 29 Agustus 2020, https://www.youtube.com/watch?v=Y6Mp_Vsh1f4.

Tabel 1: Hasil Survei IPU Tahun 2020 mengenai Pemanfaatan sistem IT di Parlemen (n=112)³⁶

<i>Plenary functions</i>	2020	2018	2016	2008
<i>Amendment drafting</i>	46 %	46 %	45 %	-
<i>Amendment status/tracking</i>	55 %	55 %	55 %	64 %
<i>Analysis of budget proposed by the government</i>	29 %	32 %	22 %	-
<i>Bill drafting</i>	50 %	44 %	42 %	-
<i>Bill status/tracking</i>	63 %	65 %	64 %	-
<i>Database of laws passed by parliament</i>	75 %	69 %	74 %	-
<i>Minutes of plenary sessions</i>	69 %	84 %	79 %	70 %
<i>Other scrutiny document</i>	26 %	34 %	31 %	11 %
<i>Plenary calendars and schedules</i>	73 %	75 %	78 %	59 %
<i>Plenary speeches and debates</i>	73 %	75 %	78 %	70 %
<i>Plenary voting</i>	66 %	69 %	67 %	65 %
<i>Questions to the government</i>	46 %	58 %	50 %	52 %
<i>Committee functions</i>	2020	2018	2016	2008
<i>Committee calendars and schedules</i>	68 %	70 %	70 %	-
<i>Committee reports</i>	68 %	71 %	72 %	64 %
<i>Committee voting</i>	21 %	30 %	-	-
<i>Committee websites</i>	54 %	55 %	52 %	-
<i>Minutes of committee meetings</i>	60 %	67 %	68 %	63 %
<i>Administration and support functions</i>	2020	2018	2016	2008
<i>Digital archive of parliamentary document</i>	79 %	71 %	68 %	-
<i>Finance disclosure</i>	36 %	36 %	38 %	-
<i>Finance management system</i>	81 %	78 %	76 %	-
<i>HR system</i>	80 %	78 %	77 %	70 %
<i>Management and support of member websites</i>	24 %	19 %	21 %	34 %
<i>Management and support of website for parliament</i>	90 %	90 %	91 %	84 %
<i>Management of library resources</i>	65 %	71 %	59 %	-
<i>Online library catalogue</i>	65 %	65 %	57 %	-
<i>System of communicating with constituents</i>	63 %	63 %	56 %	36 %

Bagi DPR (tahun 2020 ini tidak berpartisipasi dalam survei IPU), komponen survei di atas dapat dijadikan materi *self assessment* sehingga terpetakan kondisi dan posisi DPR dalam standar parlemen global (IPU). Komponen di atas dapat diadopsi secara internal oleh DPR untuk memperdalam domain, aspek, dan indikator evaluasi SPBE yang dibuat oleh Kemenpan RB untuk instansi pemerintah.³⁷

D. KERANGKA IMPLEMENTASI E-PARLIAMENT DI DPR RI


Sebagai sebuah kebijakan, maka kerangka *input*, *output*, dan dampak dari kebijakan itu sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain.

³⁶ Inter-Parliamentary Union, "Word e-Parliamentary Report 2020," IPU, 2021, 49

³⁷ Lihat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Artinya, kerangka e-Parliament mengarah pada cita-cita besar untuk mendukung berkembangnya demokrasi digital di Indonesia. Dalam kerangka berikut, dapat terlihat bahwa e-Parliament berorientasi pada *output* pelayanan, baik internal maupun eksternal. Berbagai kebijakan dan komponen didesain agar pengembangan e-Parliament tidak terjebak pada digitalisasi semata, tetapi ada proses dan manusia yang berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan berdemokrasi.

Gambar 4: Kerangka e-Parliament



Karenanya, empat komponen dalam e-Parliament yaitu manusia, proses, infrastruktur, dan data merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dari keempat aspek tersebut, infrastruktur menjadi sorotan tersendiri dalam tulisan ini mengingat DPR sedang gencar mengembangkan infrastruktur TIK.

Dalam melihat implementasi e-Parliament, beberapa kriteria dan indikator dalam penerapannya patut menjadi perhatian untuk pendalaman. Di bawah ini adalah kriteria dan indikator yang dapat diukur untuk menentukan layanan digital parlemen semakin menuju ke arah e-Parliament. Dua poin paling awal merupakan pembedahan dari bagaimana manajemen e-Parliament terbentuk.

1. Kebijakan dan Komitmen e-Parliament

Untuk memastikan keberlangsungan agenda e-Parliament, parlemen perlu memiliki basis dokumen dasar mengenai visi dan rencana strategis untuk penerapan e-Parliament. Dokumen dasar merupakan bagian dari elemen dan karakter e-Parliament untuk membangun komitmen kelembagaan. IPU mencatat, dari 108 parlemen (yang menjadi responden), sedikitnya 63% memiliki pernyataan visi untuk mengembangkan TIK dan e-Parliament, 52% Parlemen memiliki visi dan rencana strategis, dan sekitar 44% memiliki visi, rencana strategis, dan proses untuk melakukan pembaharuan.³⁸

Bagi DPR, dokumen dasar mengenai visi dan rencana strategis untuk penerapan e-Parliament tersebut, yaitu:

- 1) Rencana Strategis (Renstra) DPR 2015-2019, yang menjadi landasan awal upaya pengembangan e-Parliament. Namun, Renstra tersebut bersifat jangka

³⁸ *Ibid.*, 21.

menengah (lima tahunan) sehingga diperlukan komitmen untuk melanjutkannya melalui Renstra 2019-2024 ini.

- 2) Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi DPR yang ditetapkan melalui Keputusan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Nomor 15/BURT/DPR RI/11/2011-2012.³⁹ Namun, keputusan BURT tersebut masih merupakan keputusan yang masuk dalam lingkup keputusan AKD. Karena itu, perlu penguatan dokumen pada tingkat kelembagaan DPR yang memuat visi, sasaran, serta rencana strategis e-Parliament.
- 3) Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) Setjen DPR, terdiri dari lima buku yang diluncurkan pada 5 Juli 2021⁴⁰. Dokumen ini penting bagi sistem pendukung DPR untuk menerjemahkan teknis pelaksanaan e-Parliament.

Dokumen-dokumen lain yang mendukung proses pengorganisasian dan tata kerja DPR (dalam hubungannya dengan inti proses bisnis parlemen yang dapat mendorong terwujudnya nilai-nilai kolaborasi, inklusivitas, partisipasi, dan keterbukaan publik termasuk dalam hal ini Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), perlu menjadi bagian dari komitmen dasar proses bisnis e-Parliament.

2. Pemangku Kepentingan e-Parliament

Penerapan e-Parliament bukan sekadar pendigitalisasian segala proses di parlemen semata. Pola pikir tersebut justru mengabaikan komponen manusia dan proses dalam pengembangan e-Parliament. Manusia, proses, infrastruktur, dan data adalah kesatuan pengembangan untuk menunjang keberhasilan penerapan “e” dalam e-Parliament.

Pemangku kepentingan di bawah ini berperan secara signifikan untuk mendorong penerapan e-Parliament di DPR.

a. Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Dalam hal ini, DPR menjadi bagian paling instrumental untuk menciptakan dan menegaskan komitmen politik ke arah parlemen yang lebih *digital oriented* dan demokratis. Secara kelembagaan, DPR melalui Paripurna menghasilkan ragam dasar hukum yang menjadi kerangka kebijakan penerapan e-Parliament. Secara teknis kebijakan, beberapa AKD berperan dalam lapis pertama dan strategis dalam menunjang kelancaran proses bisnis mengisi kebutuhan kebijakan eksekusi lapangan e-Parliament.

Pimpinan DPR bersama Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) menjadi pemandu rencana kerja dan anggaran DPR yang kemudian dapat menjadi landasan kerja e-Parliament. Dalam pelaksanaan tugasnya, pimpinan DPR dapat membentuk tim yang relevan (jika dipandang perlu) untuk implementasi lebih lanjut visi e-Parliament.

³⁹ Indra Iskandar, *Pengawal Parlemen Modern, Wajah Setjen DPR RI Masa Depan* (Depok: WPL, 2020), 76.

⁴⁰ “Setjen DPR luncurkan lima buku RITIK sebagai dukungan terhadap Dewan,” diakses pada 3 September 2020, <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29442/t/Setjen+DPR+Luncurkan+Lima+Buku+RITIK+Sebagai+Dukungan+Terhadap+Dewan>.

BURT dengan segala kewenangannya menjadi dapur dari penyusunan rencana strategis lembaga yang menjadi dasar lebih lanjut dari arah, kebijakan umum, strategi hingga rencana kerja dan anggaran DPR untuk mendukung e-Parliament.

Badan Legislasi (Baleg), menjadi gerbang dari kerangka regulasi yang mendukung penerapan e-Parliament secara luas, khususnya dalam hal penyiapan, penyusunan, pembahasan, evaluasi, dan penyempurnaan Peraturan DPR. Terkadang, regulasi yang diperlukan pun merupakan kebutuhan yang khas untuk DPR sehingga sistem pendukung memiliki payung jelas dalam aktivitasnya. Ini diperlukan mengingat kendala utama Setjen DPR untuk peningkatan kapabilitas organisasi, sumber daya manusia, dan teknologi adalah karena posisi lembaga tersebut yang merupakan bagian dari lembaga pemerintah yang bekerja untuk lembaga politik.⁴¹

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) menjadi pintu gerbang peningkatan kerja sama dengan komunitas internasional sehingga memungkinkan terjadi ruang berbagi pengalaman hingga praktik cerdas tentang penerapan e-Parliament. BKSAP juga dapat memfasilitasi terjadinya transfer pengetahuan dan teknologi dari dunia internasional ke DPR agar praktik e-Parliament dapat berjalan secara sempurna.

Sementara komisi-komisi menjadi *backbone* dari implementasi e-Parliament dengan menyediakan data yang terbuka, dapat digunakan dan digunakan kembali. Komisi menjadi bagian dari tombak penyedia layanan informasi terkait kerja-kerja parlemen.

b. Sistem Pendukung DPR

Dalam konteks penerapan e-Parliament, segala aspek teknis berada di domain Setjen DPR. Secara spesifik, ada beberapa unit kerja di dalam Setjen DPR yang terkait erat dengan penerapan e-Parliament.

Deputi Bidang Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen serta Deputi Administrasi memegang faktor kunci dalam kesuksesan e-Parliament. Dalam koordinasi dua kedeputian inilah, SDM yang mendukung implementasi teknis e-Parliament, mulai dari penyiapan regulasi teknis, inklusivitas layanan parlemen ke masyarakat, kesiapan penyusunan, penyampaian dan publikasi data persidangan, serta komunikasi lembaga (digital dan non digital), hingga fasilitasi kerjasama teknis antar parlemen, berperan untuk memastikan ketersediaan akses dan penyediaan informasi yang berkaitan dengan tugas utama DPR.

Unit teknis lainnya juga berperan tak kalah vital. Bahkan dalam konteks penerapan inovasi teknologi, ia menjadi kunci adalah Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Pusdatin menjadi keniscayaan dalam pengembangan e-Parliament mengingat ia adalah master dari TIK. Hal ihwal arsitektur TIK, penyediaan inovasi, big data, layanan data dan informasi berada dalam cakupan Pusdatin.

Selain Setjen, sejatinya terdapat beberapa sistem pendukung DPR lainnya yang tak kalah pentingnya dalam mendorong peningkatan akses informasi baik anggota DPR maupun DPR ke publik sebagai salah satu perwujudan e-Parliament, yakni tenaga ahli (baik di anggota, fraksi, maupun AKD) dan Staf Administrasi. Tenaga ahli berperan kunci dalam mendorong aspek transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas kinerja dari anggota DPR, fraksi, maupun AKD

⁴¹ *Ibid.*, 119.


terkait. Dalam konteks fraksi dan AKD, tenaga ahli berperan penting sebagai jembatan inklusivitas antara konstituen/publik dengan fraksi/AKD. Ia berperan sebagai manajer data yang memastikan penyediaan data dan informasi memadai dari fraksi/AKD sekaligus analisis aspirasi konstituen/publik.

Keseluruhan pemangku kepentingan tersebut merupakan pihak internal yang mendukung pencapaian e-Parliament. Saat ini, e-Parliament dan penggunaan TIK di DPR masih sebatas *interaction*. Dalam tingkat ini, kehadiran teknologi masih sebatas penyediaan fasilitas interaksi antara pemerintah dan parlemen dengan masyarakat melalui beberapa aplikasi seperti pengaduan masyarakat, SMS aspirasi, dan surel DPR. Kompleksitas teknologi yang ada, idealnya perlu mengalami peningkatan hingga transformasi (aplikasi baru, struktur data baru, standar baru, dan antarmuka baru) ataupun level tertinggi kompleksitas yakni demokrasi digital. Ciri ini ditandai dengan penyediaan layanan berbasis teknologi untuk meningkatkan partisipasi politik dalam demokrasi.⁴²

c. Parliamentary Monitoring Organizations (PMO)

Kalangan masyarakat sipil dan PMO memegang peranan penting dalam meningkatkan dinamika publik akan isu-isu di parlemen sekaligus memantau kinerja parlemen. Pada taraf tertentu, PMO membantu menerjemahkan komunikasi yang sulit dilakukan parlemen ke publik dengan mengolah dan menyajikan data terkait parlemen dengan lebih baik. World e-Parliament 2016, mencatat peran PMO yang semakin meningkat, khususnya dalam konteks pengawasan kerja parlemen, menginformasikan kepada publik tentang kerja-kerja parlemen, hingga menghubungkan parlemen dengan publik/kelompok tertentu.⁴³ Di Indonesia, inisiatif untuk menghubungkan publik dan parlemen, antara lain dilakukan oleh Indonesian Parliamentary Center (IPC) melalui web openparliament.id, yang menghimpun kontak anggota DPR, telepon ruangan kerja, media sosial, telepon sekretariat komisi, dll.

Gambar 5: Tampilan Web openparliament.id



⁴² *Ibid.*, 46.

⁴³ Andy Williamson, *op.cit.*, 72.

3. Ketersediaan Infrastruktur TIK

Tren di seluruh dunia menunjukkan urgensi komunikasi eksternal. Parlemen dituntut semakin fokus menyiapkan informasi yang tidak hanya untuk kepentingan internal tetapi juga agar dapat terbuka untuk umum dan digunakan masyarakat luas. Setjen DPR sendiri telah mengurai kebutuhan perkembangan teknologi yang dapat diadopsi yakni:

- 1) pengembangan aplikasi berbasis seluler yang disebabkan oleh kecenderungan pergeseran akses internet dari komputer personal ke perangkat seluler. Karena itu, informasi di DPR harus dapat diakses dalam versi seluler;
- 2) interoperabilitas dengan kementerian/lembaga pemerintah lain dan parlemen negara lain;
- 3) *big data* dan *open data legislation*. Big data merupakan basis penyimpanan dengan ruang tak terbatas serta memiliki kemampuan untuk mengakomodasi dan memproses berbagai jenis data dengan cepat. Fokus penyediaan informasi publik khususnya terkait data legislasi dan kegiatan parlemen pun akhirnya dapat ditingkatkan; dan
- 4) *cloud environment*, pengembangannya dengan konsep *service on demand* pada infrastruktur terpusat menjadi upaya pemenuhan kebutuhan integrasi dan interoperabilitas yang lebih tinggi bagi DPR untuk menjembatani berbagai platform aplikasi yang berbeda.⁴⁴

Selain empat hal di atas, DPR juga perlu memperhatikan kebutuhan lain terkait komunikasi eksternal, yaitu: *open publishing and communication* yang juga mulai diperkenalkan DPR melalui berbagai layanan publikasi *streaming* baik langsung dan tidak langsung, berbasis web maupun penggunaan media sosial; penerapan *voting* elektronik; dan perangkat teknologi untuk penyiapan risalah rapat. Terkait teknologi risalah rapat *voice to text*, penggunaannya mengalami peningkatan di seluruh dunia dari 8% pada 2010 menjadi 14% pada 2018.⁴⁵

4. Kejelasan Output Pelayanan yang Diharapkan

Berbagai kriteria di atas, diharapkan akan berujung pada terwujudnya pelayanan berbasis TIK, baik untuk internal DPR maupun untuk eksternal DPR. Pelayanan yang baik, tentu yang memudahkan, tepat sasaran, dan tepat waktu. Sebagaimana dijelaskan pada jenis pelayanan e-Parliament sebelumnya, berikut ini pelayanan yang dapat dijadikan acuan dengan merujuk pada praktik baik sejumlah parlemen di negara lain.

Tabel 2: Jenis Pelayanan, Indikator, dan Perbandingan e-Parliament

Indikator Pelayanan	Perbandingan
<i>Parliament to parliament services</i> <ul style="list-style-type: none">- informasi praktik baik di parlemen- tersedia dalam bahasa nasional dan internasional	hansard UK Parliament
<i>Parliament to members of parliament services</i> <ul style="list-style-type: none">- berbasis internet dan <i>open source</i>- memudahkan akses jadwal dan kegiatan internal	e-cabinet Estonia, library congress USA

⁴⁴ Indra Iskandar, op. cit., 80.

⁴⁵ Andy Williamson, op. cit., 22.

<ul style="list-style-type: none"> - distribusi dokumen rapat ke seluruh anggota DPR dan mitra kerja - distribusi dokumen lain terkait pelaksanaan tugas DPR - dapat diakses menggunakan <i>multi device</i> 	
<p><i>Citizen to parliament services (invented participation)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - berbasis internet dan <i>open source</i> - berbasis pelayanan konstituen dalam konteks fungsi DPR - menyediakan informasi mekanisme kerja parlemen dan cara partisipasi - menganalisis informasi berbasis pelaksanaan fungsi parlemen 	e-democracia, wikilegis Brazil:
<p><i>Parliament to citizen services (invited participation)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - berbasis internet dan <i>open source</i> - menyediakan kanal diskusi dan opini terkait isu kebijakan - mengklasifikasi informasi berbasis isu prioritas yang membutuhkan konsultasi di parlemen - berbasis pelayanan ke konstituen seperti reses, RDPU, dsb. 	Evidence check, UK; Member of Parliament web UK, USA, dll.
<p><i>Parliament to media services</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - berbasis pada dokumen - berbasis internet dan <i>open source</i> - berbasis isu dan pelaksanaan fungsi 	

E. REKOMENDASI

1. Kerangka Kebijakan e-Parliament di DPR RI

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, cakupan e-Parliament membutuhkan penerjemahan sesuai konteks DPR. Identifikasi capaian program terkait digitalisasi menjadi langkah awal. Di sisi lain, pencanangan e-Parliament juga harus mampu menjawab kebutuhan publik dan mempertimbangkan nilai-nilai demokrasi. e-Parliament membutuhkan persiapan, tidak sebatas pada proses digitalisasi dan penggunaan TIK, tapi menjawab bagaimana publik ikut berproses di parlemen secara digital.

Dengan kata lain, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas secara digital, merupakan ruh dari e-Parliament itu sendiri. Untuk mencapai situasi tersebut, kami memberikan sejumlah rekomendasi kepada DPR, yaitu:

a. Adopsi Prinsip Parlemen Demokratis

Prinsip-prinsip tersebut mencakup transparansi, partisipasi, responsivitas, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam kebijakan, dengan membangun dan/atau memperkuat: transparansi secara *full disclosure* atau membuka informasi yang sifatnya terbuka tanpa melalui proses permintaan, sesuai peraturan perundang-undangan; partisipasi dengan menyediakan kanal partisipasi publik dalam berbagai level partisipasi, mulai mengetahui, memantau, memberikan masukan, ikut terlibat, hingga ikut berkontribusi dalam pengambilan keputusan; responsivitas dengan menyediakan *participation/complaint handling mechanism* yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, juga kecepatan dalam pelayanan; akuntabilitas dengan membangun mekanisme pertanggungjawaban dialogis antara penerima mandat (DPR dan anggota DPR) dengan pemberi mandat (publik dan konstituen). Akuntabilitas juga dapat diterapkan dalam pengelolaan data dan informasi, yaitu

penyajian data yang valid dan profesional dengan menciptakan standar kerja tertentu yang menjamin terpenuhinya pelayanan publik.

b. Identifikasi Kebutuhan Sesuai Kerangka Kerja e-Parliament

Berdasarkan cakupan dan fokus areanya, setidaknya identifikasi awal ranah kerja e-Parliament dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3: Identifikasi Area Implementasi e-Parliament di DPR RI

1) *Parliament to parliament services*

Stakeholder	Proses	Arsitektur	Data
<ul style="list-style-type: none"> - Pimpinan DPR - BKSAP 	Diplomasi	<ul style="list-style-type: none"> - dokumentasi dan pembelajaran keberhasilan DPR sesuai tema diplomasi - transparansi mengenai program diplomasi parlemen dalam inisiatif global 	<ul style="list-style-type: none"> - kebijakan atau keputusan terkait diplomasi - program dan kegiatan diplomasi parlemen (SDGs, IPU, dll)

2) *Parliament to members of parliament services*

Stakeholder	Proses	Arsitektur	Data
<ul style="list-style-type: none"> - Komisi - Baleg - Banggar - BURT - BAKN - MKD - mitra kerja AKD - Setjen 	<ul style="list-style-type: none"> Persidangan - legislasi - pengawasan (termasuk <i>fit and proper test</i> calon pejabat publik) - penganggaran 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>paperless process</i> - <i>supply</i> dan sirkulasi informasi internal sesuai AKD: ketepatan, kecepatan, dan kebaruan. - manajemen SDM pendukung - manajemen data dan informasi - <i>hardware</i> dan <i>software</i> pendukung: kelembagaan dan anggota. - program dan aplikasi - sistem risalah dan produksi dokumen - perpustakaan - tenaga keahlian 	<ul style="list-style-type: none"> - jadwal persidangan - tim pelaksana - bahan rapat (risalah, laporan singkat, catatan rapat, NA, RUU, DIM, bahan narasumber, dll) - informasi mengenai sekretariat - kehadiran - <i>voting</i> - informasi lain yang relevan

3) *Citizen to parliament services (invented participation)*

Stakeholder	Proses	Arsitektur	Data
<ul style="list-style-type: none"> - konstituen - masyarakat sipil - publik secara umum - anggota DPR - AKD - Setjen DPR 	<ul style="list-style-type: none"> - RDPU - reses - kundangil - <i>hearing</i> - audiensi - kunjungan ke DPR - undangan - pengaduan - aspirasi 	<ul style="list-style-type: none"> - platform komunikasi, interaksi, pengusulan, dan pengajuan diri untuk berpartisipasi - platform pendidikan politik dan demokrasi - <i>participation/complaint handling mechanism</i> - pelayanan informasi dan partisipasi oleh fraksi dan anggota DPR - <i>stakeholder mapping</i> - standar pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> - profil - kontak - panduan partisipasi - jadwal - penanganan partisipasi

4) *Parliament to citizen services (invited participation)*

Stakeholder	Proses	Arsitektur	Data
<ul style="list-style-type: none"> - Komisi - Baleg - Banggar - BURT - BAKN - MKD - Mitra Kerja AKD - Masyarakat 	<p>Rapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - legislasi - pengawasan - penganggaran <p>dalam bentuk</p> <ul style="list-style-type: none"> - RDPU - RDP - kunker - kunspek - kunjungan LN - reses 	<ul style="list-style-type: none"> - Publikasi informasi secara tematik berbasis fungsi - partisipasi tematik digital - akses kegiatan secara digital - platform laporan kinerja dan pertanggungjawaban DPR dan anggota DPR - sistem risalah dan produksi dokumen - pelayanan informasi fraksi 	<ul style="list-style-type: none"> - jadwal persidangan - tim pelaksana - bahan rapat (risalah, laporan singkat, catatan rapat, NA, RUU, DIM, bahan narasumber, dll) - pandangan fraksi - hasil <i>voting</i> - suara anggota DPR - dokumen lain yang relevan

5) *Parliament to media services*

Stakeholder	Proses	Arsitektur	Data
<p>Pimpinan DPR</p> <p>Pimpinan AKD</p>	<p>Rapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - legislasi - pengawasan - penganggaran 	<ul style="list-style-type: none"> - akses terhadap kegiatan - penyampaian informasi mengenai keputusan DPR, AKD dan fraksi-fraksi 	<ul style="list-style-type: none"> - jadwal persidangan - tim pelaksana - bahan rapat lain (NA, RUU, DIM, bahan narasumber, dll)

c. Identifikasi Capaian Menuju e-Parliament

Sejauh ini DPR telah menghasilkan beberapa capaian kunci menuju e-Parliament, antara lain:

1) Sistem Informasi Legislasi (Sileg)

Melalui sistem Informasi Legislasi (Sileg) DPR, DPR telah mempublikasikan sejumlah informasi legislasi, meskipun masih memiliki tantangan dalam hal penyediaan dokumen, hingga pelacakan perubahan.⁴⁶ Dalam hal standar dokumen untuk *open publishing*, DPR menggunakan *Portable Document Format* (PDF). Proporsi penggunaan format ini mencapai 88% parlemen di dunia, *spreadsheets* 38%, *live-data APIs* berbasis XML 17%, dan 32% parlemen berencana untuk menggunakannya. Sementara itu, sebanyak 15% parlemen di dunia menggunakan JSON dengan 30% lagi berencana menggunakan platform serupa. Ini menunjukkan peningkatan dalam publikasi *live machine-readable data* dan pertumbuhan dalam *open publishing*.⁴⁷

2) Layanan Perpustakaan dan Penelitian

Layanan perpustakaan dan penelitian merupakan bagian penting dari indeks layanan digital parlemen. Tren perpustakaan digital kini dianggap sudah harus serupa dengan bangunan dan konteks fisiknya. Pada perkembangannya, perangkat digital juga semakin menguat digunakan dalam perpustakaan untuk sejumlah layanan seperti: pencarian, data terbuka, data terhubung, layanan *cloud*, hingga penyimpanan digital. Dalam hal ini, layanan Perpustakaan DPR yang terintegrasi dalam perpustakaan.dpr.go.id telah menyediakan segala kebutuhan mulai dari katalog dalam jaringan, repositori, koleksi digital, layanan penelitian (terhubung ke Badan Keahlian), hingga sistem layanan data spesifik dan terkluster dengan sistem *single sign on* (SSO) bernama Sistem Paket Informasi Terkini.

3) Parlemen Dalam Jaringan

Ini berkaitan erat dengan bagaimana DPR mengelola informasi parlemen di dunia maya, seperti sejarah dan peran parlemen, anggota dan komisinya, dan bagaimana mereka bekerja, hingga jadwal kegiatan. Pada 2018, IPU melansir bahwa informasi sejarah parlemen, komposisi anggota dan bagaimana kerja komisi, mendapatkan porsi minat yang tinggi dari publik. Sebagai catatan, parlemen masih memiliki tantangan pada efisiensi dan ketepatan waktu penyediaan jadwal kerja. Hanya 45% parlemen yang menyediakan agenda pleno/komisi sepekan sebelum acara dan 15% mempublikasikannya pada saat yang sama dengan acara.⁴⁸

Dalam hal aksesibilitas dan penggunaan, beberapa parlemen mulai mengikuti Panduan IPU untuk Web Parlemen.⁴⁹ Terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi (TI), pada 2019 DPR telah memiliki 86 aplikasi untuk

⁴⁶ Sileg DPR hanya mencatat alur pembahasan, bukan menginformasikan perubahan pada produk legislasi terkait. Pengguna tetap harus melacak manual masing-masing perubahan yang terjadi.

⁴⁷ Andy Williamson, *op.cit*, 23.

⁴⁸ *Ibid.*, 24.

⁴⁹ *Ibid.*

seluruh unit kerja. Sebagian aplikasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat, antara lain rumahaspirasi.dpr.go.id, ppid.dpr.go.id, pengaduan.dpr.go.id, perpustakaan.dpr.go.id, dpr.go.id/arsip, dll.

DPR juga telah aktif di berbagai media sosial, namun sejauh ini masih difokuskan pada publikasi, belum sampai pada interaksi. Karena itu, diperlukan penyiapan *digital media officer/public engagement officer* yang memadai untuk membangun interaksi dan *engagement* antara DPR dengan masyarakat. IPU memotret tantangan lainnya yaitu tingkat pengetahuan publik terhadap parlemen yang masih rendah, hingga kekhawatiran anggota parlemen terhadap keamanan komunikasi digital.

4) Pelayanan Informasi Publik

Sejak 2010, DPR telah berupaya meningkatkan pelayanan informasi sesuai dengan mandat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Berdasarkan undang-undang ini, DPR membangun PPID yang cukup mapan dan bisa diandalkan, termasuk dengan membangun layanan secara online melalui ppid.dpr.go.id. Tantangannya adalah membangun sistem pengelolaan dan pelayanan, termasuk digitalisasi data, serta menumbuhkan kesadaran pada pejabat di seluruh unit kerja di DPR terhadap pemenuhan hak atas informasi publik baik melalui permintaan informasi maupun publikasi secara aktif.

2. Usulan Program Menuju e-Parliament

a. Program Penguatan Kelembagaan e-Parliament

Basis fundamental e-Parliament terletak pada aspek kelembagaan. Berbagai komitmen dituangkan dalam dokumen-dokumen kelembagaan seperti regulasi, rencana strategis, dan SOP. Beberapa usulan berikut dapat dijadikan alternatif, yaitu:

1) Integrasi e-Parliament dengan Open Parliament

Ide inovasi dan teknologi yang tersemat dalam konsep e-Parliament merupakan bagian pengembangan yang harus masuk dalam konteks Open Parliament baik dalam *roadmap* maupun NAP. e-Parliament merupakan pengejawantahan lebih jauh dari ide besar Open Parliament. Jika e-Parliament terwujud, maka Open Parliament akan lebih mudah untuk dikembangkan. Secara strategis integrasi tersebut juga merupakan bagian dari menjalankan *political will* pimpinan DPR yang juga Ketua Tim Open Parlemen Indonesia (OPI), Azis Syamsuddin yang berencana menjadikan Open Parlemen sebagai rumah besar integrasi kerja digitalisasi di DPR.

2) Peninjauan dan Pengembangan Regulasi e-Parliament

Sebagai upaya untuk mewujudkan konsep e-Parliament secara menyeluruh dengan tidak hanya penyediaan informasi semata dalam hal keterbukaan tetapi juga menempatkan konteks kolaborasi, inklusivitas dan partisipatif dalam inti proses kerja, maka, perlu payung hukum memadai sebagai upaya sinergi lebih lanjut. Payung hukum yang jelas juga perlu untuk mensinergikan rencana digitalisasi yang dikembangkan pemerintah melalui SPBE dengan e-Parliament. Inisiatif DPR tersebut tidak akan melindas

SPBE tetapi akan saling melengkapi. Payung hukum juga sebagai dasar lebih lanjut penyiapan segala hal berkaitan dengan anggaran untuk mewujudkan e-Parliament. Payung hukum juga perlu untuk menyentuh pada revisi Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik agar dapat mendorong peningkatan publikasi dokumen publik di portal yang tersedia.

3) *Mapping* kebutuhan anggota DPR terhadap TIK

Sebagai bagian membangun dan mengembangkan kebutuhan teknologi dan inovasi untuk mendukung kerja-kerja anggota dan lembaga, maka pusat data, informasi, dan pengetahuan mutlak mudah diakses. Namun, layanan teknologi/pusat data informasi yang seperti apa yang kiranya diperlukan bagi anggota dan bagaimana format/bentuk/model yang diinginkan oleh DPR perlu diketahui lebih lanjut dengan upaya pemetaan. Dengan demikian, diperoleh gambaran memadai agar transformasi e-Parliament dapat berjalan memadai, gradual, efektif, dan efisien.

4) Pemetaan Kematangan Publik dalam Interaksi Digital

Hal ini penting agar parlemen dapat lebih efektif dan efisien dalam menentukan platform teknologi mana yang akan digunakan untuk meningkatkan interaksi di dunia digital. Langkah tersebut dilakukan agar DPR dan sistem pendukung dapat menyiapkan bahan yang memadai dan tepat sasaran dalam berinteraksi dengan publik dalam platform teknologi dan digital yang berbeda-beda.

5) *Impact Assessment*

Pemetaan dampak dilakukan untuk mengetahui tahapan yang pas yang dibutuhkan DPR untuk melakukan perubahan secara bertahap menuju e-Parliament. Perubahan drastis, hingga pada platform ideal tentunya menjadi sebuah harapan, tetapi, belum tentu pula platform ideal tersebut menjadi tempat memadai bagi publik untuk meningkatkan interaksinya dengan DPR.

6) Pengembangan Mekanisme Proses Bisnis Dokumen dan Data Terbuka (Open Data)

DPR perlu mengurai proses bisnis yang memadai dalam akses, produksi, penyediaan dan publikasi dokumen dalam bentuk data terbuka. Data terbuka adalah format data digital yang dapat diolah, digunakan, sesuai standar protokol internet. Adanya data terbuka mempermudah dalam interoperabilitas sehingga memungkinkan DPR mengembangkan berbagai aplikasi dan pelayanan online. Hal ini untuk memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing unit dalam sistem pendukung. Evaluasi bertahap untuk menentukan bagaimana format dan metode penyediaan dokumen dan data yang terbuka juga menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Proses bisnis yang disiapkan meliputi peran dan tugas unit-unit terkait, format dan standar penyajian dokumen dan data terbuka, ketepatan waktu, dll.

7) *Quick Win e-Parliament*

Quick Win e-Parliament tidak bisa secara singkat mewujudkan tanpa kajian dan landasan memadai. Namun, sebagai upaya mendorong munculnya *political will* lebih kuat.

8) *Participation/Complaint Handling Mechanism*

Di samping mekanisme operasional berkaitan dengan data, penanganan partisipasi dalam berbagai level perlu diatur mekanisme kerjanya dalam rangka memberi kepastian kepada publik.

b. Program Peningkatan Kapasitas SDM Pendukung

SDM yang mumpuni untuk mengoperasikan teknologi informasi dengan baik. Dalam e-Parliament, mulai dari proses produksi, pengolahan, otorisasi hingga publikasi dan penggunaan informasi, semuanya menggunakan TIK. Hal-hal baru dalam TIK selalu berkembang, karenanya peningkatan kapasitas secara berkala merupakan kebutuhan yang tidak terelakkan. Berikut usulan program dalam rangka peningkatan kapasitas SDM.

1) Peningkatan Kapasitas SDM

Peningkatan Kapasitas SDM ini meliputi jumlah, jenis fungsi, dan pengetahuan. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan pengelolaan e-Parliament, DPR dan sistem pendukung perlu pula meningkatkan jumlah pegawai yang memadai untuk unit-unit terkait yang berhubungan dengan e-Parliament. Langkah ini dapat dilakukan dengan segera sebagai upaya *upgrade* lembaga menuju Parlemen Modern yang diharapkan. Terlebih peluang tersebut dapat terwujud tidak hanya melalui proses rekrutmen CPNS sebagaimana biasanya tetapi dapat pula melalui formasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK). Setidaknya terdapat beberapa formasi yang berkaitan dengan e-Parliament seperti pranata komputer, pranata humas, perisalah legislatif, asisten perisalah legislatif yang dapat diisi via PPPK sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh PPPK.

2) Peningkatan Keahlian Pegawai

e-Parliament membutuhkan kemampuan pegawai termasuk pegawai di DPR untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi, menggunakannya, hingga beradaptasi dalam menjangkau interaksi publik, demi mendukung fungsi utama DPR. Oleh karenanya, peningkatan keahlian perlu diupayakan secara reguler bagi pegawai yang berkaitan dengan e-Parliament, seperti: Pranata Humas, perisalah, pranata komputer, dll.

3) Peningkatan Keterampilan untuk Sistem Pendukung Fraksi dan Anggota

Peningkatan kapasitas Tenaga Ahli Anggota, Asisten Pribadi mengenai penggunaan TIK mulai dari produksi informasi hingga publikasi mutlak diperlukan. Sementara di tingkat fraksi, penambahan tenaga fungsional seperti pranata komputer dan humas fraksi perlu diadakan. Tanpa keterlibatan mereka, e-Parliament tidak akan berjalan maksimal.

c. Program Peningkatan Infrastruktur e-Parliament

Infrastruktur TIK mulai dari server, jaringan internet, dan *device* untuk input data adalah persyaratan utama e-Parliament. Proses digitalisasi membutuhkan investasi yang tidak sedikit untuk teknologi. Berikut merupakan usulannya.

1) Peningkatan infrastruktur TIK

Peningkatan infrastruktur TIK harus mengarah kepada menguatnya dukungan layanan TIK yang aman, ramah, stabil dan memadai untuk perwujudan arah kebijakan TIK. Selain itu, infrastruktur TIK harus pula menyentuh masalah lokasi penyimpanan data yang harus dapat dikelola secara mandiri.

2) Big Data Parlemen

Big data parlemen merujuk pada pengelolaan data dalam jumlah besar. Sebelum big data dikembangkan, perlu identifikasi jenis data dan informasi yang diproduksi oleh parlemen. Semuanya harus standar agar tidak terjadi data yang tidak bisa dibaca oleh mesin.

3) Open Data Parlemen

Open data parlemen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Big Data. Bedanya, kalau big data mencakup seluruh informasi, baik yang terbuka maupun rahasia, sementara open data hanya mencakup data yang sifatnya “*open by default*” (data terbuka tanpa melalui prosedur permintaan). Oleh karena itu, dalam pengembangan open data, kolaborasi antara BDTI dengan PPID mutlak diperlukan agar tidak terjadi kekeliruan dalam pembukaan data.

4) Protokol Data dan *Security*

Bagian lain dari big data adalah protokol data dan *security* agar semua data parlemen sesuai dengan standar bahasa pemrograman komputer dan protokol internet sehingga dapat digunakan dan diolah oleh siapapun yang hendak menggunakan data parlemen. Namun demikian, aspek *security* untuk menjamin keamanan dan keberlanjutan data perlu ditingkatkan agar terhindar dari penyalahgunaan.

d. Program Pengembangan *Software* Pelayanan

Ujung dari agenda e-Parliament adalah pelayanan untuk memperkuat demokrasi virtual. Pelayanan informasi dan partisipasi kepada konstituen dan publik adalah jantung e-Parliament. Digitalisasi yang kuat tanpa diiringi dengan penguatan pelayanan berbasis digital tidak dapat disebut sebagai e-Parliament. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan pelayanan, berbagai aplikasi perlu dikembangkan sebagaimana usulan berikut:

1) Redesain Web DPR

Redesain web DPR merupakan inisiatif komprehensif yang secara digital dapat dipantau perkembangannya. Dengan penyediaan tampilan yang lebih memadai sesuai perkembangan zaman, hingga *user interface* yang lebih ramah dan secara visual menarik, publik dapat memantau kesungguhan DPR dalam bertransformasi menuju e-Parliament. Redesain web juga

sekaligus sebagai upaya integrasi segala layanan digital yang disediakan oleh DPR untuk anggota, sistem pendukung, publik, dan pemangku kepentingan lainnya.

2) Pengembangan Aplikasi Berbasis Fungsi

Aplikasi ini meliputi fungsi legislasi, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan. Untuk fungsi pengawasan bisa dipecah lagi dalam tiga fokus: pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang (*scrutiny*), pengawasan pelaksanaan hak angket, interpelasi dan menyatakan pendapat (*oversight*) dan *fit and proper test* calon pejabat publik. Aplikasi berbasis fungsi ini mempermudah publik untuk mencari informasi.

3) Pengembangan Aplikasi untuk Pelayanan Internal

Aplikasi untuk pelayanan internal ini terdiri dari: aplikasi sirkulasi dokumen dan informasi internal AKD, aplikasi sirkulasi dokumen dan informasi lintas AKD, aplikasi sirkulasi dokumen antara AKD dengan mitra kerja, aplikasi sirkulasi dokumen informasi dan dokumen untuk Setjen dan tenaga pendukung. Aplikasi ini bisa didesain untuk berbagai tujuan, misalnya penyebaran informasi, kontrol internal, baik fraksi maupun Setjen, akses terhadap bahan rapat, penyusunan pendapat fraksi, dsb.

4) Pengembangan Aplikasi Berbasis Anggota DPR

Aplikasi ini didesain untuk memperkuat hubungan antara anggota DPR dengan konstituen maupun publik secara luas sehingga membuka peluang partisipasi dan akuntabilitas kinerja. Beberapa hal yang dapat dikembangkan misalnya, sistem informasi anggota parlemen, e-reses, e-rumah aspirasi, dsb.

5) Pengembangan Aplikasi untuk Penguatan Pelayanan Partisipasi

Aplikasi ini dikembangkan untuk tujuan kemudahan partisipasi publik dengan mengembangkan versi online dari mekanisme yang sudah ada, misalnya RDPU, audiensi, *hearing*, dan konsultasi publik. Selain itu, juga perlu dikembangkan partisipasi online yang melekat pada aplikasi berbasis fungsi DPR, sebagaimana diusulkan di atas. Publik seharusnya dapat mengajukan diri untuk berpartisipasi pada berbagai level partisipasi melalui aplikasi ini.

6) Pengembangan Aplikasi untuk Percepatan Produksi Risalah

Risalah adalah jantung informasi DPR. berbagai perdebatan tentang kebijakan tercatat dalam risalah. Oleh karena itu, pengembangan aplikasi yang memudahkan dalam proses produksi risalah haruslah dikembangkan. Di samping risalah, berbagai produksi informasi yang dinilai penting seperti laporan singkat, catatan rapat, laporan kinerja dan laporan audit perlu dikembangkan aplikasinya.

7) Pengembangan Aplikasi untuk Monitoring Media dan Media Sosial

Untuk mengagregasi kepentingan publik di ruang publik, salah satu caranya adalah dengan mengembangkan aplikasi untuk melakukan monitoring media dan media sosial. Hasil dari pemantauan ini kemudian ditindaklanjuti

dalam bentuk partisipasi yang lebih konkret, misalnya diundang dalam RDPU.

8) Pengembangan Aplikasi Informasi Diplomasi Parlemen

Diplomasi parlemen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari diplomasi negara. Berbagai inisiatif global yang diikuti DPR perlu dikembangkan aplikasinya. Setidaknya memuat informasi apa kiranya yang telah dilakukan oleh DPR dan pembelajaran apa yang bisa dibagikan dengan parlemen lain.

e. Program Kolaborasi Publik

Kolaborasi dengan publik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari e-Parliament. Dalam rangka kolaborasi publik, DPR dapat menggunakan Open Parliament Indonesia sebagai basis untuk membangun kolaborasi dengan publik, baik dengan CSO maupun dengan media. Adapun program yang diusulkan, antara lain:

1) *Parliament Hackathon (Talent Scout/Concept Scout)*

Selain SDM internal, keterhubungan dengan SDM eksternal untuk membangun *skills* kolaborasi publik berbasis TIK tidak bisa dihindarkan sebagai tuntutan demokrasi digital dan cara menarik minat publik untuk menjangkau inovasi agar parlemen bekerja lebih efektif, dan efisien, sekaligus memperkuat fungsi DPR.

2) *External Stakeholders Mapping*

DPR tentu tidak mungkin menjangkau seluruh publik sekaligus. Tapi sedikit demi sedikit disesuaikan dengan isu yang berkembang. Ini dapat dimulai dengan pemetaan eksternal pemangku kepentingan dan membuka kesempatan bagi publik untuk mendaftarkan diri sebagai pemangku kepentingan. Pada waktunya nanti, mereka dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan.

3) *Public Virtual Dialog* secara Berkala

Bagaimanapun, *feedback* dari masyarakat diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola internal. Dialog ini juga akan semakin memberikan perspektif bahwa pengembangan TIK haruslah selaras dengan agenda demokratisasi.

BAB II MEMPERKUAT OPEN PARLIAMENT

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, e-Parliament akan berdampak pada meningkatnya efisiensi administrasi, membaiknya akses dan penyebarluasan informasi, serta bertambahnya interaksi dengan masyarakat. Salah satu inisiatif untuk memperkuat interaksi tersebut adalah dengan membangun kolaborasi antara parlemen dan masyarakat sipil. Posisi masyarakat sipil di sini sebagai *intermediary* atau *hub* antara masyarakat dan parlemen. Untuk itulah, negara-negara yang tergabung dalam Open Government Partnership (OGP) mengembangkan sebuah model kolaborasi yang dikenal dengan istilah Open Parliament.

A. BERAGAM INISIATIF PARLEMEN TERBUKA

Cikal bakal inisiatif parlemen terbuka muncul pada 2012 di Washington Amerika Serikat, dengan adanya pengembangan draft “*Legislative Openness*” oleh Parliamentary Monitoring Organizations (PMO) dari 38 negara di seluruh dunia. Draft tersebut kemudian dideklarasikan secara resmi pada kegiatan World e-Parliament Conference 2012 di Roma. Secara umum, deklarasi tersebut mengangkat kesepakatan tentang urgensi parlemen yang lebih terbuka, publikasi dokumen, ruang partisipasi, dan penggunaan TIK. Meski disusun oleh organisasi masyarakat sipil, prinsip-prinsip yang cukup detail tersebut, patut dijadikan referensi bagi parlemen untuk mengukur tingkat keterbukaan di lembaganya.

Secara substansi, prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan “*Parliament and Democracy In The Twenty First Century; A Guide To Be Practice*”, yang diterbitkan IPU tahun 2006. Panduan ini memberikan gambaran yang komprehensif dan sistematis tentang peran sentral yang dimainkan parlemen dalam demokrasi, serta menjelaskan bagaimana sesungguhnya parlemen yang benar-benar representatif, transparan, dapat diakses, akuntabel, dan efektif dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya.

Deklarasi di atas, lebih lanjut dikembangkan dan dikolaborasikan dengan inisiatif Open Government Partnership (OGP) dengan pembentukan Legislative Openness Working Group (LOWG) pada OGP Summit di London, tahun 2013. OGP sendiri dideklarasikan pada 2011 oleh 78 negara,⁵⁰ termasuk Indonesia sebagai upaya untuk membangun pemerintahan terbuka. LOWG secara resmi membahas dan menyebut Open Parliament pada OGP Summit 2018 di Mexico. LOWG telah berhasil menjalin kemitraan untuk pengembangan rencana aksi lembaga legislatif bersama parlemen Chile, Prancis, Georgia, dan pemerintah Ghana.⁵¹ Setelah itu, parlemen sejumlah negara tertarik untuk mengembangkan Open Parliament, seperti Serbia, Meksiko dan Kostarika.

⁵⁰ “Open Government Declaration,” Open Government Partnership, diakses 18 Agustus 2021, <https://www.opengovpartnership.org/process/joining-ogp/open-government-declaration/>.

⁵¹ Daniel Swislow, “8 Sessions You Shouldn’t Miss at the Summit: Open Parliaments Come to OGP!” diakses 18 Agustus 2021, <https://www.opengovpartnership.org/stories/8-sessions-you-shouldnt-miss-at-the-summit-open-parliaments-come-to-ogp/>.

Pada 2016, OGP kemudian menerbitkan *Parliamentary Engagement Policy Guidance*, yang memberikan kerangka sistematis mengenai Open Parliament. Parlemen yang mendeklarasikan Open Parliament berdasarkan prinsip-prinsip yang dikembangkan OGP, tidak hanya menjalankan transparansi, tetapi juga diminta untuk membuat peta jalan (*roadmap*) open parliament, dan rencana aksi nasional (*National Action Plan-NAP*), yang disusun bersama (*co-creation*) dan diimplementasikan bersama (*co-implementation*) antara parlemen dan masyarakat sipil. Selain itu, OGP juga melakukan pengecekan capaian NAP melalui *Self Assessment Report (SAR)*⁵² dan *Independent Report Mechanism (IRM)*.⁵³

Ada dua model Open Parliament yang berkembang di negara-negara anggota OGP. Pertama, Open Parliament sebagai bagian dari Open Government. Dengan demikian, maka NAP Parlemen terintegrasi dengan NAP Pemerintah, seperti yang dilakukan Paraguay dan Ghana. Kedua, Open Parliament terpisah dari Open Government. Dalam hal ini pemerintah dan parlemen membuat NAP masing-masing, namun tetap mengacu pada prinsip, nilai, dan mekanisme yang dikembangkan OGP, seperti yang dilakukan oleh Chile.

Pada tahun 2016, Directorio Legislativo, the Latin American Legislative Transparency Network, the National Democratic Institute, the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, ParlAmericas, dan the Westminster Foundation for Democracy (WFD) meluncurkan Open Parliament e-Network (OPeN). Mitra OPeN terdiri dari organisasi internasional/regional atau parlemen yang memiliki komitmen untuk memberikan dukungan bagi keterbukaan legislatif di banyak negara. OGP menyambut mereka sebagai mitra yang sangat diperlukan untuk reformasi pemerintahan terbuka.⁵⁴

Selain model yang dikembangkan oleh OGP, sebagian parlemen juga mengembangkan model keterbukaan dan partisipasi sendiri, seperti yang dikembangkan oleh Amerika Serikat, melalui *US House Bulk Data Task Force*, sebagaimana disampaikan pada bab sebelumnya. Sebagai negara pendiri dan aktif dalam agenda OGP, DPR RI memilih mengembangkan Open Parliament sebagaimana prinsip, nilai, dan mekanisme yang dikembangkan oleh OGP, dengan NAP yang terpisah dari NAP Pemerintah.

B. PRINSIP-PRINSIP PARLEMEN TERBUKA

Sejumlah pihak mengembangkan prinsip-prinsip *open parliament*, antara lain IPU, OGP, OPeN, NDI, dan sejumlah PMO di Roma Italia, pada 15 Desember 2012,

⁵² Self-Assessment Report (SAR) adalah laporan yang ditulis oleh parlemen mengenai penilaian praktik keterbukaan parlemen dalam National Action Plan (NAP). Laporan SAR berisi kemajuan NAP di negara-negara yang ikut berpartisipasi di Open Government Partnership. Laporan SAR berfokus kepada hasil akhir pelaksanaan NAP, konsultasi publik, dan pembelajaran dari implementasi NAP.

⁵³ Selengkapnya lihat *OGP Handbook Rules + Guidance for Participants*, Open Government Partnership, https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2020/02/OGP_Handbook-Rules-and-Guidance_20200207.pdf.

⁵⁴ "Launching the Open Parliament e-Network," Open Government Partnership, diakses pada 10 Juli 2021 <https://www.opengovpartnership.org/stories/launching-the-open-parliament-e-network/>.

sebagaimana diungkapkan di atas. Prinsip ini mencakup empat hal, yang masing-masing terdiri dari sejumlah aspek, yaitu⁵⁵:

1) Promosi Budaya Keterbukaan

Beberapa aspek pada prinsip ini yang perlu dilakukan parlemen, antara lain: a. berkaitan dengan publik (memberikan pengakuan tegas bahwa informasi parlemen adalah milik publik. Karena itu, publik diizinkan untuk menggunakan dan menerbitkan kembali informasi parlemen; memastikan organisasi masyarakat sipil beroperasi secara bebas termasuk dalam memantau parlemen, melibatkan publik dalam proses pengambilan keputusan, dan melakukan pendidikan dengan mempromosikan tugas, fungsi, kewenangan, dan mekanisme kerja parlemen dan anggotanya); b. berkaitan dengan pemerintah (mengawasi agar undang-undang keterbukaan informasi dilaksanakan secara efektif dan memastikan pemerintah juga mempromosikan budaya keterbukaan). c. berkaitan dengan internal parlemen (membangun budaya keterbukaan melalui undang-undang, prosedur, dan kode etik internal); d. aktif berpartisipasi dalam pertukaran praktik baik dengan parlemen dan organisasi masyarakat sipil di tingkat global.

2) Membangun Keterbukaan Informasi Parlemen

Beberapa aspek terkait prinsip yang perlu dilakukan parlemen, antara lain: membentuk kebijakan penyebaran informasi secara proaktif, termasuk format informasi yang berkaitan dengan a. kelembagaan (struktur, fungsi, aturan, prosedur administrasi dan alur kerja, setiap badan-badan di parlemen); b. anggota parlemen (partai, mandat pemilu, peran di parlemen, kehadiran, informasi sekretariat dan identitas tenaga pendukung, kontak, aset, pengeluaran parlemen mereka, dan pendapatan non-parlemen mereka, dan kinerja; c. agenda (kalender masa persidangan, jadwal pengambilan keputusan, jadwal *hearing* dengan publik, dll.

Terhadap pembentukan undang-undang yang mendesak, parlemen tetap memberikan pemberitahuan sebelumnya agar publik dan masyarakat sipil dapat memberikan masukan; d. dokumen persidangan (laporan proses, dokumen yang dibuat dan diterima, aspirasi publik, tanggapan parlemen, dalam bentuk audio, video, dan transkrip tertulis atau hansard, termasuk rekaman proses dan hasil pengambilan keputusan (*voting record*); e. anggaran dan pendapatan belanja negara termasuk anggaran parlemen itu sendiri dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami; f. aturan mengenai konflik kepentingan atau pelanggaran etika dan hasil penyelidikannya, informasi mengenai interaksi anggota dengan pelobi dan kelompok penekan; g. informasi persidangan periode sebelumnya, termasuk sejarah parlemen dengan membuka akses ke perpustakaan, dll.

3) Memudahkan akses informasi parlemen

Beberapa aspek terkait prinsip yang perlu dilakukan parlemen, antara lain: menyediakan berbagai saluran akses informasi parlemen; termasuk akses fisik kepada publik, media, observer, menyediakan siaran dan streaming

⁵⁵ *Declaration Parliamentary Openness*, openingparliament.org, (2016), 2 – 9 (uraian pada setiap poin diterjemahkan secara bebas oleh tim penulis).

langsung dan sesuai permintaan; memastikan bahwa bahasa hukum atau teknis tidak menjadi penghalang bagi warga negara yang ingin mengakses informasi parlemen.

4) Mengaktifkan Komunikasi Elektronik Informasi Parlemen

Beberapa aspek terkait prinsip yang perlu dilakukan parlemen, antara lain: memberikan informasi dalam format terbuka (*open data*) dan terstruktur yang dapat dibaca dan diproses oleh komputer; memberikan instruksi yang jelas untuk penggunaan basis data online atau alat apa pun yang memungkinkan warga untuk mengambil informasi parlemen dari situs web parlemen; melindungi privasi warga negara; tidak menggunakan persyaratan keanggotaan atau pendaftaran yang membatasi akses publik ke web parlemen atau tidak menggunakan *tools* pelacakan informasi pengenalan pribadi tanpa persetujuan eksplisit; memelihara web parlemen untuk membangun keterhubungan dengan pihak-pihak lain, meskipun akses internet masih terbatas; menggunakan mekanisme pencarian yang mudah; menghubungkan satu informasi ke informasi terkait lain, misalnya, informasi UU dihubungkan dengan rekam jejak pembahasan RUU; menggunakan alat teknologi interaktif untuk memfasilitasi komunikasi dengan anggota atau staf parlemen.

Sejumlah organisasi internasional juga menyusun berbagai *tools* untuk menilai keterbukaan parlemen, seperti yang dibuat oleh National Democratic Institute (NDI). NDI melakukan pemetaan keterbukaan parlemen pada sejumlah aspek yaitu persidangan, administrasi, aksesibilitas, anggota parlemen, partisipasi publik, etik, dan keterbukaan di tingkat komite/komisi, yang masing-masing aspek tersebut, diturunkan menjadi sejumlah indikator.⁵⁶

Di Indonesia, beberapa organisasi masyarakat sipil juga mengembangkan *tools* panduan untuk membangun *open parliament*. Salah satunya yang dibuat oleh Indonesian Parliamentary Center (IPC). IPC merumuskan ada tiga komponen yang perlu dipersiapkan oleh sekretariat AKD (komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, dll); sekretariat BKD (Pusdatin, Pusdiklat, Pusat PUU, Puspanlak, PKAKN, Puslit, Pusat Kajian Anggaran); unit-unit di Sekretariat Jenderal DPR RI dengan fungsi Pengelolaan persidangan, keuangan, BMN, dan administrasi umum).

1. Komponen Sumber Daya Manusia

Sejumlah informasi terkait komponen sumber daya manusia (pengguna dan penerima manfaat informasi parlemen) yang perlu dimiliki unit-unit kerja terkait, antara lain:

- a. data partisipasi publik dengan kategori pemohon informasi, pengunjung, Peserta RDPU/RDP, Peserta hearing/audiensi/pengunjuk rasa, dan peserta kegiatan di dapil dan kunker;
- b. daftar organisasi/tokoh/akademisi yang berpotensi untuk dijadikan narasumber/peserta;
- c. database pengguna web, media sosial, TV Parlemen, Radio Parlemen, majalah Parlementaria, dalam bentuk agregat dan disagregat (data terpilah). Misalnya. gender, profesi; dan

⁵⁶ “Legislative Openness Data Explorer,” National Democratic Institute, diakses pada 20 Juli 2021, <https://beta.openparldata.org>.

- d. sistem pendistribusian informasi kepada Seluruh anggota DPR Tenaga pendukung di DPR.

2. Komponen Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Komponen ini terdiri dari dua aspek, yaitu aspek aksesibilitas dan aspek kelembagaan. Pada dua aspek ini yang perlu dibangun di setiap unit-unit kerja terkait, antara lain:

- a. Aspek aksesibilitas:
 - 1) menu khusus pada web dpr.go.id untuk mempublikasikan informasi yang dikuasai;
 - 2) kanal (web) dapat diakses melalui *mobile*;
 - 3) layanan secara online (Permohonan informasi dan keberatan, pengaduan/laporan kode etik anggota DPR, pengaduan penyalahgunaan wewenang pejabat ASN dan sistem pendukung);
 - 4) layanan permohonan informasi secara online yang terintegrasi ke seluruh unit kerja
 - 5) format informasi/dokumen dalam bentuk pdf, dokumen terbuka (odt, XLS, CSV, XML, XML, dll), *application programming interface (API)*, dan *searchable text*;
 - 6) teknologi informasi untuk beragam tujuan (media sosial, TV Parlemen, Radio Parlemen, konsultasi online, petisi online, polling online, dan diskusi group secara online;
 - 7) sarana elektronik untuk menerima: keluhan/masalah yang dihadapi masyarakat secara tertulis, permohonan diundang dalam Rapat Dengar Pendapat Umum, permohonan audiensi dengan anggota DPR, permohonan terlibat dalam dalam forum reses/kunjungan daerah pemilihan/daerah kunjungan kerja;
 - 8) sistem (SOP, Monitoring dan Evaluasi, dll) untuk merespon aspirasi secara langsung
 - 9) sarana komunikasi elektronik unit-unit kerja secara official;
 - 10) sarana komunikasi elektronik anggota DPR secara official;
 - 11) teknologi informasi untuk pelaksanaan pertemuan publik;
 - 12) layanan perpustakaan secara online;
 - 13) literasi parlemen secara online;
 - 14) teknologi informasi untuk pelaksanaan pertemuan publik;
 - 15) informasi nomor kontak ruang anggota DPR, sekretariat AKD, dan sekretariat fraksi;
 - 16) fasilitas layanan seperti meja layanan informasi publik, papan pengumuman, komputer, scanner; dan
 - 17) sistem informasi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dapat diakses oleh publik secara online.
- b. Aspek kelembagaan:
 - 1) kebijakan yang berkaitan dengan Layanan Informasi Publik;
 - 2) keputusan tentang PPID Pelaksana atau sebutan lainnya mencakup tugas, fungsi, wewenang, dan struktur;
 - 3) DIP dan penetapan informasi publik yang dikecualikan;
 - 4) anggaran khusus untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
 - 5) SDM dengan kualifikasi arsiparis, perisalah, pranata komputer, dan tenaga ahli;

- 6) kebijakan tentang perlindungan data pribadi;
- 7) database jumlah informasi yang dipublikasikan;
- 8) sistem penyimpanan/pendokumentasian/arsip informasi secara elektronik (*big data*);
- 9) kebijakan terkait bimtek/sosialisasi tentang UU KIP;
- 10) format dokumen yang berstandar; dan
- 11) *roadmap* pengembangan teknologi informasi parlemen.

3. Komponen Pengelolaan dan Penyajian Data

Sejumlah informasi terkait komponen pengelolaan dan penyajian data yang perlu dimiliki setiap unit-unit kerja terkait, antara lain:

- a. Profil AKD, profil anggota, tugas dan fungsi, sekretariat DPR, dan tenaga pendukung;
- b. Jadwal, agenda, program, dan hasil kerja AKD di setiap masa sidang/tahun sidang; dan
- c. Informasi yang berkaitan dengan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

C. PRAKTIK BAIK PARLEMEN TERBUKA

Di sejumlah parlemen, telah berkembang berbagai inisiatif yang dapat menjadi inspirasi untuk membangun keterbukaan dan partisipasi publik, antara lain:

1. Parlemen Yunani

Sejak Maret 2014, parlemen Yunani bersama *stakeholder* lainnya menjalankan program yang disebut Vouliwatch. Inisiatif ini bertujuan melibatkan warga Yunani dalam politik parlemen dan memberikan mereka kesempatan untuk berkomunikasi, mengevaluasi, dan memastikan akuntabilitas anggota parlemen. Perangkat yang ada antara lain: Ask your MP/MEP (forum tanya jawab), Votewatch (memantau kegiatan anggota parlemen), Share ideas, experiences, and make proposal (usulan warga), Issue of the month (agenda penting yang sedang menjadi perdebatan, dan The observatory (blog dan informasi yang terus dimutakhirkan)

2. Parlemen Perancis

Sejak tahun 2013, parlemen Perancis didukung berbagai *stakeholders* mencoba inisiatif baru yang disebut sebagai “*The Parliament and Citoyens*”. Sebuah web yang memungkinkan warga dan anggota parlemen bersama-sama menyusun RUU dan kebijakan. Program ini disponsori oleh 6 anggota parlemen lintas partai dan didukung oleh berbagai kalangan termasuk CSO.

3. Parlemen Brazil

Sejak tahun 2009, parlemen Brazil melansir program yang disebut e-Democracy berupa web yang bisa digunakan oleh warga untuk berpartisipasi dan mengajukan usul dan pendapat tentang RUU atas kebijakan yang akan diputuskan oleh parlemen. Awalnya, ini digunakan untuk menggali pendapat soal kebijakan tentang pemuda (youth), kemudian dikembangkan dalam skala yang lebih luas menyangkut isu -isu kebijakan lainnya.

4. Parlemen Ukraina

Pada tanggal 5 Februari 2016 Ukraina bergabung dengan Declaration of Parliamentary Openness. Volodymyr Hroysman, Ketua Verkhovna Rada (DPR) Ukraina, menandatangani resolusi untuk mengadopsi Rencana Aksi implementasi Declaration of Parliamentary Openness. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk memberikan transparansi yang lebih besar pada pekerjaan Parlemen, dan untuk melibatkan warga negara dalam proses parlemen. Melalui Open Parliament Initiative telah mengantar Parlemen Ukraina menyusun regulasi yang mewajibkan publikasi dokumen-dokumen persidangan, seperti risalah, jadwal, dan catatan persidangan. Di samping itu, Open Parliament Inisiatif Ukraina mengembangkan Komite Pengawas Inisiatif Open Parliament yang bersidang setiap bulan untuk mengkonsolidasikan implementasi Rencana Aksi.⁵⁷

5. Parlemen Georgia

Parlemen Georgia telah menerapkan reformasi parlemen sejak Deklarasi Keterbukaan Parlemen pada tahun 2015. Dalam konteks ini, Rencana Aksi Parlemen Terbuka 2018-2019 membuat tujuan kami semakin ambisius. Misalnya, Parlemen Georgia mengambil komitmen untuk melembagakan *tools* penilaian parlemen secara mandiri merujuk pada standar Inter-Parliamentary Union (IPU). *Toolkit* ini digunakan kepada parlemen untuk mengevaluasi kinerja mereka didasarkan pada kriteria dan nilai-nilai inti. Untuk mendukung implementasi inisiatif Open Parliament, Parlemen Georgia membentuk *Consultative Group* (Grup Konsultasi) yang beranggotakan *Permanent Parliamentary Council on Open Governance* (Alat Kelengkapan Dewan yang bersifat tetap), perwakilan Masyarakat Sipil, dan organisasi internasional mitra.

Salah satu capaian penting Open Parliament Georgia adalah warga dapat mengajukan *e-petition* (petisi online) kepada ketua DPR (minimal 300 penandatanganan). Hal ini diatur dalam tata tertib mereka. Di samping itu, warga sekarang dapat mengomentari rancangan undang-undang yang diposting di situs web parlemen. Komite parlemen telah diberi mandat untuk meninjau komentar dan pendapat warga tentang rancangan undang-undang, dan jika perlu, memasukkannya ke dalam kesimpulan Komite.⁵⁸

D. KONTEKS INDONESIA

Ada beberapa momentum yang mendorong DPR untuk menjadi lembaga yang terbuka hingga akhirnya mendeklarasikan Open Parliament. Antara lain:

- 1) Terbentuknya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang merupakan RUU inisiatif DPR. Melalui UU ini, terbentuklah Komisi Informasi Pusat RI, pada 2010, yang setiap tahunnya mengadakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi di Badan Publik, yang menghasilkan kategorisasi Badan Publik Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif, dan Tidak Informatif. “Kompetisi” ini mendorong DPR untuk berbenah.

⁵⁷ *Open Parliament: interim activity report on the initiative aimed at implementing The Action Plan of the Declaration on Parliamentary Openness* (Ukraine: UNDP, 2016).

⁵⁸ Givi Mikanadze, *Georgian Parliament's Experience in implementing the Open Government Partnership Goals, IPU*, diakses pada 19 Agustus 2021, <https://www.ipu.org/file/6102/download>.

- 2) Deklarasi Open Government Partnership oleh 9 negara termasuk Indonesia pada tahun 2011, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Legislative Openness Working Group (LOWG), pada 2013;
- 3) Deklarasi Open Parliament oleh sejumlah negara, yaitu: Chile (2014), Kostarika, Georgia, Ukraina, Prancis, Kosovo (2015), Paraguay, Ghana, Kenya (2016).
- 4) Pencanaan parlemen modern oleh DPR pada tahun 2015, dengan tiga fokus utama yaitu teknologi informasi, keterbukaan akses informasi, dan peningkatan fungsi representasi, pada tahun 2015
- 5) Advokasi dan pemantauan berkala oleh organisasi masyarakat sipil, antara lain oleh IPC terhadap kondisi keterbukaan informasi di DPR; dan
- 6) Keaktifan DPR RI pada sejumlah agenda inisiatif global, antara IPU, GOPAC, dan OGP. Pada Juli 2018, DPR memperkuat inisiatif open parliament melalui KTT Global Open Government Partnership (OGP) di Tbilisi Georgia. Satu bulan pasca acara ini, DPR mendeklarasikan Open Parliament.

Terkait perencanaan parlemen modern di atas, indikator modern tersebut mengacu pada sarana (termasuk di dalamnya penggunaan teknologi informasi), *tools*, metode, dan manajemen dalam pelaksanaan fungsi-fungsi DPR serta respon kelembagaan terhadap inisiatif-inisiatif global. Transparansi dan penggunaan teknologi informasi untuk akses informasi dua-duanya bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas politik atau dalam bahasa DPR disebut sebagai pelaksanaan fungsi representasi. Fungsi representasi mengandaikan adanya wakil (*a representative*) dan yang diwakili (*the represented*).

Menurut Hanna F. Pitkin (2014) representasi terbagi dalam empat dimensi: representasi formal, representasi simbolik, representasi deskriptif, dan representasi substantif. Keempatnya tidak bisa terpisah satu sama lain. Namun, muara semua dimensi representasi tersebut adalah representasi substantif. Dalam hal ini anggota DPR bertindak untuk yang diwakili dan dengan cara yang responsif terhadap mereka. Gambaran tersebut sinkron dengan prinsip-prinsip yang diusung oleh inisiatif Open Parliament, yaitu kolaborasi dalam *co-creation* dan *co-implementation*.

Kedua prinsip tersebut menggambarkan bagaimana DPR dan Masyarakat sipil bersama-sama merumuskan dan melaksanakan rencana aksi Open Parliament Indonesia untuk mendorong DPR yang lebih terbuka dan akuntabel. Dengan demikian, inisiatif Open Parliament, melengkapi dan memperkuat gagasan dan program parlemen modern.

E. TANTANGAN MEMBANGUN OPEN PARLIAMENT INDONESIA

Untuk mengetahui kondisi parlemen Indonesia dalam rangka mewujudkan parlemen terbuka, IPC melakukan sejumlah agenda kerja, baik bersifat mandiri seperti *assessment* keterbukaan informasi publik di DPR maupun sejumlah kegiatan bersama jajaran Setjen DPR. Hasilnya, IPC menemukan berbagai kendala, hambatan, dan tantangan dalam rangka mewujudkan parlemen yang terbuka.

Tabel 4: Tantangan Implementasi Open Parliament

Penyediaan informasi	Pengelolaan informasi	Pelayanan informasi
Dasar hukum: UU Arsip (No. 43/2009), UU KIP (No. 14/2008)	Dasar hukum: UU Arsip (No. 43/2009), UU KIP (No. 14/2008)	Dasar hukum: UU KIP (No. 14/2008), UU Pelayanan Publik (No. 25/2009)
Ketersediaan dokumen untuk kepentingan internal dan eksternal masih belum siap	Belum sinkronnya aspek pengelolaan dalam UU KIP dan UU Arsip di internal organisasi DPR	Pelayanan informasi yang bersifat proaktif di web belum sepenuhnya sesuai dengan UU KIP dan kebutuhan masyarakat
<p>Aspek Regulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - aturan arsip belum seluruhnya diadopsi, terutama berkaitan dengan arsip dinamis. - mekanisme otorisasi arsip yang masih manual dan memakan waktu lama. - perlu ditingkatkannya sinkronisasi aturan internal yang berkaitan dengan arsip, perpustakaan dan repositori dengan UU KIP 	<p>Aspek Regulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - regulasi internal soal KIP belum diperbaharui dengan perkembangan terkini. - struktur PPID yang belum tersambung dengan komponen SDM arsip dan bagian lainnya. - klasifikasi arsip dan pengecualian informasi belum sinkron - DIP dan Daftar Arsip dinamis yang belum sinkron. - SOP-SOP untuk koordinasi dalam pengelolaan informasi publik 	<p>Aspek Regulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - panduan pelayanan informasi berbasis web belum ada. - distribusi penugasan pelayanan informasi yang sinkron dengan struktur PPID via web belum ada. - mekanisme timbal balik terhadap pelayanan informasi publik yang lebih interaktif belum ada. - SOP-SOP untuk koordinasi dalam pelayanan informasi publik secara daring
<p>Aspek Sarana dan Prasarana</p> <ul style="list-style-type: none"> - sarana dokumentasi dan pengarsipan DPR masih kurang: <i>scanner high speed</i>, alat pemindah media, dsb. - ruang penyimpanan - aplikasi arsip yang mudah digunakan 	<p>Aspek Sarana dan Prasarana</p> <p><i>server</i> dan aplikasi penyimpanan digital berdasarkan klasifikasi arsip dan KIP belum tersedia</p>	<p>Aspek Sarana dan Prasarana</p> <p>ruang pelayanan informasi yang mudah dijangkau publik</p>

Pemetaan di atas sejalan dengan hasil survei Sekretariat OPI DPR bersama IPC dan WFD, pada Juli - Agustus 2020⁵⁹ yang menemukan sejumlah fakta, antara lain:

⁵⁹ Metode pengumpulan pendapat melalui kuesioner via medium daring (*online survey*). Responden survei dari masyarakat umum dipilih secara acak (*random sampling*). Total Responden Baseline Survey: 389. Laki-laki 61,8%, Perempuan 34,6% tidak mengidentifikasi 3,7%. Usia responden: 17-30 tahun (64,4%), 31-50 (20,6%), di atas 50 tahun (3,7%), di bawah 17 tahun (1,3%). Pendidikan responden: S1 (57,7%), S2 (21,8%), SMA (14,7%), Diploma (3,9%), S3 (1,6%).

- 1) Jumlah responden yang belum mengetahui sarana untuk berpartisipasi di DPR cukup banyak (22,67%). Adapun saluran yang dikenal mayoritas adalah melalui pertemuan langsung seperti audiensi (15,62%), RDPU (14,56%), kontak anggota DPR (8,7%), curah pendapat (7,21%), forum reses (6,9%). Saluran online seperti rumah aspirasi hanya dikenal sekitar (7,21%), pengaduan Publik (7,21%), permintaan informasi (5,26%), dan bersurat (1,5%).
- 2) Ada banyak responden yang belum pernah mengakses situs dpr.go.id (48,7%). Adapun penilaian responden pada situs dpr.go.id menyatakan baik (45%), sangat baik (5%), buruk (40%), dan sangat buruk (9,2%).
- 3) Mayoritas responden mendapatkan informasi mengenai DPR RI dari media massa daring (26,54%), kemudian media massa cetak (13,71%), televisi dan/atau radio (13,71%), publikasi akademis (6,69%), dan media sosial pribadi (5,7%). Adapun informasi yang bersumber langsung dari DPR RI mayoritas responden mendapatkan informasi dari web sebesar 17,76%, Instagram 5,9%, Twitter 5,04%, Majalah Parlemen 2,3%, dan facebook 4,9%.⁶⁰

Tantangan-tantangan yang telah dipetakan di atas menunjukkan bahwa tantangan akses informasi merupakan bagian dari sistem tata kelola data. Perbaikan sistem tata kelola informasi akan menjamin pada keberlanjutan parlemen modern di masa yang akan datang.

Dalam melaksanakan rekomendasi di atas, IPC mengusulkan untuk membentuk forum bersama antara tim DPR dan CSO. Sejalan dengan usulan tersebut, Open Parliament menerapkan prasyarat kolaborasi antara parlemen dan masyarakat sipil untuk mewujudkan penyelenggara negara yang lebih terbuka, responsif, dan inovatif. Lebih jauh, kolaborasi melalui institusionalisasi OPI tersebut dibutuhkan untuk:⁶¹

- 1) Mengawal keberlangsungan penerapan parlemen terbuka dalam jangka panjang, terlepas dari peralihan kepemimpinan di DPR, melalui mekanisme yang mengamankan DPR untuk mengalokasikan anggaran dan menyediakan sumber daya pendukung bagi kegiatan-kegiatan inisiatif parlemen terbuka;
- 2) Memberikan insentif bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam inisiatif parlemen terbuka dengan membentuk mekanisme yang jelas untuk menunjang kolaborasi antara DPR dan masyarakat sipil; dan
- 3) Melakukan koordinasi proses penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi OPI dengan berbagai satuan kerja DPR serta perwakilan masyarakat sipil.


Pelaksanaan Open Parliament Indonesia pada tataran internal DPR tentu harus

⁶⁰ Baseline Survey Peta Jalan Open Parliament Indonesia, Sekretariat OPI DPR RI, 2020.

⁶¹ Ravio Patra, *Mekanisme Pelaporan Independen (IRM): Laporan Perancangan Indonesia 2018–2020* (Open Government Partnership, 2020), 71, diakses pada 20 Juli 2020, https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2020/07/Indonesia_Design_Report_2018-2020_ID.pdf.

melibatkan sejumlah pihak agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan efektif. Sesuai dengan mekanisme Open Parliament, berikut merupakan gambaran kelembagaan untuk pengelolaan open parliament.

Gambar 6: Model Kolaborasi Open Parliament



Dalam skema di atas terdapat dua model yang ditawarkan:

- 1) Model Ghana dan Serbia, yaitu dengan melibatkan masyarakat sipil sebagai *Steering Committee* dalam melaksanakan open parliament; dan
- 2) Model Inggris, yaitu melibatkan sejumlah ahli dari berbagai latar belakang untuk terlibat dalam melaksanakan open parliament.

F. REKOMENDASI

Setelah melalui serangkaian persiapan, terutama terkait dengan aspek substansi melalui sejumlah diskusi, baik di dalam maupun di luar negeri, DPR memantapkan diri untuk mendeklarasikan Open Parliament, pada 29 Agustus 2018, sebuah inisiatif yang juga telah lama didorong oleh masyarakat sipil.

Pasca deklarasi, DPR kemudian menindaklanjuti dengan membentuk Sekretariat Open Parliament Indonesia beserta strukturnya dan menghasilkan sejumlah dokumen sebagai kewajiban anggota Open Parliament di bawah mekanisme Open Government Partnership. Antara lain: NAP Tahun 2018-2020; peta jalan (*roadmap*) Open Parliament Indonesia, dan NAP 2020-2022. DPR juga membentuk Tim Open Parliament Indonesia periode 2019-2024, yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan.

Selain itu, ada sejumlah kegiatan, yang dilakukan Sekretariat OPI bersama masyarakat sipil. Antara lain: melaksanakan *Baseline Survey Peta Jalan Open Parliament Indonesia*, Juli – Agustus 2020 (bersama IPC dan WFD); mengadakan forum multipihak untuk implementasi NAP 2020-2022 pada 19 – 20 Maret 2022 (dengan dukungan WFD yang dihadiri oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil); mengadakan workshop penyusunan tools monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Setjen DPR RI pada 14 April 2021; promosi Open Parliament Indonesia melalui webinar Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi, pada

19 Mei 2021 (bekerjasama dengan Indonesian Parliamentary Center) menghadirkan narasumber anggota Tim Open Parliament Indonesia, Johan Budi (F-PDIP) dan Ledia Hanifa (F-PKS), dan sejumlah aktivis organisasi masyarakat sipil, dari IPC, International Association for Public Participation (IAP2), MediaLink, Data Specialist Asian Development Bank, Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia, dan International Budget Partnership.

Gambar 7: Deklarasi Open Parliament Indonesia, 2018



Sumber: dpr.go.id

Secara umum, NAP OPI 2018-2020 terdiri dari peningkatan kualitas tata kelola data dan pelayanan informasi legislasi; peningkatan penggunaan teknologi informasi parlemen; penguatan keterbukaan informasi publik di parlemen; menyusun *roadmap* OPI; dan menyusun kelembagaan OPI. Adapun NAP OPI 2020-2022 terdiri dari peningkatan akses dan partisipasi publik dalam proses legislasi melalui Sileg; akses publik terhadap informasi digital parlemen dalam format open data; penguatan sistem informasi anggota parlemen; forum multipihak untuk dialog kebijakan berkala; promosi inovasi keterbukaan parlemen; dan melembagakan OPI.

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan NAP OPI selama ini, sejumlah pihak memberikan saran untuk pelaksanaan NAP dan agenda OPI lainnya, yaitu:

1. Komitmen Politik Pimpinan DPR

Implementasi agenda-agenda OPI sangat ditentukan oleh pimpinan DPR. Apalagi terhadap agenda yang memerlukan partisipasi lintas unit kerja di Setjen DPR. Pada periode 2014-2019, komitmen pimpinan DPR cukup besar untuk membangun Open Parliament, termasuk dalam hal melakukan *engagement* dengan masyarakat sipil. Praktik baik ini perlu dilanjutkan oleh DPR periode 2019-2024 ini. Pada periode ini, komitmen Pimpinan DPR ditunjukkan dengan membentuk Tim OPI yang koordinatornya dijabat oleh Ketua DPR. Tim ini perlu disertai dengan agenda kerja sehingga dapat berkontribusi lebih besar bagi pencapaian tujuan OPI.

2. Partisipasi Aktif Anggota Tim Open Parliament

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, pada periode 2019-2024, DPR membentuk Tim Open Parliament Indonesia. Tim ini terdiri dari 9 orang anggota DPR RI dari setiap fraksi, diketuai oleh Wakil Ketua DPR bidang Politik dan Keamanan, Azis Syamsuddin. Di atas ketua, ada koordinator yang dijabat oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Tim ini perlu segera membangun pertemuan berkala dengan masyarakat sipil mengingat mereka memiliki pemahaman, komitmen, dan pengalaman panjang dalam gerakan Open Government Indonesia. Para anggota OPI juga perlu aktif mengarusutamakan prinsip-prinsip OPI ke masing-masing fraksi, terlibat pada agenda-agenda internasional Open Parliament, dan memberikan contoh dalam keterbukaan informasi pada level individu anggota DPR. Antara lain dengan mengisi secara lengkap blog anggota pada web DPR atau yang dikenal dengan Sistem Informasi Anggota (Sigota).

3. Kelembagaan OPI

DPR perlu mempertimbangkan model kelembagaan Open Parliament Indonesia, dalam bentuk AKD, sebagaimana praktik di parlemen Georgia, agar agenda reformasi kelembagaan DPR yang berkaitan dengan keterbukaan parlemen dapat berjalan secara berkesinambungan. Hal ini pernah disampaikan oleh anggota Tim Open Parliament Indonesia DPR, Johan Budi. Selama ini di setiap periode, DPR selalu dibentuk tim yang bersifat *ad hoc* untuk menjalankan reformasi kelembagaan. Namun karena sifatnya yang sementara, maka keberlanjutan eksistensi dan program-programnya bergantung pada DPR periode berikutnya. Selain Tim Open Parliament Indonesia (OPI), sebelumnya DPR periode 2019-2024 ini juga telah membentuk Tim Reformasi Parlemen, di periode sebelumnya juga telah dibentuk.

4. Model Kolaborasi

Model Ghana dan Serbia dan Model Inggris dapat dikombinasikan sehingga proses *co-creation* dan *co-implementation* atas NAP dilakukan dengan melibatkan masyarakat sipil dan sejumlah ahli dari berbagai latar belakang yang relevan. Selama ini, yang berjalan di DPR adalah melibatkan masyarakat sipil (model Ghana dan Serbia), namun kolaborasi tersebut belum diformalkan, sehingga dikhawatirkan berdampak pada komitmen para pihak untuk berkontribusi membangun open parliament. Dengan menghadirkan para pakar dan tokoh-tokoh masyarakat dalam pelaksanaan NAP OPI, termasuk, Melibatkan mantan anggota DPR untuk terlibat dalam pelaksanaan OPI, diharapkan kolaborasi dan komitmen DPR akan semakin besar. Selain itu, untuk memperjelas *co-creation* perlu dikerangkakan dalam MoU dengan target yang lebih spesifik.

5. Evaluasi OPI

DPR dan masyarakat sipil perlu melakukan pertemuan berkala untuk mengevaluasi capaian NAP. Hasil evaluasi ini berguna untuk memperbaiki strategi pencapaian target berikutnya, menentukan perubahan prioritas jika diperlukan, dan sebagai masukan untuk menyusun *Self-Assessment Report* (SAR). Pertemuan ini tidak terbatas pada masyarakat sipil yang menjadi mitra OPI DPR, tetapi masyarakat sipil lainnya, yang bergerak pada isu sektoral untuk mendapatkan gambaran dan masukan

sejauhmana praktik keterbukaan di DPR berdampak pada kerja-kerja mereka di lapangan.

6. Promosi Aspek Etik Parlemen, Transparansi Lobi, dan Transparansi Konflik Kepentingan

Isu lain yang tidak kalah penting yang menjadi bagian dari Open Parliament adalah aspek etik, transparansi lobi, dan transparansi konflik kepentingan. Ketiga hal tersebut merupakan faktor pendukung untuk membangun kepercayaan antara konstituen dengan wakil-wakil mereka di parlemen. Bahwa dengan ketiga aspek tersebut, setiap anggota terpilih adalah sebagai utusan dari warga dan dapat bertindak sendiri dalam ruang lingkup kepentingan konstituen. Bukan atas dasar kepentingan pribadi atau golongan dan semua proses penyerapan kepentingan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

7. Membangun Sistem Monev Internal Keterbukaan Informasi

DPR perlu membangun sistem monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi di internal DPR RI, agar seluruh unit kerja memiliki standar tata kelola data dan keterbukaan informasi yang dipraktikkan dengan baik dan berkelanjutan. Untuk itu, DPR perlu merumuskan objek monev (misalnya, tata kelola arsip, keterbukaan proaktif, dll), subjek monev (unit-unit kerja apa saja yang perlu dimonev), tim monev (pihak mana yang memiliki otoritas untuk melakukan monev di lingkungan Setjen DPR, pihak eksternal mana yang relevan untuk dilibatkan), waktu pelaksanaan monev (misalnya, per masa sidang atau tahun sidang), dan sinergi antar unit yang bertugas dalam pengelolaan keterbukaan informasi, arsip, SPBE, dan unit terkait lainnya. Beberapa aspek tersebut dinilai secara berkala oleh lembaga negara lain sesuai tugas dan kewenangannya.

Tabel 5: Hasil Penilaian Terhadap
Arsip, SPBE, dan Keterbukaan Informasi DPR Tahun 2020

No	Aspek	Pelaksana	Skema Penilaian	Nilai
1	Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	Arsip Nasional Republik Indonesia	1. AA (sangat memuaskan) 2. A (memuaskan) 3. BB (sangat baik) 4. B (baik) 5. CC (cukup) 6. C (kurang) 7. D (sangat kurang)	A
2	Hasil Evaluasi SPBE	Kementerian PAN dan RB	1. Sangat baik 2. Baik 3. Cukup 4. Kurang	Baik
3	Hasil Penilaian Implementasi Keterbukaan Informasi Publik	Komisi Informasi Pusat RI	1. Informatif 2. Menuju informatif 3. Cukup informatif 4. Kurang informatif 5. Tidak informatif	Menuju Informatif

Sumber: diolah dari berbagai sumber

BAB III REVITALISASI SILEG DPR RI

Akses informasi legislasi yang cepat, akurat, dan mudah akan membantu anggota DPR dan konstituen untuk meningkatkan interaksi yang lebih substansial sehingga berdampak pada meningkatnya kualitas kebijakan. Dengan mengetahui substansi sebuah RUU, konstituen dan publik secara umum, dapat memberikan masukan yang lebih tepat. Sementara para anggota DPR, memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk menjangkau alam pikiran publik terhadap RUU yang dibahas. Situasi itu akan dijumpai melalui sebuah platform yang diluncurkan DPR pada 2016 lalu. DPR menyebutnya dengan istilah Sistem Informasi Legislasi (Sileg).

A. KEBUTUHAN PUBLIK TERHADAP INFORMASI LEGISLASI

Amandemen UUD 1945 menyebabkan terjadinya pergeseran kekuasaan legislasi (membentuk UU). DPR yang dulu hanya diberikan kewenangan untuk memberikan persetujuan atas RUU yang diajukan Presiden, kini diberikan kekuasaan untuk membentuk UU. Salah satu konsekuensinya, DPR dituntut untuk membangun sistem tata kelola informasi legislasi, baik untuk kepentingan arsip, basis pengambilan kebijakan, dan pemenuhan hak publik atas informasi untuk beragam kepentingan. Jenis informasi legislasi yang diminta publik dari DPR antara lain risalah dan Naskah Akademik.

Tabel 6: Jumlah Permintaan Informasi
Berdasarkan Jenis Informasi Tahun 2017-2020 di DPR RI

No	Dokumen	2017	2018	2019	2020
1	Risalah	1028	1140	1097	474
2	Naskah akademik	609	673	666	386
3	Laporan Singkat	-	151	97	34
4	Lain-lain	202	239	344	158

Sumber: Laporan Layanan Informasi DPR RI Tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 (diolah)

Banyaknya permintaan informasi legislasi dalam beberapa tahun terakhir, sejalan dengan hasil survei yang dilakukan Sekretariat OPI DPR RI pada Juli-Agustus 2020. Mayoritas responden menyatakan bahwa informasi yang paling penting untuk dibuka DPR adalah informasi terkait program legislasi (27,49%), kemudian informasi anggaran (23,95%), dan rencana kerja (18,08%). Sementara itu sebanyak 12,95% menginginkan laporan kerja berkala, 8,39% menginginkan informasi sarana dan partisipasi publik, 6,8% menginginkan informasi anggota dan 51,96% informasi fraksi.⁶²

⁶² Baseline Survey, loc. cit.

Ada berbagai alasan mengapa publik membutuhkan informasi legislasi seperti risalah, NA, dan DIM. Mulai dari pemenuhan rasa ingin tahu makna pasal tertentu dalam UU, penelitian, hingga memperjuangkan hak-hak konstitusional warga di Mahkamah Konstitusi melalui pengujian undang-undang. Untuk itu, NA, DIM, atau dokumen persidangan lainnya, diperlukan sebagai alat bukti tertulis.

Contoh urgensi risalah, dapat dilihat dari salah satu permohonan uji formil terhadap UU Ciptaker yaitu Perkara No. 103/PUU-XVIII/2020, yang salah satu alasannya sebagai berikut:

Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 37 Bagian Kedua Bab IV Undang-Undang Cipta Kerja dan Pasal 1, Pasal 51, Pasal 53, Pasal 57, dan Pasal 89A Bagian Kelima Bab IV Undang-Undang Cipta Kerja tidak pernah ada dalam naskah RUU Cipta Lapangan Kerja ataupun RUU Cipta Kerja. Dan tidak pernah dibahas oleh tim tripartit tanggal 10 sampai 23 Juli 2020. Dan juga tidak pernah disinggung, baik oleh pemerintah maupun DPR, namun dalam Undang-Undang Cipta Kerja termuat.⁶³

Untuk dapat membuktikan alasan permohonannya tersebut, pemohon tentu harus memiliki seluruh salinan risalah rapat pembahasan RUU Cipta Kerja. Sementara hingga UU tersebut diundangkan, DPR belum mengumumkan Risalah tersebut di web DPR.

Untuk DIM, publik membutuhkannya dalam rangka memverifikasi akuntabilitas substansi UU. Kadang pembentuk UU mengabaikan kehendak publik yang sedemikian massif dengan dalih mengakomodasi banyak kepentingan lain. Pernyataan seperti ini sesungguhnya dapat dimintakan pembuktiannya. Betulkah pasal atau ayat dalam UU tersebut merupakan aspirasi publik?

Prof. Maria Farida Indrati (Hakim Mahkamah Konstitusi periode 2008 – 2013) pada Putusan Nomor 79/PUU-XII/2014⁶⁴, menyatakan bahwa materi muatan yang tidak pernah masuk dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebelumnya, namun tiba-tiba masuk dalam DIM perubahan, sementara tidak terdapat keperluan yang mendesak (hanya kepentingan politis), jika dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka produk hukum tersebut dibentuk tidak berdasarkan hukum dan jelas melanggar UU Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan derivasi dari Pasal 22A UUD 1945, sehingga secara formil UU MD3 tersebut cacat hukum dalam proses pembentukannya.

⁶³ Risalah Sidang Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020 Perihal Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 10

⁶⁴ *Dissenting opinion Prof. Maria Farida Indrati, berbunyi: “Dari fakta persidangan bahwa UU MD3 khususnya Pasal 84 tidak pernah masuk dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebelumnya, namun tiba-tiba masuk dalam DIM perubahan pada tanggal 30 Juni 2014 setelah diketahui komposisi hasil Pemilu, dengan demikian jika dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 maka produk hukum tersebut dibentuk tidak berdasarkan hukum akan tetapi karena kepentingan politis semata. Memperhatikan bukti dan fakta persidangan bahwa tidak terdapat keperluan yang mendesak akan perlunya perubahan terhadap norma Pasal 82 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan apalagi dalam DIM sebelumnya serta dalam Naskah Akademik tidak pernah ada pembahasan mengenai hal tersebut, oleh karena itu menurut saya pembentukan UU MD3 a quo, jelas melanggar UU Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan derivasi dari Pasal 22A UUD 1945. Sehingga secara formil UU MD3 tersebut cacat hukum dalam proses pembentukannya.”*

Sementara NA dibutuhkan, antara lain untuk memastikan apakah materi yang dirumuskan dalam RUU/UU sesuai dengan tujuan penyusunan sebagaimana tercantum dalam NA. Dalam hal terjadi ketidaksinkronan antara NA dan RUU, maka menunjukkan ada persoalan pada sebuah RUU yang jika disahkan menjadi UU, dapat menjadi salah satu alasan permohonan *judicial review*. Hakim Konstitusi, Wahiduddin Adams, dalam *dissenting opinion* terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan,

“... Selain itu, tidak sinkronnya antara Naskah Akademik (yang cenderung berorientasi pada pembentukan “sebuah Undang-Undang perubahan KPK”) dan RUU (yang memang sejak awal ternyata telah berorientasi membentuk “sebuah Undang-Undang baru tentang KPK”) juga menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang a quo telah terjadi disorientasi arah pengaturan mengenai kelembagaan KPK serta upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Akumulasi dari berbagai kondisi tersebut di atas, menyebabkan sangat rendahnya, bahkan mengarah pada nihilnya jaminan konstitusionalitas pembentukan Undang-Undang a quo.”⁶⁵

Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa dokumen-dokumen pembentukan UU sangat dibutuhkan untuk mempertahankan hak-hak konstitusional warga negara yang merasa terlanggar karena lahirnya sebuah UU. Karena itu, sudah seharusnya dokumen-dokumen tersebut diumumkan sehingga dengan mudah akses oleh masyarakat tanpa melalui permintaan informasi, agar hak untuk memperjuangkan keadilan, tidak terhambat.

Kembali pada data permintaan informasi di atas, tahun 2020 menunjukkan terjadi penurunan informasi pada tahun 2020. Namun demikian, tidak dapat dimaknai bahwa turunnya jumlah permintaan tersebut sebagai dampak dari keterbukaan melalui web DPR, sebab informasi legislasi yang diumumkan di web DPR sepanjang tahun 2020 juga minim. Sebagai contoh, dari 13 RUU yang disahkan pada 2020, tidak satupun RUU yang disertai dengan publikasi risalah.

Minimnya permintaan informasi ke DPR, padahal di saat yang sama publikasi informasi legislasi juga minim bisa jadi disebabkan publik mendapatkan dokumen pembentukan UU dari web lembaga lain. Sebagai contoh, NA RUU Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba (RUU Minerba) tidak tertera pada web DPR, tetapi telah dipublikasikan oleh sebuah lembaga penelitian non pemerintah sehingga publik dapat mengaksesnya.⁶⁶

Dalam kondisi minimnya publikasi informasi legislasi, maka keberadaan PPID DPR yang melayani permintaan informasi secara cepat, sangat dibutuhkan. Apalagi terhadap permintaan informasi untuk tujuan pengajuan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Sepanjang tahun 2020 lalu, PPID DPR telah bekerja dengan profesional dalam melayani permintaan informasi publik, dilihat dari indikator kepuasan pelayanan dan tidak adanya sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat RI.

⁶⁵ Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 7

⁶⁶ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diakses pada 17 Juli 2021, <https://pushep.or.id/wp-content/uploads/2020/05/Naskah-Akademik-RUU-Perubahan-UU-No.-4-Tahun-2009-Minerba-1.pdf>.

B. KERANGKA HUKUM

Istilah Sileg muncul pada dokumen Blueprint Implementasi Reformasi DPR RI 2014-2019, dengan nama “Pengembangan Sistem Informasi Legislasi untuk menginformasikan pada publik proses legislasi secara lengkap dan mudah.” Pada web DPR, Sileg dalam arti khusus adalah informasi yang ada pada menu Legislasi. Pada menu ini, terdapat dua sub menu. Pertama, submenu Prolegnas Jangka Menengah (2020-2024). Kedua, submenu Prolegnas Prioritas. Namun, di luar menu itu, sebenarnya informasi mengenai legislasi tersebar di berbagai subdomain, menu, dan submenu.⁶⁷

Pengembangan Sileg juga dalam rangka merespon munculnya pro kontra publik terkait isu legislasi kadangkala tidak dibekali dengan informasi dan pengetahuan yang cukup; terkonsolidasinya kekuatan masyarakat sipil yang sudah terdiversifikasi dalam berbagai isu-isu sektoral. Mereka membutuhkan ruang partisipasi yang lebih spesifik dan mendalam; terkonsolidasinya kelompok akademisi dalam isu-isu sektoral yang spesifik, mereka juga membutuhkan informasi yang semakin spesifik; antusiasme publik dalam menggunakan informasi digital; dan tren keterbukaan parlemen di tingkat global.

1. Dasar Hukum

Melalui Sileg, DPR dapat mempublikasikan dokumen pembentukan UU dengan akses yang mudah sehingga diharapkan mendorong lahirnya partisipasi publik secara luas dan menciptakan produk UU yang akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan). Dengan demikian, Sileg pada dasarnya merupakan bentuk pelaksanaan dari perintah sejumlah UU yang menghendaki agar pembentukan UU dilaksanakan secara transparan (terbuka), partisipatif, dan akuntabel. Sejumlah UU yang mengatur hal tersebut antara lain:

Tabel 7: Dasar Hukum Pembentukan Sileg

No	Dasar Hukum	Materi Pengaturan yang Relevan
1	UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Asas Keterbukaan Pembentukan UU harus dilakukan berdasarkan asas keterbukaan dalam seluruh tahapannya sehingga seluruh masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan. ⁶⁸ Partisipasi dan Kemudahan Akses Masyarakat berhak memberikan masukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Untuk memudahkan masyarakat memberi masukan, RUU harus dapat diakses dengan mudah. ⁶⁹
2	UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR,	Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas

⁶⁷ antara lain di <http://pusatpuu.dpr.go.id/>; <http://dpr.go.id/arsip/legislasi>; dan <http://dpr.go.id/jdih/uu.dii>.

⁶⁸ Lihat Pasal 5 huruf g dan Penjelasannya

⁶⁹ Lihat Pasal 96

	DPR DPD, dan DPRD	<p>Pelaksanaan fungsi-fungsi DPR dilakukan dengan pembukaan ruang partisipasi publik, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada rakyat.⁷⁰</p> <p>Kewajiban Menyebarluaskan UU</p> <p>Salah satu tugas DPR adalah menyusun, membahas, dan menyebarluaskan RUU.⁷¹</p> <p>Sifat Rapat DPR</p> <p>Semua rapat di DPR pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.⁷²</p>
3	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	<p>Kewajiban Badan Publik terhadap Informasi Publik</p> <p>Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang ada di bawah kewenangannya (secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan) kepada Pemohon Informasi Publik. Untuk itu, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi sehingga dapat diakses dengan mudah.⁷³</p>

Keterbukaan dokumen pembentukan UU seperti risalah, diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang menyebutkan bahwa untuk setiap rapat paripurna, rapat paripurna luar biasa, rapat panitia kerja atau tim, rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum dibuat risalah yang ditandatangani oleh ketua rapat atau sekretaris rapat atas nama ketua rapat, sebagaimana disebutkan pada Pasal 301 ayat (1). Berikutnya, pada Pasal 302 ayat (3) dinyatakan bahwa risalah rapat yang bersifat terbuka dipublikasikan melalui media elektronik dan dapat dipublikasikan oleh masyarakat.

Hal-hal yang diatur dalam sejumlah UU dan Peraturan DPR di atas diwujudkan melalui Sileg. Karena itu, Sileg merupakan pengejawantahan dari perintah ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, Sileg memiliki dasar yang kuat secara yuridis.

2. Sileg Dalam NAP OPI

Salah satu agenda NAP OPI, pada 2018-2020 dan 2020 – 2022 adalah merevitalisasi Sistem Informasi Legislasi (Sileg). Hal ini sejalan dengan kajian, agenda, dan rekomendasi DPR sebelumnya. Antara lain, hasil kajian Tim Peningkatan Kinerja DPR RI 2006 dan Tim Reformasi Parlemen dalam dokumen Blueprint Implementasi Reformasi DPR RI 2014-2019. Sebagai pemegang utama fungsi legislasi (bersama pemerintah), maka kehadiran Sileg sangat dibutuhkan.

Rencana Aksi Nasional atau National Action Plan (NAP) OPI merupakan sebuah dokumen yang menjadi inti pelaksanaan praktik keterbukaan di DPR. NAP

⁷⁰ Lihat Pasal 69

⁷¹ Lihat Pasal 72

⁷² Lihat Pasal 229

⁷³ Lihat Pasal 7

berisikan komitmen-komitmen hasil dari *co-creation* antara Parlemen dengan CSO dan *stakeholder* lainnya dalam jangka waktu dua tahun. Setiap komitmen berisikan indikator dan target capaian yang rinci untuk memastikan terlaksananya komitmen tersebut. OPI NAP bertujuan untuk menghasilkan sebuah kebijakan parlemen yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sebagaimana disampaikan di atas, penguatan Sileg menjadi salah satu agenda dalam NAP OPI, baik di periode 2018-2020 maupun di periode 2020-2022. Hal ini berdasarkan evaluasi bahwa banyak RUU yang perkembangan pembahasannya tidak diperbaharui sehingga sebagian besar kanal dalam Sileg dalam kondisi kosong. Ini menunjukkan bahwa tata kelola data dan Sileg saling mempengaruhi satu sama lain. Karena itu, pengabaian pada sistem tata kelola data berdampak pada ketersediaan data Sileg. Itulah mengapa Sileg diusulkan sebagai bagian dari rencana aksi Open Parliament Indonesia (OPI).

a. Sileg Dalam NAP OPI 2018-2020

Sebagaimana disampaikan di atas, bahwa salah satu NAP 2018-2020 adalah Peningkatan Kualitas Tata Kelola Data dan Pelayanan Informasi Legislasi. Rencana aksi ini kemudian diperjelas dengan masalah yang akan didiskusikan, apa saja komitmennya, dan bagaimana komitmen tersebut berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan.

Tabel 8: Rencana Aksi Nasional Open Parliament Indonesia 2018 - 2020

Rencana Aksi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Data dan Pelayanan Informasi Legislasi
Masalah yang akan didiskusikan	<ul style="list-style-type: none"> - Akses informasi legislasi di website resmi DPR (www.dpr.go.id) masih terbatas dan data yang tersedia belum dimutakhirkan. - Data kegiatan legislasi masih tersebar di berbagai saluran, yaitu komisi dan AKD lain yang bersifat <i>ad hoc</i>, belum sepenuhnya terintegrasi dalam saluran sistem informasi khusus. - Platform online untuk partisipasi publik dalam kegiatan legislasi masih terbatas. Sementara aspirasi masyarakat cukup beragam. - Belum tersedianya aliran yang sistematis dan unit kontrol dalam pengelolaan data informasi UU.
Komitmen	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kecepatan dan jumlah data dan informasi kegiatan legislasi yang sedang berjalan - Mempromosikan partisipasi publik dalam kegiatan legislasi
Bagaimana komitmen berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya website dan aplikasi legislasi berbasis mobile (Sileg) dengan informasi terkini, cepat dan <i>up-to-date</i> yang akan memudahkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan legislasi. <p><i>Milestone:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan pemetaan dan <i>policy paper</i> tentang pengelolaan data dan pengelolaan rekaman persidangan (laporan singkat, catatan rapat, dan risalah rapat). - Peningkatan jumlah perisalah dan arsiparis di setiap komisi untuk memfasilitasi lebih banyak data dan informasi legislasi - Publikasi laporan singkat dan risalah rapat di tiga komisi

	<p>DPR secara lebih cepat, lebih akurat, dan teratur sebagai proyek percontohan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi khusus yang mutakhir dan mudah digunakan untuk legislasi atau Sistem Informasi Legislasi (Sileg). - Tersedianya saluran partisipasi masyarakat pada aplikasi Sileg. Masyarakat dapat mengakses dan menyampaikan masukan dan aspirasi mereka terhadap Sileg melalui <i>shout box</i> dan email interaktif. Dalam jangka panjang, masyarakat dapat menyampaikan masukan dan aspirasi melalui web khusus terkait dengan Sileg. - Tersedianya <i>Standard Operational Procedure/SOP</i> dalam pengelolaan data dan informasi Sileg.
--	---

b. Sileg Dalam NAP OPI 2020-2022

Tabel 9: Rencana Aksi Nasional Open Parliament Indonesia 2020 - 2022

Rencana Aksi	Uraian
Masalah yang akan didiskusikan	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat masih kesulitan mencari informasi secara online dan lengkap secara langsung dari sumbernya di DPR RI. - Platform Sileg yang terintegrasi pada situs utama DPR masih belum dilengkapi dengan berbagai informasi dan data yang krusial untuk masyarakat. - Respon terhadap partisipasi masyarakat melalui Badan Legislasi (set_baleg@dpr.go.id) masih rendah. - Diseminasi mekanisme partisipasi legislasi melalui Badan Legislasi pada masyarakat umum masih rendah.
Komitmen	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kapasitas Sileg dalam penyajian informasi legislasi yang lebih lengkap dan sederhana untuk dipahami masyarakat. Peningkatan juga dilakukan dari kecepatan, keakuratan, dan keterbaruan penyajian informasi legislasi, serta meningkatkan kualitas saluran partisipasi publik yang lebih responsif pada Sileg.
Bagaimana komitmen berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen ini akan memberikan platform informasi legislasi kepada masyarakat yang lebih lengkap, cepat, dan akurat. Komitmen ini juga akan memperluas akses partisipasi publik dalam proses legislasi. - Milestone - Penentuan standar format data dan jenis dokumen informasi legislasi (risalah, dokumen legislasi) - Penguatan SDM terkait informasi legislasi melalui pelatihan dan lokakarya - Penyusunan pedoman pengisian Sileg yang mengatur. a. prosedur publikasi risalah. b. jenis dan format dokumen. c. ketepatan waktu upload data. d. monev pengelolaan Sileg.

Prinsip kerja OPI memiliki kelebihan tersendiri dalam konteks pengembangan Sileg yang memiliki perspektif publik lebih luas. Hal ini karena dalam perumusan dan pelaksanaan Sileg, DPR harus melaksanakan prinsip *co-creation* dan *co-implementation*. Ada keterlibatan masyarakat sipil untuk memaksimalkan *feedback* sekaligus sebagai mitra pembangunan partisipasi dalam pembentukan UU.

C. CAKUPAN SILEG

Dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI 2020 - 2024, disebutkan, salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah terwujudnya pusat data dan informasi legislasi yang lengkap. Sileg merupakan salah satu jawaban untuk mewujudkan hal tersebut. Agar Sileg memenuhi kategori lengkap sebagaimana disampaikan di atas, maka idealnya memuat seluruh informasi mengenai hasil dan proses legislasi, meliputi:

1. Informasi Prolegnas

Prolegnas sebagai instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis, dapat terwujud dengan baik apabila, tersedia informasi yang memadai dan melibatkan partisipasi publik. Itulah mengapa Sileg perlu mencantumkan informasi Prolegnas jangka menengah dan Prolegnas prioritas, bukan hanya pada periode berjalan, tetapi juga pada periode-periode sebelumnya (saat ini, web DPR hanya menyajikan dua Prolegnas Jangka Menengah, yaitu Prolegnas 2020 – 2024 dan Prolegnas 2015-2019).

Gambar 8: Tampilan Prolegnas Jangka Menengah pada Web DPR⁷⁴



Jadi, informasi Prolegnas periode-periode sebelumnya dengan segenap dokumen yang dihasilkan, penting diumumkan, selain sebagai pemenuhan hak atas informasi publik juga untuk memperkuat tercapainya tujuan prolegnas itu sendiri bahwa prolegnas sebagai instrumen perencanaan legislasi. Dengan diumumkannya Prolegnas periode-periode sebelumnya, menjadi bahan bagi DPR dan Pemerintah (serta mendorong peran serta publik) untuk berpartisipasi dalam perbaikan manajemen legislasi melalui pengharmonisasian di tahap perencanaan. Hal ini dapat meminimalisir tumpang tindih dan *hyper regulation*. Dua kondisi tersebut dapat menimbulkan masalah pencapaian tujuan (*doeltreffendheid*), pelaksanaan (*uitvoerbaarheid*) dan penegakan (*handhaafbaarheid*) sebuah UU.

Pengharmonisasian di tahap perencanaan yang dimaksud di atas, dimulai dengan membuat klasterisasi atas seluruh RUU yang diusulkan, bahkan terhadap RUU/UU lain di luar Prolegnas periode berjalan yang memiliki relevansi materi muatan. Contoh klasterisasi RUU pada periode 2020-2024.

- 1) Sektor Kehutanan (RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; RUU tentang Sistem Perlindungan dan

⁷⁴ "Program Legislasi Nasional," DPR RI, diakses pada 21 Juli 2021, <https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>

Pengelolaan Hutan; RUU tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; dsb).


- 2) Sektor Pertanahan (RUU Pertanahan; RUU tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria; RUU tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dsb).
- 3) Sektor Kewilayahan (RUU tentang Perubahan atas UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; RUU tentang Kawasan Terpadu Mandiri; RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; RUU tentang Daerah Kepulauan; dsb).
- 4) Sektor Energi (RUU tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; RUU tentang Pemanfaatan Tenaga Surya; RUU tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan; RUU tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi; RUU tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dsb).
- 5) Kesejahteraan Sosial (RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial; RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak; RUU tentang Pemberdayaan Anak Yatim dan Anak Terlantar oleh Negara; RUU tentang Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial; RUU tentang Kesejahteraan Sosial; RUU tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; RUU tentang Perubahan atas UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dsb).

Di setiap klaster tematik ini, kemudian dilakukan penstrukturan materi sehingga dapat diidentifikasi mana yang tepat untuk menjadi “RUU payung”; RUU sektoral; bagian dari RUU Payung atau RUU sektoral; diatur dalam peraturan perundang-undangan selain undang-undang; dikeluarkan sebagai RUU karena materinya sudah diatur dalam RUU atau dalam UU lain; atau dikeluarkan sebagai RUU karena tidak tepat sebagai materi muatan UU atau peraturan perundang-undangan lainnya. Hal seperti ini dapat dilakukan jika Prolegnas periode-periode sebelumnya diumumkan.

Pencantuman Prolegnas periode-periode sebelumnya juga berguna bagi penyusunan RUU tertentu yang telah dibahas sejak lama, seperti RUU KUHP (sejak 1964⁷⁵) dan RUU lain yang merupakan RUU Perubahan dari UU sebelumnya, sebab pembentuk UU membutuhkan pemahaman terhadap *original intent* pada UU yang diubah tersebut. Pada Prolegnas 2020-2024, ada banyak RUU yang merupakan perubahan atas UU sebelumnya. Misalnya, RUU Perubahan atas UU yang dibentuk tahun 2009, ada 17 RUU, dsb.

⁷⁵ “Wamenkumham: Rekodifikasi RUU KUHP Berisikan Ratusan UU Sektoral,” BPHN, diakses pada 17 Juli 2021, <https://bphn.go.id/pubs/news/read/2021032204134155/wamenkumham-rekodifikasi-ruu-kuhp-berisikan-ratusan-uu-sektoral>,

Grafik 1: Jumlah RUU Perubahan berdasarkan Tahun Pembentukan Pada Prolegnas 2020-2024



Sumber: diolah berdasarkan Prolegnas 2020-2024

Bagi DPR, pemerintah, aparat penegak hukum, dll, dengan mengetahui rekam jejak UU/RUU pada Prolegnas di masa lalu, akan memperkaya pengetahuan terkait pemikiran yang melatarbelakangi hadirnya sebuah ayat, pasal, atau UU. Harapannya, praktik penerapan UU yang menyimpang dari tujuan awal, sebagaimana terjadi pada UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dapat diminimalisir.⁷⁶

Sileg juga perlu mencantumkan Prolegnas Perubahan agar publik dapat memahami jejak sebuah RUU secara utuh dan alasan di balik perubahan tersebut. Sebagai contoh, berdasarkan Keputusan DPR Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020, ada 50 RUU yang ditetapkan sebagai RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Namun dalam Rapat Paripurna 16 Juli 2020, DPR dan Pemerintah sepakat menarik 16 RUU dari daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020.⁷⁷ Selain 16 RUU di atas, DPR menambah sejumlah RUU untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 sehingga jumlahnya menjadi 37 RUU.

Hal lainnya, Sileg perlu mencantumkan secara khusus RUU operan/luncuran/*carry over*. Dalam UU PPP disebutkan bahwa sebuah RUU yang telah memasuki pembahasan DIM, dapat dilanjutkan pembahasannya pada periode berikutnya.⁷⁸ Dengan demikian, akan memudahkan pimpinan dan anggota DPR serta publik untuk mengawasi, apakah penetapan sebuah RUU sebagai RUU luncuran telah memenuhi syarat atau tidak. Sebagai contoh, dugaan ketidaktepatan

⁷⁶ D. Dj. Kliwantoro, "Pro dan Kontra serta Khitah tujuan awal UU ITE," Antara, diakses pada 17 Juli 2021, <https://www.antaraneews.com/berita/2046974/pro-dan-kontra-serta-khitah-tujuan-awal-uu-ite>

⁷⁷ "Paripurna DPR Setujui Hasil Evaluasi dan Perubahan Prolegnas 2020," DPR RI, diakses pada 17 Juli 2021, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29465/t/Paripurna+DPR+Setujui+Hasil+Evaluasi+dan+Perubahan+Prolegnas+Prioritas+2020>

⁷⁸ Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan










penetapan RUU dengan status luncuran terjadi pada RUU Minerba karena pada periode sebelumnya belum pernah dilakukan pembahasan DIM.⁷⁹

2. Profil RUU

Profil RUU tergambar pada Konsepsi RUU yang mencakup latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan jangkauan dan arah pengaturan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU PPP. Jika mengacu pada web DPR, maka profil RUU terletak pada menu “Informasi RUU”. Pada menu ini, terdapat tiga jenis kanal informasi yang disajikan oleh DPR, yaitu pengusul Prolegnas, penugasan pembahasan, dan deskripsi konsepsi.

Tiga informasi di atas sebenarnya belum memadai untuk memberikan gambaran profil RUU. DPR perlu melengkapi menu ini dengan sejumlah informasi agar lebih komprehensif mengenai RUU (yang mulai masuk ke tahap pembahasan).

Gambar 9: Usulan Penambahan Menu Informasi RUU

 Draf RUU	 Konsepsi RUU	 Naskah Akademik
 DIM RUU	 Pengusul RUU Pada Prolegnas JM	 Pengusul RUU Pada Prolegnas Prioritas
 Status Khusus RUU (Kumulatif, Operan, dll)	 Posisi RUU	 Hasil pemantauan dan peninjauan, Hasil Evaluasi, dll

Berikutnya, DPR perlu mengisi menu Informasi RUU, tidak dibiarkan kosong tanpa keterangan. Dari 33 RUU yang ditampilkan pada Prolegnas Prioritas Tahun 2021, tidak ada satupun RUU yang mencantumkan deskripsi konsepsi; pencantuman pengusul Prolegnas tahunan hanya ada pada 4 RUU; dan pencantuman penugasan pembahasan hanya ada pada 19 RUU. Informasi-informasi lain yang disampaikan di atas, seperti NA, tersebar di menu Rekam Jejak RUU. Namun itu pun tidak semuanya tersedia

Tabel 10: Ketersediaan Dokumen RUU pada Prolegnas Prioritas Tahun 2021

No	Posisi RUU	Jumlah RUU	Deskripsi Konsepsi	Naskah Akademik	Draf RUU
1	Terdaftar	16	0	2	2
2	Penyusunan	5	0	2	3
3	Harmonisasi	1	0	1	1
4	Penetapan Usulan Komisi	8	0	8	8
5	Pembahasan	3	0	2	3
6	Keputusan	0	0	0	0

⁷⁹ “Kronologis Proses Penyusunan Hingga Pembahasan RUU Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,” DPR RI, diakses pada 21 Juli 2021, <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-RJ-20200515-103121-1462.pdf>

7	Selesai	0	0	0	0
	Total	33 RUU	0 RUU	15 RUU	17 RUU


Sumber: diolah dari web DPR

3. Rekam Jejak Pembentukan UU

Ada dua informasi yang menyatu pada istilah “Rekam Jejak” pembentukan UU. Pertama, informasi mengenai kegiatan pembentukan UU secara lengkap dan runut. Kedua, informasi mengenai bukti yang membuktikan adanya jejak kegiatan tersebut, secara lengkap dan valid. Jika dua hal tersebut tidak ada, maka informasi “Rekam Jejak” kehilangan tujuannya, bahkan sebaliknya, dapat menimbulkan kesalahan persepsi. Bisa jadi ada kesepakatan dalam rapat, yang tidak diumumkan, padahal sangat penting.

IPC menemukan jumlah rapat yang diumumkan dalam menu Rekam Jejak RUU, pada sejumlah RUU belum sinkron dengan jumlah jumlah rapat yang diumumkan di kalender kegiatan DPR. Contohnya terjadi pada pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Grafik 2: Perbandingan Dokumen Rapat Pembentukan UU Otsus pada Web DPR



Sumber: IPC, 30 Juli 2021 (diolah berdasarkan informasi pada web DPR)

Contoh lainnya adalah UU Cipta Kerja. Dari 63 kali rapat yang dapat kami identifikasi, ada empat rapat yang jadwalnya tidak diumumkan di Sileg. Perinciannya, ada tiga kali rapat Panitia Kerja dan satu kali rapat Tim Perumus dilaksanakan di hotel (25 s.d 28 September 2020), yang Laporan Singkat dan Catatan Rapat pun tidak diumumkan sebagaimana rapat-rapat pembahasan RUU Cipta Kerja lainnya. Selain itu, tidak ada satu pun risalah rapat yang diumumkan dalam pembentukan UU Cipta Kerja ini.

Tabel 11: Publikasi Dokumen Rapat Pembentukan UU Ciptaker pada Web DPR

Dokumen	Ada	Tidak Ada
Lapsing	51	12
Catatan Rapat	9	54
Risalah	0	63
Total	60	129

Sumber: diolah berdasarkan informasi pada web DPR

Dokumen penting lain yang perlu mendapat perhatian adalah DIM. DPR perlu menyajikan DIM yang mudah di-*tracking* perubahannya. Cara yang paling sederhana adalah mencantumkan seluruh DIM sesuai tanggal pembahasannya. DPR seharusnya bisa lebih dari itu. Selama ini, pembaca mengalami kesulitan untuk mengetahui rekam jejak perubahan pasal-pasal dalam RUU yang ada dalam DIM karena DIM tidak selalu diumumkan, kadang diumumkan tetapi melompat-lompat dari perubahan pertama, misalnya, tiba-tiba ke perubahan keempat.

Pada Prolegnas Tahun 2021, masalahnya lebih mendasar lagi. Dari sepuluh RUU yang masuk dalam tahap Pembahasan, sebagaimana disampaikan di Sileg (28 Agustus 2021),⁸⁰ hanya ada dua RUU yang disertai dengan publikasi DIM, yaitu RUU Penanggulangan Bencana⁸¹ dan RUU tentang Badan Usaha Milik Desa.⁸²

Catatan lain, terhadap berbagai dokumen di atas, DPR perlu memiliki format standar penyusunan dokumen tersebut. IPC menemukan terdapat perbedaan, mulai dari logo, judul/istilah, urutan subjek, jenis subjek, dan lain-lain, antara Baleg, komisi-komisi, dan pansus. Hal-hal standar seperti ini perlu dibenahi, apalagi DPR memiliki visi untuk membangun open data parlemen.

4. Informasi/Dokumen sebagai Syarat, Kewajiban, dan/atau Kebutuhan dalam Pembentukan UU

Informasi/Dokumen sebagai syarat, kewajiban, dan/atau kebutuhan dalam pembentukan UU, setidaknya mencakup informasi sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini. DPR perlu menentukan informasi yang wajib diumumkan, informasi yang diberikan ke masyarakat melalui permintaan informasi (wajib tersedia setiap saat), dan informasi yang dikecualikan (secara ketat dan terbatas berdasarkan pengujian konsekuensi).

a. Tahap Perencanaan

Tabel 12: Informasi Legislasi di Tahap Perencanaan

Prolegnas Jangka Menengah	
Alur	Informasi/Dokumen
Penyusunan Prolegnas Jangka Menengah	<ul style="list-style-type: none"> - Gambaran umum hukum nasional - Arah dan kebijakan pembangunan hukum nasional untuk 5 tahun masa keanggotaan DPR - Judul RUU beserta keterangan mengenai konsepsi RUU - Hasil pemantauan dan peninjauan terhadap UU yang akan

⁸⁰ RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; RUU tentang Praktik Psikologi; RUU tentang Pelindungan Data Pribadi; RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (RUU tentang Landas Kontinen); RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan RUU tentang Badan Usaha Milik Desa.

⁸¹ “Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Tentang Penanggulangan Bencana,” DPR RI, diakses pada 28 Agustus 2021, <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-RJ-20210708-082805-1295.pdf>.

⁸² “Draf DIM Ruu Tentang Badan Usaha Milik Desa,” DPR RI, diakses pada 20 Agustus 2021 <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K5-RJ-20210820-032439-3933.pdf>.

	<ul style="list-style-type: none"> - diusulkan dalam Prolegnas sebagai RUU Perubahan - Penugasan penyusunan NA dan RUU - Rencana penyusunan Prolegnas jangka menengah (jadwal dan agenda untuk disebar ke masyarakat) - Laporan kunjungan kerja dalam rangka penyerapan aspirasi untuk penyusunan Prolegnas jangka menengah - Daftar inventarisasi usulan terhadap Prolegnas jangka menengah (dari masyarakat, fraksi, anggota DPR, dan komisi)
Pembahasan Prolegnas Jangka Menengah	<ul style="list-style-type: none"> - Usulan Prolegnas jangka menengah dari DPR - Usulan Prolegnas jangka menengah dari DPD - Usulan Prolegnas jangka menengah dari pemerintah - Daftar inventarisasi usulan prolegnas jangka menengah - Panitia kerja Prolegnas jangka menengah (daftar anggota, agenda, dan hasil kerja) - Tim perumus Prolegnas jangka menengah (daftar anggota, agenda, dan hasil kerja) - Daftar Prolegnas jangka menengah - Pendapat fraksi - Pendapat DPD - Pendapat pemerintah - Keputusan terhadap Prolegnas jangka menengah di Baleg
Penetapan Prolegnas Jangka Menengah	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam hal dilakukan evaluasi Prolegnas Jangka Menengah, informasi yang dihasilkan: <ul style="list-style-type: none"> a. Hasil kajian terhadap Prioritas jangka menengah b. Usulan Prolegnas jangka menengah perubahan - Keputusan atas usulan Prolegnas Jangka Menengah Perubahan - Keputusan DPR tentang Penetapan Prolegnas Jangka Menengah
Penyebarluasan Prolegnas Jangka Menengah	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar RUU pada Prolegnas jangka menengah yang di dalamnya memuat dokumen terkait
Prolegnas Prioritas	
Alur	Informasi/Dokumen
Penyusunan Prolegnas Prioritas	<ul style="list-style-type: none"> - Judul RUU - Keterangan mengenai konsepsi RUU - Naskah Akademik - Rancangan Undang-Undang - Rancangan Prolegnas prioritas tahunan - Rencana Penyusunan prolegnas prioritas - Hasil kunjungan kerja dalam rangka penyerapan aspirasi prolegnas prioritas - Hasil pemantauan dan peninjauan terhadap UU yang akan diusulkan dalam Prolegnas - Daftar inventarisasi usulan terhadap Prolegnas prioritas (Masyarakat, fraksi, anggota DPR, komisi) - Usulan Prolegnas prioritas dari DPR
Pembahasan	<ul style="list-style-type: none"> - Usulan Prolegnas prioritas dari DPR

Prolegnas Prioritas	<ul style="list-style-type: none"> - Usulan Prolegnas prioritas dari DPD - Usulan Prolegnas prioritas dari Pemerintah - Daftar inventarisasi usulan Prolegnas prioritas - Dokumen terkait panitia kerja dan tim perumus Prolegnas Prioritas (keputusan pembentukan, laporan kerja) - Daftar Prolegnas prioritas - Pendapat fraksi - Pendapat DPD - Pendapat pemerintah - Keputusan terhadap Prolegnas prioritas di Baleg
Penetapan Prolegnas Prioritas	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan DPR tentang Penetapan Prolegnas Prioritas - Jika dilakukan evaluasi Prolegnas Prioritas, informasi yang dihasilkan: <ul style="list-style-type: none"> a. Hasil kajian terhadap Prolegnas prioritas b. Usulan Prolegnas prioritas perubahan c. Keputusan atas usulan Prolegnas prioritas perubahan
Penyebarluasan Prolegnas Prioritas	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar RUU pada Prolegnas prioritas yang di dalamnya memuat dokumen terkait

Sumber: diolah berdasarkan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional

b. Tahap Penyusunan

Tabel 13: Informasi Legislasi di Tahap Penyusunan

Alur	Informasi/Dokumen
Penyusunan Naskah Akademik	<ul style="list-style-type: none"> - Draf Naskah Akademik - Hasil uji publik terhadap Naskah Akademik - Masukan masyarakat terhadap draf Naskah Akademik - Naskah Akademik (final)
Penyusunan Rancangan Undang-Undang	<ul style="list-style-type: none"> - Draf RUU - Usulan kunjungan kerja ke luar negeri (memuat urgensi, kemanfaatan, keterkaitan negara tujuan dengan materi RUU) - Keputusan atas usulan kunjungan kerja ke luar negeri - Masukan masyarakat (melalui RDPU, kunjungan kerja ke daerah, kunjungan kerja ke luar negeri) - Dokumen terkait tim panitia kerja (keputusan pembentukan, laporan hasil kerja) - Dokumen terkait tim perumus (keputusan pembentukan, laporan tim perumus) - RUU yang telah melalui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU - Pendapat fraksi terhadap RUU - Keputusan Baleg terhadap RUU yang telah melalui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi - Usulan dan keputusan DPR terhadap penarikan sebuah RUU,

	<p>dalam hal pihak pengusul menarik RUU usulannya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat penugasan dari BAMUS untuk komisi, Baleg, atau panitia khusus, dalam hal diperlukan penyempurnaan RUU
Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> - Naskah RUU - Pendapat fraksi terhadap RUU - Keputusan terhadap RUU untuk menjadi RUU usulan DPR
Penyampaian RUU kepada Presiden (RUU berasal dari DPR)	<ul style="list-style-type: none"> - Surat pimpinan DPR kepada Presiden - Surat Presiden kepada DPR - DIM dari Presiden - Surat pimpinan DPR perihal penarikan RUU dalam hal DPR memutuskan untuk menarik RUU yang diusulkan (sebelum adanya Surpres)

Sumber: diolah berdasarkan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional

c. Tahap Pembahasan

Tabel 14: Informasi Legislasi di Tahap Pembahasan

Alur	Informasi/Dokumen
Pembicaraan Tingkat I	<ul style="list-style-type: none"> - Naskah RUU - Naskah Akademik - DIM - Keputusan DPR terhadap RUU Carry Over - Penugasan pembahasan RUU - Penjelasan dari pihak pengusul RUU - Pandangan dari pihak di luar pengusul RUU - Jadwal rapat pembicaraan tingkat I pembahasan RUU serta waktu penyusunan dan penyerahan DIM - Laporan perkembangan pembahasan RUU kepada Badan Musyawarah - Usulan rencana kunjungan kerja ke daerah - Usulan rencana kunjungan kerja ke luar negeri (memuat urgensi, kemanfaatan, dan keterkaitan negara tujuan dengan materi RUU - Laporan kunjungan kerja daerah - Laporan kunjungan kerja luar negeri - Dokumen terkait panitia kerja, tim perumus, tim kecil, dan/atau tim sinkronisasi (keputusan pembentukan, laporan kerja) - Keputusan DPR terkait penarikan sebuah RUU dalam hal pihak pengusul memutuskan menarik RUU yang diusulkan - Pengambilan keputusan pada akhir pembicaraan tingkat I <ul style="list-style-type: none"> a. Pengantar pimpinan komisi, gabungan komisi, Baleg, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus; b. Laporan Panitia Kerja c. Pendapat akhir mini fraksi, Presiden dan/atau DPD d. Keputusan terhadap RUU (untuk melanjutkan pada pembicaraan tingkat II)
Pembicaraan Tingkat II	<ul style="list-style-type: none"> - Naskah RUU - Laporan hasil pembicaraan tingkat I (proses, pendapat mini

	fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I) - Pendapat akhir Presiden terhadap RUU - Keputusan rapat paripurna terhadap RUU
--	---

Sumber: IPC, 2021 (diolah berdasarkan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang)

DPR juga perlu membuat dokumen kronologi pembentukan UU, yang menceritakan pembentukan UU sejak proses perencanaan hingga hingga kesepakatan bersama dengan pemerintah pada pembicaraan tingkat II, sebagaimana dilakukan pada RUU Minerba⁸³, sehingga tergambar dengan jelas proses pembentukannya, serta informasi lain yang berkembang selama proses pembentukan UU. DPR juga perlu menyajikan informasi-informasi tertentu yang merupakan hasil olahan. Misalnya, data agregat peserta RDPU berdasarkan latar belakang dan daftar masukan publik.

d. Tahap Penetapan atau Pengesahan

Pada tahap ini, informasi yang perlu diumumkan DPR dalam Sileg adalah tanggal penetapan atau pengesahan sebuah UU (meskipun kegiatan pengesahan dan informasinya, bukan tugas DPR dan tidak berada di bawah kewenangan oleh DPR)

e. Tahap Pengundangan

Sama seperti pada tahap penetapan, di tahap ini, informasi yang perlu diumumkan DPR dalam Sileg adalah tanggal pengundangan sebuah UU, sekaligus tanggal pemberlakuannya, karena ada UU yang tidak langsung dinyatakan berlaku ketika diundangkan. Misalnya, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada Pasal 64 disebutkan, “Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan.”

5. Informasi yang Dihasilkan di Setiap Kegiatan Pembentukan UU

Di setiap kegiatan DPR dalam pembentukan UU, ada dokumen tertentu yang dihasilkan, diterima, dan/atau diberikan kepada para pihak (DPR, pemerintah, maupun masyarakat). Misalnya, dalam kegiatan RDPU, sejumlah informasi/dokumen yang dihasilkan adalah: undangan rapat; pengumuman pelaksanaan rapat, meliputi jadwal rapat, jenis rapat, agenda rapat, tempat rapat, peserta rapat, dan sifat rapat; daftar hadir; laporan singkat; catatan rapat; risalah rapat; Informasi link akses rapat secara online, untuk rapat yang bersifat terbuka; dan bahan yang dibahas dalam rapat, misalnya DIM, materi narasumber, laporan mitra kerja, masukan masyarakat, dll. Jenis informasi/dokumen legislasi ini, jika mengacu pada Sileg, maka muncul di menu Rekam Jejak RUU.

6. Informasi yang Dihasilkan Pada Saat UU Diundangkan

UU yang diberlakukan melahirkan sejumlah konsekuensi. Antara lain UU tersebut mengikat pada seluruh masyarakat yang dianggap mengetahui UU tersebut (asas fiksi hukum), masyarakat berhak melakukan pemantauan pelaksanaan UU, masyarakat berhak melakukan permohonan *judicial review* ke MA jika peraturan

⁸³ “Kronologis Proses Penyusunan...,” loc. cit.

pelaksana yang dibentuk bertentangan dengan UU, dan masyarakat berhak mengajukan *judicial review* ke MK jika UU dinilai bertentangan dengan UUD.

Karena itu, DPR perlu menyajikan sejumlah informasi yang relevan dengan hal tersebut antara lain UU yang sudah disahkan/ditetapkan oleh Presiden; rekam jejak dan dokumen terkait pembentukan UU; daftar Peraturan Pelaksana yang diamanatkan oleh UU dan pemenuhannya oleh Pemerintah; Daftar permohonan *judicial review* terhadap UU dan putusan MK terhadap permohonan *judicial review* tersebut; daftar seluruh dokumen tertentu dihasilkan dalam proses pembentukan UU, terutama risalah, sarana dan mekanisme pemantauan pelaksanaan UU. Di web DPR, informasi-informasi di atas, sebagian kecil telah ditempatkan pada kanal JDIIH⁸⁴. Masalahnya adalah tidak semua kanal tersebut diisi. Sebagian diisi dengan tidak lengkap dan tidak diperbaharui.

7. Kanal Partisipasi Publik

Saat ini, kanal partisipasi publik online untuk pembentukan UU di DPR, secara khusus hanya ada pada tahapan penyusunan UU dan tahapan pelaksanaan UU (pemantauan) yang dibuat oleh BKD. Sementara partisipasi secara online, di tahapan pembahasan, yang berada di bawah kewenangan Baleg, belum tersedia. Pada dasarnya publik dapat berpartisipasi melalui setiap AKD yang ditugaskan menyusun/membahas sebuah RUU tertentu. Namun, AKD yang diberi peran khusus untuk menjalankan tugas penyusunan dan pembahasan Prolegnas, penyiapan, penyusunan, pengharmonisan, pembulatan, pemantapan konsepsi, dan pembahasan semua RUU adalah Baleg.⁸⁵ Dengan demikian, meskipun belum tersedia kanal partisipasi online secara khusus, publik dapat berpartisipasi dengan memanfaatkan sarana-sarana yang tersedia di Baleg saat ini.

Berbeda dengan Baleg, Badan Keahlian atau biasa disebut Badan Keahlian Dewan (BKD) yang berperan membantu anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi dalam menyusun Naskah Akademik⁸⁶ dan penyusunan draf RUU⁸⁷, telah mengembangkan dua kanal partisipasi pembentukan UU, yaitu:

a. SIMAS PUU

Kanal Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (Simas PUU)⁸⁸ dibuat oleh Pusat Perancangan Undang-Undang (PUU) Badan Keahlian DPR RI. Pusat PUU adalah salah satu unit kerja yang berada di dalam Badan Keahlian DPR RI yang berfungsi untuk memberikan dukungan keahlian dalam hal penyusunan rancangan undang-undang serta keahlian lainnya dalam pembentukan rancangan undang-undang di DPR RI.⁸⁹

Dalam proses penyusunan NA, dapat dilakukan uji publik dengan pakar, praktisi, dan pemangku kepentingan⁹⁰. Sementara dalam proses penyusunan draf RUU,

⁸⁴ “Undang-Undang.” DPR RI, diakses pada 30 Juli 2021, <https://www.dpr.go.id/jdih/uu>

⁸⁵ Peraturan DPR No. 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, Pasal 1 angka 9

⁸⁶ *Ibid.*, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2)

⁸⁷ *Ibid.*, Pasal 57 ayat (1)

⁸⁸ “Simas PUU,” Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, diakses pada 18 Juli 2021, <https://pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu>

⁸⁹ “FAQ,” Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, diakses pada 18 Juli 2021, <https://pusatpuu.dpr.go.id/tentang/faq>

⁹⁰ *Ibid.*, Pasal 50 ayat (6)

dimungkinkan adanya masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan⁹¹. Oleh karena itu, maka wajar jika Badan Keahlian membuat kanal khusus untuk mendapatkan masukan dari masyarakat terhadap penyusunan NA dan penyusunan RUU yang disebut dengan Simas PUU atau Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang.

Gambar 10: Kuesioner Online Penyusunan NA di Web BKD

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah ada saran dan masukan mengenai konsiderans menimbang dalam RUU ini?	<input type="text"/>
2.	Apakah ada saran mengenai ketentuan umum dalam RUU ini?	<input type="text"/>
3.	Apakah materi muatan dalam pasal dan bab-bab RUU sudah cukup mengatur permasalahan peningkatan pendapatan daerah? Apakah ada saran dan masukan untuk melengkapi dan menyempurnakannya?	<input type="text"/>
4.	Apakah pengaturan sanksi baik administratif maupun pidana dalam RUU sudah cukup memadai? Apakah ada saran dan masukan untuk melengkapi dan menyempurnakannya?	<input type="text"/>
5.	Selain hal-hal diatas apakah ada saran dan masukan guna penyempurnaan konsep awal RUU ini?	<input type="text"/>
Upload Dokumen		<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen
		<input type="button" value="Submit"/> <input type="button" value="Cancel"/>

Gambar 11: Kuesioner Online Penyusunan Draf RUU di Web BKD

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah urgensi pengaturan RUU ini?	<input type="text"/>
2.	Hal apa sajakah yang perlu diatur dalam RUU ini?	<input type="text"/>
3.	Apakah perlu diatur sanksi baik administratif dan ketentuan pidana dalam RUU ini? Jika perlu, hal apa saja yang perlu diatur?	<input type="text"/>
Upload Dokumen		<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen
		<input type="button" value="Submit"/> <input type="button" value="Cancel"/>

Dari dua kanal tersebut, terlihat partisipasi publik masih sangat minim. Untuk kanal partisipasi penyusunan RUU, dari 49 draf RUU yang ditampilkan, hanya ada 3 orang yang memberikan masukan. Itupun tidak terlihat dilakukan secara serius. Kurangnya partisipasi ini kemungkinan juga disebabkan karena kanal ini tidak diintegrasikan dengan Sileg (menu legislasi) pada web utama DPR. Selain itu, Respon BKD atas masukan publik juga perlu diperjelas posisi pengakomodasiannya, apabila masukan tersebut diakomodir.

⁹¹ *Ibid.*, Pasal 53 ayat (6)

b. SIMAS PANLAK UU

Kanal Partisipasi Masyarakat dalam Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Simas Panlak UU)⁹² dibuat oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU). Puspanlak UU merupakan salah satu bidang keahlian pada Badan Keahlian DPR yang berperan sebagai *supporting system* dalam mendukung tugas, fungsi, dan kewenangan DPR RI, khususnya dalam pengawasan pelaksanaan undang-undang.⁹³

Tahap pertama dalam kegiatan pemantauan pelaksanaan undang-undang ialah menentukan undang-undang yang akan dipantau dengan salah satu dasar rujukannya yaitu kebutuhan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu Puspanlak UU membutuhkan data dan informasi dari seluruh lapisan masyarakat terkait pelaksanaan dari suatu undang-undang melalui kuesioner ini.⁹⁴ Dibandingkan platform lainnya, platform ini relatif lebih baik dalam hal penggalan substansi. Demikian pula dengan partisipasi publik.

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan, yaitu: Pertama, ada *gap* sarana partisipasi pembentukan UU secara online. DPR hanya memiliki sarana partisipasi secara online di tahap penyusunan dan tahap implementasi melalui pelaksanaan pemantauan UU. Sementara di tahap yang paling menentukan justru tidak ada, yaitu tahap Pembahasan.

Kedua, tingkat partisipasi di dua platform yang dibangun BKD masih sangat minim. Potensi penyebabnya antara lain: platform ini tidak diintegrasikan dengan Sileg; kurangnya sosialisasi ke publik; respon DPR atas masukan publik belum dikelola secara baik; platform Simas PUU belum memudahkan publik untuk memberikan masukan secara langsung pada bagian tertentu dari draf RUU, misalnya langsung pasal atau ayat; atau bisa jadi publik menilai bahwa tahapan yang krusial adalah di tahap pembahasan.

Dari kondisi di atas, maka DPR perlu membuat sarana dan mekanisme partisipasi secara online yang memudahkan publik (misalnya, dengan menstrukturkan RUU dalam tabel sehingga publik bisa langsung menuju pada pasal terkait), terintegrasi dengan Sileg, disosialisasikan kepada masyarakat, dan disertai kejelasan *feedback* dari DPR. Sarana partisipasi ini dibangun di tahapan perencanaan (pembentukan Prolegnas), pembahasan, dan pasca pengundangan atau saat UU diimplementasikan berupa pemantauan pelaksanaan UU, sebagaimana yang telah dibangun oleh BKD.

⁹² “Penjaringan Data dan Informasi Pelaksanaan Undang-Undang,” Badan Keahlian DPR RI, diakses pada 17 Juli 2021, <https://puspanlakuu.dpr.go.id/kuesioner>

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

Gambar 12: Tampilan Kuisisioner pada Kanal Simas Panlak UU⁹⁵

2.	Apakah UU yang dipilih tersebut sudah implementatif? a. Ya b. Tidak, alasan ... c. Mungkin
3.	Apakah UU yang dipilih tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat? a. Ya b. Tidak, alasan ...
4.	Apakah Pasal-Pasal dalam UU yang dipilih tersebut sudah memiliki kejelasan rumusan sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan? a. Ya b. Tidak, alasan ...
5.	Apakah antar-pasal dalam UU yang dipilih tersebut mengalami tumpang tindih/ overlapping? a. Ya, sebutkan Pasal berapa ... serta alasannya ... b. Tidak
6.	Apakah terdapat inkonsistensi antar-pasal dalam UU yang dipilih tersebut? a. Ya, sebutkan Pasal berapa ... serta alasannya ... b. Tidak
7.	Apakah UU yang dipilih tersebut memiliki potensi disharmoni dengan undang-undang lain? a. Ya, sebutkan Pasal berapa ... dan undang-undang apa ... serta alasannya ... b. Tidak

8. Penjelasan Prosedur Pembentukan Undang-Undang

Sebagai lembaga perwakilan rakyat, tentu berbagai kalangan berkepentingan terhadap DPR dengan cara mengakses web lembaga. Karena itu, DPR perlu menyajikan informasi yang mudah dipahami publik terkait mekanisme pelaksanaan fungsi DPR, kewenangan DPR, mekanisme partisipasi, hingga istilah-istilah tertentu, termasuk yang berkaitan dengan pembentukan UU, mulai dari proses perencanaan (Prolegnas).

Dengan adanya penyajian prosedur pembentukan UU, yang lengkap dan mudah dipahami, diharapkan publik dapat secara sigap memberikan respon apabila terjadi pelanggaran prosedural, sehingga kualitas UU semakin baik. Proses legislasi tahun 2020 memberikan pembelajaran berharga, betapa mudahnya aspek formil diabaikan.⁹⁶

Terkait mekanisme pembentukan UU, di web DPR terdapat dua informasi sebagai panduan kepada publik. Pertama, informasi pada domain utama DPR⁹⁷. Informasi ini masih jauh dari memadai untuk memudahkan publik memahami mekanisme pembentukan UU karena hanya *copy-paste* dari teks UU. Kedua,

⁹⁵ “Penjaringan Data dan Informasi Pelaksanaan Undang-Undang,” puspanlakpuu.dpr.go.id, diakses pada 21 Juli 2021, <https://puspanlakpuu.dpr.go.id/kuesioner>

⁹⁶ Penulis berpendapat setidaknya ada empat UU yang cacat prosedur, yaitu: UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang; UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi; dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

⁹⁷ “Pembuatan Undang-Undang,” DPR RI, diakses pada 21 Juli 2021, <https://www.dpr.go.id/tentang/pembuatan-uu>.

informasi pada Badan Keahlian DPR⁹⁸. Pada kanal tersebut tersedia informasi mengenai Alur Pembentukan Undang-Undang dan Dukungan Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR, alur penyusunan Prolegnas, dll. Sebenarnya, prosedur pembentukan UU lebih tepat dipublikasikan pada web utama DPR, dengan bagan, gambar, narasi, atau video yang mudah dipahami. Hal ini menjadi tugas dari Baleg DPR.

Selain prosedur pembentukan UU yang bersifat umum, ada beberapa prosedur khusus yang juga perlu dijelaskan antara lain, pembentukan Perppu menjadi UU, pembentukan UU dengan status kumulatif terbuka, pembentukan UU dengan status *carry over*, pembentukan UU dengan metode omnibus law, dll. DPR juga perlu membuat semacam *e-dictionary* atau *glossary* Parlemen Indonesia, untuk menjelaskan sejumlah istilah tertentu terkait parlemen di Indonesia dan parlemen pada umumnya, sebagaimana yang dibuat oleh parlemen Singapura⁹⁹.

D. TATA KELOLA SISTEM INFORMASI LEGISLASI

Untuk merealisasikan Sileg, dibutuhkan koordinasi dan sinergi dari sejumlah pihak di DPR. Sistem koordinasi kerja terjadi antarbagian. Tata kelola dan kelembagaan Sileg ini melibatkan sejumlah pihak dengan fungsi sebagai berikut¹:

Gambar 13: Tata Kelola Sileg



Dari gambar di atas, terlihat bahwa alur tata kelola Sileg berasal dari AKD dan BKD dan memposisikan Badan Legislasi (Baleg) sebagai *leading sector* dalam implementasi. Sementara AKD berposisi sebagai pihak yang *request* menu dan mengisi informasi pada Sileg setelah memperoleh akun dan *password* dari Bagian Data dan Teknologi Informasi (BDTI).

Untuk meningkatkan proses tata kelola Sileg, kami mengusulkan penyelenggaraan Sistem Informasi Legislasi melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh sejumlah bagian di Setjen DPR. Kegiatan tersebut antara lain:

⁹⁸ "Alur Pembentukan Undang-Undang dan Dukungan Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR," Badan Keahlian DPR RI, diakses pada 21 Juli 2021, <https://pusatpuu.dpr.go.id/tentang/alur-penyusunan-ruu>.

⁹⁹ "Glossary," Parliament of Singapore, diakses pada 20 Juli 2021, <https://www.parliament.gov.sg/parliamentary-business/glossary>

1) Pendokumentasian

Pendokumentasian merupakan kegiatan awal untuk mendukung aplikasi Sileg. Inilah sumber informasi awal yang harus dipastikan berjalan dengan baik. Berbagai kegiatan seperti rapat, kunjungan kerja, dan konsultasi publik dalam rangkaian legislasi merupakan sumber utama informasi dari aplikasi ini. Berbagai kegiatan tersebut menghasilkan dokumen seperti laporan singkat, catatan rapat, dan risalah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh unit kerja di Setjen DPR, komisi, pansus, dan Baleg.

2) Validasi

Validasi bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang terkandung dalam sebuah dokumen sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Validasi juga dibutuhkan untuk menghindari salah persepsi dalam membaca dokumen. Validasi dokumen dilakukan oleh atasan pembuat, pencatat atau perekam dokumen, yaitu Kepala Bagian.

3) Otorisasi

Otorisasi ini bertujuan untuk menyaring sebuah dokumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adakalanya sebuah dokumen tidak dapat dipublikasikan karena dikecualikan secara keseluruhan. Tugas ini dilakukan oleh PPID.

4) Penyimpanan

Penyimpanan merupakan langkah lanjutan setelah otorisasi. Penyimpanan dapat berupa dokumen *hardcopy* maupun *softcopy*. Penyimpanan yang baik akan memudahkan dalam pendistribusian dan pelayanan informasi.

5) Penyediaan

Penyediaan di antaranya dengan menyusun DIP, yaitu daftar seluruh informasi yang telah dibuat di bawah kewenangan unit kerja terkait. Adanya daftar informasi ini memudahkan untuk meningkatkan pelayanan, baik internal maupun eksternal.

6) Pelayanan

Pelayanan berupa pemberian informasi maupun mempublikasikan informasi dan dokumen secara proaktif. Prinsipnya dalam pelayanan adalah cepat, mudah dan berbiaya ringan. Seiring dengan perkembangan peraturan perundangan dan teknologi, pelayanan informasi dilakukan secara online baik permintaan maupun publikasi. Termasuk bagian dari pelayanan adalah mengunggah informasi pada media pelayanan Sileg.

7) Penyediaan sarana teknologi

Penyediaan sarana teknologi informasi Sileg tidak hanya dilakukan pada saat pembentukan aplikasi, akan tetapi juga perawatan dan pengembangan.

8) Pengolahan partisipasi

Pengolahan partisipasi masyarakat sebagai konsekuensi menyediakan kanal partisipasi. Partisipasi dalam kanal Sileg dapat dikelola langsung oleh sekretariat AKD atau dilakukan oleh bagian pengaduan.

9) Pengawasan dan evaluasi

Pengawasan dan evaluasi secara berkala bertujuan untuk meningkatkan perbaikan pelayanan informasi pada Sileg sehingga akan meningkatkan dan kualitas kerja dari masing-masing bagian dalam mendukung Sileg.


10) Pengarahan

Pengarahan dilaksanakan sebagai bagian dari tanggung jawab pimpinan DPR dan Sekretaris Jenderal DPR. Pengarahan dilaksanakan sesuai visi-misi dan kebijakan dari pimpinan DPR.


E. MEKANISME YANG PERLU DIATUR

Untuk menjamin proses Sileg bisa terlaksana, setidaknya ada lima mekanisme yang perlu diatur dan disepakati bersama dalam bentuk SOP oleh sejumlah bagian yang terlibat dalam Sileg, yaitu:


1. Mekanisme Penyusunan Informasi Prolegnas Jangka Menengah dan Prioritas




2. Mekanisme permohonan pembuatan kanal untuk RUU Baru




3. Mekanisme Dokumentasi, Validasi, Otorisasi, Pemindahan Media, dan Pengunggahan Dokumen dan Informasi Sileg



4. Mekanisme Pengelolaan Partisipasi Publik



5. Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi



F. LINGKUNGAN PENDUKUNG

Sebagai sebuah sistem informasi, Sileg membutuhkan sejumlah sistem pendukung, antara lain:

1. Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Saat ini, PPID DPR relatif telah tertata dengan baik, terutama dari sisi pelayanan terhadap permohonan informasi publik. Berdasarkan aplikasi online layanan PPID DPR RI, sejumlah indikator penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di DPR sudah cukup memadai. Indikator tersebut meliputi regulasi keterbukaan informasi, standar operasional dan prosedur terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik, DIP, pembentukan PPID dan tersedianya *desk* pelayanan. Tantangannya adalah mengintegrasikan struktur PPID dengan pengelola Sileg.

2. Sistem Pengarsipan

Sistem pengarsipan DPR mendapat porsi yang cukup diperhatikan dalam kesekjenan DPR. Bagian Arsip dan Museum secara tegas berfungsi menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengelolaan arsip. Secara tegas, penataan arsip semakin memperoleh bentuknya dengan diterbitkannya Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Adanya peraturan ini semakin mempermudah untuk mensistemkan pengarsipan. Terkait informasi legislasi, bagian arsip dituntut menyediakan informasi rekam jejak pembahasan RUU yang telah disahkan, seperti risalah rapat. Tantangannya adalah meningkatkan sinergi antara arsip dan sistem informasi legislasi.

3. Sistem Risalah DPR RI

Pasca terbitnya Permenpan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif memberikan dasar hukum bagi Sekjen DPR untuk mengelola jabatan perisalah dan membangun sistem risalah di internal DPR. Risalah persidangan berkontribusi untuk menyediakan informasi persidangan dalam sistem informasi legislasi. Namun, proses ini belum terintegrasi.

4. Sistem Teknologi Informasi

DPR memiliki tim teknologi informasi yang cukup handal. Termasuk infrastruktur pendukungnya. Kapasitas teknologi informasi DPR yang cukup memadai ini tentu harus didukung dengan kapasitas tata kelola yang terkonsolidasi. Selain itu, dibutuhkan kapasitas untuk merespon publik dan perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada pengelolaan big data dan open data. Ketersediaan satu akses informasi legislasi dengan sedikit jumlah klik menjadi tuntutan yang harus mampu dipenuhi oleh sistem IT DPR.

5. Badan Keahlian Dewan

Terdapat dua fungsi Badan Keahlian Dewan yang dapat diintegrasikan dengan Sileg, yaitu Pusat Perancangan Undang-Undang dan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Sileg dapat diintegrasikan dengan dokumen-dokumen hasil kajian BKD untuk memperkaya akses publik. Sayangnya, informasi dan dokumen terkait ini masih terpisah-pisah.

BAB IV MENYEMPURNAKAN SISTEM INFORMASI ANGGOTA

Sistem Informasi Anggota (Sigota) merupakan platform yang ada di web DPR, pada menu “Daftar Anggota”. Publik dapat melihat daftar anggota berdasarkan AKD, dapil, dan fraksi. Lebih lanjut, aplikasi ini menyediakan sejumlah kanal yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana membangun transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas anggota DPR.

A. URGENSI SISTEM INFORMASI ANGGOTA

Idealnya, Sistem Informasi Anggota (Sigota) menjadi sarana untuk membangun akuntabilitas kerja dan keterhubungan yang berkualitas antara anggota DPR dengan masyarakat, partai politik, mitra kerja, dan pihak-pihak lainnya. Disebut berkualitas karena Sigota menyediakan sejumlah kanal informasi untuk membangun transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas anggota DPR (gambar 14). Dengan pengelolaan yang baik, Sigota juga dapat menjadi sarana untuk membangun *personal branding* anggota DPR. Branding di sini bukanlah manipulasi citra, tetapi memperkuat pesan di benak publik atas kinerja nyata yang telah dilakukan oleh seorang anggota DPR.


Secara individu anggota berhak membangun web atau blog sendiri. Namun demikian, secara institusional, DPR tetap memiliki kewajiban untuk membangun sistem agar seluruh anggota memiliki standar sarana yang sama, untuk membangun transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Agar sarana tersebut bermanfaat secara maksimal, maka perlu ditindaklanjuti dengan kewajiban pengisiannya, bukan sebatas imbauan.

Apa saja urgensi Sigota bagi seorang anggota DPR dan DPR secara kelembagaan?

1. Sigota untuk Membangun Akuntabilitas Anggota

Beberapa kanal informasi pada Sigota yang dapat dimanfaatkan oleh anggota untuk menunjukkan akuntabilitas kinerjanya, antara lain kanal Dokumen. Kanal ini dapat diisi dengan informasi yang bersifat personal, antara lain: Laporan reses anggota, laporan kunjungan dapil di luar masa reses, laporan kerja sebagai anggota komisi dan AKD lain dalam

Gambar 14:
Menu Sigota DPR RI



rangka pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan, laporan tindak lanjut atau perkembangan atas aspirasi atau pengaduan masyarakat, materi yang disampaikan oleh anggota dalam rapat termasuk pada saat *fit and proper test* calon pejabat negara, sikap anggota dalam sebuah pemungutan suara (*voting*) dan alasan yang melatarbelakanginya, laporan kinerja berkala berdasarkan masa sidang, tahun sidang, dan periode (masa bakti), Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) per tahun, dll.

Dalam sejumlah kasus terlihat bahwa sikap kritis anggota DPR tidak serta-merta menjadi sikap dari fraksi. Sikap fraksi yang cenderung kompromi terhadap kebijakan pemerintah, bisa jadi merupakan dampak dari blok politik yang sama di DPR. Konstituen perlu mendapatkan informasi seperti ini melalui anggota agar mereka tahu bahwa wakilnya telah berjuang kepentingan mereka. Karena persoalan blok politik tadi, maka kecil kemungkinan sikap anggota di atas, dipublikasikan pada web fraksi atau partai.

Terkait hal tersebut, ada dua tantangan pada partai politik saat ini. Pertama, partai perlu memperjelas kapan anggotanya dapat bersikap sebagai *trustee* (bertindak secara pribadi berdasarkan pertimbangan tertentu), *delegate* (bertindak sesuai kehendak konstituen), *politico* (dapat bertindak sebagai trustee atau delegate), dan *partisan* (bertindak sesuai keinginan partai). Kedua, mekanisme yang dapat dilakukan anggota jika anggota berbeda sikap dengan partai (misalnya, partai tetap memberikan ruang bagi anggota untuk mengekspresikannya dalam batas tertentu). Dengan kejelasan seperti itu, maka anggota dapat mempublikasikan sikapnya atas sebuah persoalan di Sigota, meskipun berbeda dengan fraksi/partai, tanpa khawatir ancaman sanksi.

Laporan kegiatan yang dipublikasikan anggota di Sigota di atas, perlu disinkronkan dengan data-data lainnya agar lebih komprehensif dan akuntabel. Misalnya, seorang anggota mempublikasikan di Sigota mengenai pendapat yang dia sampaikan pada rapat pembahasan RUU Cipta Kerja. Idealnya, dokumen tersebut ditautkan ke risalah rapat yang dipublikasikan di Sileg, sehingga publik dapat mengetahui lebih komprehensif konteks lahirnya pendapat tersebut dan hal-hal lain yang berkembang. Karena itu, keberadaan Sigota, Sileg, dan yang lainnya merupakan satu kesatuan..

Sementara itu, pada aspek *stakeholder*, ada banyak pihak yang berkepentingan pada transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas anggota, sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 15: Pihak-Pihak yang Relevan Mendapatkan Informasi Kinerja Anggota DPR

No	Pihak	Keterangan
1	Partai Politik	Partai politik menempatkan yang bersangkutan sebagai caleg pada pemilu legislatif. Ketika terpilih, partai yang menentukan pilihan komisi dan AKD lainnya, dengan tugas tertentu di DPR
2	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh warga di dapil. Tanpa memandang apakah warga tersebut pemilihnya atau bukan; - Kelompok/komunitas tertentu di dalam maupun di luar dapil, yang memiliki hubungan karena akad politik baik berbasis programatik, pragmatik, atau kesadaran identitas. Misal:

		<p>seorang anggota DPR yang didukung oleh masyarakat adat maka keterbukaan anggota tersebut diperlukan agar masyarakat adat (bukan hanya di dapil, tapi juga se-Indonesia) mengetahui bagaimana kinerja anggota DPR yang mereka pilih).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rakyat dengan latar belakang tertentu. Misal anggota Komisi IV DPR merupakan wakil dari seluruh petani, nelayan, dan pekebun yang ada di Indonesia. - Rakyat pada umumnya, karena pilihan kebijakan anggota DPR baik dalam konteks legislasi, pengawasan, maupun anggaran berpengaruh pada kehidupan rakyat seluruh Indonesia.
3	DPR	DPR secara institusional mengikat anggota dengan tugas, fungsi, kewenangan, hak, kewajiban (termasuk kewajiban secara administratif dan keuangan), serta kode etik secara kelembagaan.

Di luar alasan di atas, secara umum rakyat berhak mendapatkan informasi mengenai anggota sebab pada prinsipnya DPR merupakan institusi negara. Rakyat membayar pajak sebagai salah satu sumber APBN untuk menggaji anggota DPR dan membiayai operasional DPR, dengan segenap fasilitasnya.

Selain pihak yang berhak mendapatkan informasi di atas, ada pihak-pihak lain yang perlu mendapatkan informasi anggota DPR karena secara institusional, berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPR, yaitu: Mitra kerja DPR, dalam hal ini pemerintah (kementerian) dan lembaga-lembaga negara lainnya perlu mendapatkan informasi mengenai temuan anggota DPR yang berkaitan dengan bidang kerja mereka, hasil pengawasan atas pelaksanaan program kerja yang sedang berjalan, dll. Misal: anggota DPR meminta agar dapilnya mendapatkan bantuan alat-alat pertanian. Terhadap program tersebut, anggota DPR perlu memastikan apakah programnya terpenuhi, tepat sasaran, tidak ada potensi penyalahgunaan anggaran, dll.

Selain itu, juga Pemerintah daerah terutama kepala daerah dan dinas-dinas terkait perlu mendapatkan informasi mengenai persoalan yang ditemukan anggota DPR di daerah mereka, program-program apa saja yang telah diperjuangkan oleh anggota DPR untuk daerah pemilihannya, implementasinya, dll. Hal serupa sebenarnya juga diperlukan oleh anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahkan anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dari provinsi tersebut

Dari pemetaan di atas, terlihat bahwa selain untuk kepentingan partisipasi dan akuntabilitas, keterbukaan anggota DPR juga diperlukan untuk menciptakan sebuah kebijakan yang tepat, baik di tingkat pusat maupun daerah.


2. Sigota untuk Memperkuat Relasi dengan Konstituen

Kanal Sigota yang dapat dimaksimalkan oleh anggota untuk membangun relasi yang lebih dekat dengan konstituen, yaitu: kontak. Pada kanal ini, anggota dapat mencantumkan nomor telepon kantor di DPR atau rumah aspirasi di dapil, dan sarana penyampaian aspirasi lain, seperti nomor seluler staf yang ditugaskan untuk melayani komunikasi dengan konstituen. Selain itu, di Sigota juga ada buku tamu, yang link-nya dapat disebarkan kepada konstituen. Berikutnya adalah agenda dan kalender, yang dapat diisi dengan jadwal pertemuan yang akan dilakukan anggota dengan konstituen (tanggal, jam, tempat, dan acara).

Sebagian anggota beralih tidak mengisi Sigota karena telah membangun web secara pribadi. Terhadap hal ini, sebagaimana disampaikan di atas, perlu dibedakan

antara inisiatif individu dan kewajiban kelembagaan. Sebagai gambaran umum, sejauhmana web pribadi anggota dimanfaatkan dalam rangka membangun hubungan dengan konstituen, IPC melakukan penelusuran, pada 6 Agustus 2021. Hasilnya, dari 575 anggota DPR, ada 68 orang yang memiliki web pribadi. Sebagian isi web tersebut adalah kegiatan yang telah dilaksanakan anggota. Sementara informasi-informasi sebagaimana dicantumkan di atas, masih minim.

Grafik 3: Ketersediaan Informasi Strategis pada 68 Web Pribadi Anggota DPR



Kondisi di atas semakin menunjukkan bahwa secara kelembagaan, DPR perlu membangun sistem agar keterhubungan antara anggota dengan konstituen dan masyarakat pada umumnya, dapat terjalin dengan lebih baik.

B. PERSENTASE KETERISIAN SISTEM INFORMASI ANGGOTA

Sebagai *supporting system*, Setjen DPR telah membuat Sigota dan panduan pengisian Sigota. Selain itu, pada 14 April 2021, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, Azis Syamsuddin juga mengirim surat kepada seluruh pimpinan fraksi agar mengisi Sigota. Namun, hingga Juli 2021 jumlah anggota yang menindaklanjutinya, masih sangat minim, tidak banyak berubah dari hasil pemetaan yang dilakukan sekretariat OPI, pada April 2021.

Tabel 16: Persentase Keterisian Blog Anggota DPR RI Periode 2019-2024

No	Jenis Informasi	Persentase Diisi oleh Anggota DPR
1	Profil Lengkap	
-	Tempat Lahir	100%
-	Tanggal lahir	100%
-	Agama	100%
-	Riwayat Pendidikan	99%
-	Riwayat Pekerjaan	99%
-	Riwayat Organisasi	80%
-	Riwayat Pergerakan	15%
-	Riwayat Penghargaan	10%

2	Biografi Singkat	+/- 20%
3	Daerah Pemilihan	< 5%
4	Kegiatan	+/- 20%
5	Agenda	0%
6	Galeri Foto	+/-15%
7	Dokumen	< 1 %
8	Kontak	< 1 %
9	Media sosial	< 5 %

Sumber: Analisis Sigota DPR RI, Sekretariat OPI DPR RI, April 2021

C. ANALISIS KONDISI SISTEM INFORMASI ANGGOTA

Beberapa analisa terkait minimnya pengisian blog anggota ini.

1. Bukan Kewajiban

Status pengisian Sigota yang bukan kewajiban kelembagaan, merupakan penyebab utama kosongnya pengisian blog anggota. Meski pernah ada imbauan resmi untuk mengisi Sigota pada periode 2014-2019 dan periode 2019-2024, namun masih minim anggota yang menindaklanjutinya.

2. Anggota Membangun Sistem Informasi secara Mandiri

Sebagian anggota DPR memilih mengembangkan sistem informasi sendiri. Dari 575 anggota, 68 orang di antaranya memiliki web pribadi (sebagian blog/web pribadi sudah ada, sebelum menjadi anggota DPR). Beberapa informasi yang diinginkan di blog anggota DPR tersebut, ada pada web pribadi mereka tersebut. Dari jumlah tersebut, ada 9 orang yang mentautkan blog anggota ke web atau blog pribadi mereka.

3. Masalah pada Perspektif Anggota DPR

Minimnya pengisian blog juga karena perspektif anggota DPR terhadap keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas itu sendiri. Antara lain: Ada jenis informasi tertentu yang meskipun seharusnya dibuka ke publik, tapi bagi sebagian anggota, informasi tersebut tidak diinginkan untuk dipublikasikan, karena berpotensi: mengganggu citra anggota, merusak relasi dengan konstituen, meningkatnya pengajuan permohonan bantuan, memudahkan publik mengetahui rekam jejak dan integritasnya, dll, yang menurut anggota berdampak negatif pada mereka. Selain itu, sebagian berpendapat bahwa efektivitas dunia maya untuk membangun *engagement* dengan konstituen. Sebagian anggota DPR menganggap bahwa jalur komunikasi secara tradisional yang selama ini dibangun melalui rumah aspirasi, tim sukses, atau partai di tingkat kecamatan sudah mapan dalam membangun *engagement*. Apalagi tidak ada komplain dari konstituen kepada mereka dengan praktik yang selama ini dilakukan. Seluruh kondisi di atas (terutama berkaitan dengan status Sigota yang bukan kewajiban), berpotensi menyebabkan kemauan anggota DPR untuk mengisi Sigota semakin minim.

4. Minimnya Ketersediaan Dokumen Risalah Persidangan untuk Diolah Kembali Anggota DPR

Anggota DPR menyusun laporan kinerja, pandangan, dan sikap politiknya pada isu-isu tertentu salah satunya bersumber dari risalah persidangan. Namun, tidak

tersedianya dokumen tersebut secara cepat dan dalam format yang mudah diolah, menyebabkan sulitnya mencari bahan untuk diolah kembali.

D. REKOMENDASI

Berdasarkan temuan dari Sekretariat Open Parliament DPR di atas, berikut ini sejumlah rekomendasi terkait Sileg, yang dapat dilakukan oleh DPR

1. Menetapkan jenis informasi yang wajib diumumkan melalui Sigota

a. Kontak

Berdasarkan penelusuran kami, dari 575 anggota DPR, hanya 46 yang mencantumkan kontakannya. Sebagian besar adalah nomor telepon kantor. Idealnya, anggota DPR mencantumkan kontak kantor di DPR (nomor telepon, alamat, email resmi lembaga yang dikelola anggota DPR), kontak Rumah Aspirasi (nomor telepon, alamat), dan/atau kontak pribadi (nomor telepon, sarana komunikasi lain yang banyak digunakan oleh masyarakat, misal: whatsapp yang dikelola oleh staf atau asisten anggota yang bertugas membangun komunikasi dengan konstituen).

Gambar 15: Kontak yang Ditampilkan Seorang Anggota Parlemen pada Web Parlemen Kanada¹⁰⁰



b. Agenda atau Jadwal Pertemuan dengan Konstituen

Agenda pertemuan dengan konstituen, untuk memberikan kepastian kapan dan di mana seorang anggota dapat ditemui secara langsung. Berikut ini contoh jadwal yang ditetapkan anggota parlemen Singapura untuk bertemu dengan konstituennya.

¹⁰⁰ Ziad Aboultaif, "Contact Details," Parliament of Canada, diakses pada 17 Juli 2021, [https://www.ourcommons.ca/Members/en/ziad-aboultaif\(89156\)#contact](https://www.ourcommons.ca/Members/en/ziad-aboultaif(89156)#contact)

Gambar 16: Jadwal Pertemuan dengan Konstituen yang Ditampilkan Seorang anggota Parlemen pada Web Parlemen Singapura¹⁰¹



Di DPR RI, ada reses dan kunjungan dapil di luar masa reses. Agenda tersebut, idealnya diumumkan di blog anggota DPR, termasuk jadwal dan link pertemuan secara online.

c. Kinerja Pada Masa Sidang Berjalan

Ada beberapa pola penyampaian kinerja anggota DPR pada masa sidang yang sedang berjalan, antara lain, berdasarkan fungsi.


Tabel 17: Informasi Kinerja DPR berdasarkan Fungsi

No	Fungsi	Contoh
1	Legislasi	<ul style="list-style-type: none"> - RUU apa yang diusulkan dan bagaimana perkembangannya. - RUU apa yang dikritisi atau ditolak oleh anggota DPR
2	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Persoalan apa yang mendapat perhatian khusus oleh anggota di komisi - Hak-hak apa yang digunakan anggota terkait fungsi pengawasan - UU apa yang dievaluasi, dipantau, dan ditinjau oleh anggota DPR, apa hasilnya, dan bagaimana tindak lanjutnya.
3	Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran sektor apa yang diperjuangkan anggota di komisi atau di Banggar dan bagaimana tindak lanjutnya. - Anggaran apa yang dikritisi atau ditolak oleh anggota DPR
4	Representasi	<ul style="list-style-type: none"> - Apa saja persoalan di dapil yang ditemukan anggota DPR - Apa langkah anggota DPR untuk menyelesaikan persoalan tersebut dan perkembangannya - Program apa yang diperjuangkan anggota DPR di dapil, bagaimana perkembangan, dan hasilnya.
5	Lain-lain	<p>Kinerja anggota DPR terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diplomasi (isu regional atau internasional apa yang diupayakan penyelesaiannya oleh anggota DPR, bagaimana perkembangannya, dll) - Pemilihan pejabat publik (calon yang didukung, calon yang ditolak, pertanyaan yang diajukan melalui <i>fit and proper test</i>, dll) - Reformasi kelembagaan (program reformasi parlemen yang didorong anggota ke DPR, perkembangan, dan hasilnya) - Sikap atas isu tertentu (isu apa yang disikapi, sikap dan langkah apa yang dilakukan)


¹⁰¹ Ms Indranee Rajah, "Meet The People Session," Parliament of Singapore diakses pada 17 Juli 2021, <https://www.parliament.gov.sg/mps/list-of-current-mps/mp/details/indranee-rajah>

Berikutnya, pola laporan kinerja juga dapat diolah berdasarkan jenis kelembagaan yang diikuti oleh anggota, misal: komisi; AKD selain komisi seperti Badan Legislasi, pansus, dsb; dan Kaukus. Di setiap kelembagaan tersebut, anggota memberikan laporan mengenai perkembangan isu yang diperjuangkan, langkah-langkah yang dilakukan, perkembangan atau hasil, penerima manfaat, dll. Informasi kinerja di atas disertai dengan dokumen pendukung, misalnya: laporan hasil pengawasan, pandangan anggota pada isu tertentu, laporan singkat, catatan rapat, risalah rapat, *voting record*, draf RUU, video, dll.

Gambar 17: Item Informasi Kinerja Anggota Parlemen pada Web Parlemen Kanada¹⁰²



Gambar 18: Item Dokumen Pendukung Laporan Kinerja Anggota Parlemen pada Web Parlemen Kanada¹⁰³



¹⁰² Ziad Aboultaif, "Contact Details," Parliament of Canada, diakses pada 17 Juli 2021, [https://www.ourcommons.ca/Members/en/ziad-aboultaif\(89156\)#work](https://www.ourcommons.ca/Members/en/ziad-aboultaif(89156)#work)

¹⁰³ *Ibid.*

Di Kanada, bahkan sampai pada laporan penggunaan keuangan anggota parlemen, meliputi *salaries, travel, hospitality, dan contract*.

Gambar 19: Tampilan Laporan Keuangan Anggota Parlemen pada Web Parlemen Kanada¹⁰⁴

Name	Role	Cause	Salary	Travel	Hospitality	Contracts
Rita, Hon. Anthony	Speaker	-	\$77,478.34	\$0.00	\$149.54	\$14,854.36
Starron, Bruce	Deputy Speaker and Chair of Committees of the Whole	-	\$24,710.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Hughes, Carol	Assistant Deputy Speaker and Deputy Chair of Committees of the Whole	-	\$11,706.62	\$0.00	\$0.00	\$1,294.85
Mendin, Alexandre	Assistant Deputy Speaker and Assistant Deputy Chair of Committees of the Whole	-	\$13,177.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rodriguez, Hon. Pablo	House Leader, Government	Liberal	\$16,604.43	\$0.00	\$0.00	\$1,346.23
Holland, Hon. Mark	Chief Whip, Government	Liberal	\$320,703.42	\$0.00	\$0.00	\$33,882.00
Scarpaleggia, Francis	Caucus Chief, Government	Liberal	\$25,326.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00

d. Daerah Pemilihan

Informasi mengenai daerah pemilihan, yang perlu disampaikan melalui Sigota, antara lain: batas-batas administratif sesuai ketentuan pendapilan; profil dapil yang dapat diolah dari data Biro Pusat Statistik (BPS) agar lebih ringkas, relevan, dan mudah dipahami oleh masyarakat pada umumnya; serta Data tematik/spesifik yang ditemukan oleh partai, fraksi, anggota DPR, tim yang dibentuk anggota DPR, atau data dari lembaga lain yang kredibel. Misalnya: sebaran penduduk yang mengalami kesulitan air bersih, peta jalan yang belum beraspal, data jalan rusak akibat mobil pengangkut tambang batubara, dll. Tentu, akan lebih baik lagi jika data ini disertai dengan informasi mengenai upaya apa yang akan, sedang, dan telah dilakukan oleh anggota DPR untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dengan demikian, data dapil jadi lebih bermakna, karena menyatu dengan visi-misi anggota DPR.

Tabel 18: Jenis Informasi BPS yang Dapat Diolah untuk Data Dapil

Sosial dan Kependudukan	Ekonomi dan Perdagangan	Pertanian dan Pertambangan
1. Gender	1. Ekspor-Impor	1. Hortikultura
2. Geografi	2. Energi	2. Kehutanan
3. Iklim	3. Harga Eceran	3. Perikanan
4. Indeks Pembangunan Manusia	4. Harga Perdagangan Besar	4. Perkebunan
5. Kemiskinan dan	5. Hotel dan Pariwisata	5. Pertambangan
	6. Indeks Tendensi	6. Peternakan

¹⁰⁴ “Presiding Officers And House Officers – Summary Of Expenditures,” Parliament of Canada, diakses pada 30 Juli 2021, <https://www.ourcommons.ca/ProactiveDisclosure/en/house-officers>

Ketimpangan 6. Kependudukan 7. Kesehatan 8. Konsumsi dan Pengeluaran 9. Lingkungan Hidup 10. Pemerintahan 11. Pendidikan 12. Perumahan 13. Politik dan Keamanan 14. Potensi Desa 15. Sosial Budaya 16. Tenaga Kerja	Konsumen 7. Industri 8. Inflasi 9. Input Output 10. Keuangan 11. Komunikasi 12. Konstruksi 13. Nilai Tukar Petani 14. Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha) 15. Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran) 16. Transportasi 17. Upah Buruh	7. Tanaman Pangan
--	---	-------------------


e. Layanan Konstituen

Layanan konstituen meliputi layanan yang diberikan kepada konstituen sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan sebagai anggota DPR, misalnya: menyalurkan aspirasi konstituen kepada pihak eksekutif dan mengawal prosesnya hingga aspirasi tersebut terpenuhi; menyerap masukan publik pada pembentukan UU; dan menerima aduan terkait pelaksanaan undang-undang. Selain itu, beberapa anggota DPR membuat program layanan yang sifatnya individu, misalnya: menyiapkan mobil ambulans secara gratis untuk warga, dll.

f. Media Sosial

Media sosial anggota DPR penting disampaikan ke publik untuk menjangkau lebih banyak aspirasi dari konstituen (representasi wilayah), aspirasi dari masyarakat dengan latar belakang mata pencaharian/profesi tertentu (representasi fungsional kelembagaan. Misalnya, nelayan-nelayan di Indonesia yang diwakili oleh anggota Komisi IV DPR), aspirasi dari masyarakat dengan identitas tertentu (representasi identitas. Misalnya, masyarakat adat di Indonesia), aspirasi dari anggota partai politik, kader partai politik, atau masyarakat yang memiliki *party-ID* pada partai tertentu (representasi politik), dll. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, *WeAreSocial* melansir jumlah pengguna media sosial aktif di Indonesia pada tahun berjumlah 170 juta orang. Melihat tren dalam beberapa tahun ini, maka kemungkinan besar angka tersebut terus bertambah di tahun-tahun berikutnya. Karena itu, anggota DPR perlu beradaptasi dengan situasi tersebut dalam hal penjangkauan konstituen (*constituency outreach*).


Grafik 4: Perkembangan Pengguna Media Sosial di Indonesia



Sumber: Diolah dari Laporan We Are Social dan Hootsuite, 2016 - 2020

Sementara itu, temuan sekretariat Open Parliament Indonesia DPR RI, anggota DPR yang mencantumkan media sosialnya di Sigota, masih di bawah 5%. Padahal data IPC menyebutkan, per Agustus 2021, anggota DPR yang aktif menggunakan media sosial relatif banyak.

Grafik 5: Jenis Medsos yang Digunakan Anggota DPR Periode 2019-2024



Sumber: IPC, Agustus 2021

Jika dikaitkan dengan posisi sebagai anggota DPR, idealnya media sosial seorang anggota DPR tidak hanya menyajikan informasi mengenai kegiatan anggota DPR, seperti kunjungan kerja, rapat; menyampaikan opini anggota DPR terhadap isu tertentu. Misalnya, tanggapan terhadap rencana kenaikan BBM, kebijakan penanganan pandemi, dsb, tetapi juga difungsikan untuk memperkuat fungsi representasinya dengan membangun interaksi dengan masyarakat. Masyarakat akan

antusias membangun komunikasi jika ada respon positif dari anggota DPR (tercipta interaksi), ada relevansi dengan kepentingannya, dan ada kejelasan tindak lanjut. Untuk itu, diperlukan satu tim yang mengelola secara serius partisipasi publik secara digital ini.

Informasi-informasi di atas: kontak, agenda atau jadwal pertemuan dengan konstituen, dan laporan kinerja, dapil, dan media sosial merupakan informasi penting bagi konstituen, partai, mitra kerja, dan pihak-pihak lain sebagaimana disampaikan di atas. Hal-hal lain seperti perbaikan desain, tampilan, tata letak, dan *user interface* menyusul kemudian setelah hal-hal di atas dibenahi (kejelasan status Sigota, adanya contoh dari pimpinan, kejelasan informasi yang ditampilkan sebagaimana dijelaskan di atas).

2. Menetapkan Pengisian Sigota sebagai Kewajiban

Secara kelembagaan, DPR perlu membangun sebuah sistem informasi anggota, yang pengisiannya bersifat wajib bukan bersifat sukarela, sebagaimana terjadi selama ini. Jika pun anggota ingin membangun atau telah memiliki web pribadi, hal tersebut seharusnya tidak menghilangkan kewajiban pengisian Sigota. Sigota sendiri idealnya berisi informasi substantif yang bermanfaat untuk memperkuat fungsi representasi anggota DPR.

Pengisian Sigota sendiri bukanlah perkara sulit. Ini dapat dijalankan oleh asisten anggota atau tenaga ahli anggota, yang jumlahnya cukup memadai. Untuk memastikan agar Sigota diisi secara lengkap, tepat, dan diperbaharui, maka fraksi dapat diperankan untuk menjalankan fungsi *review*, monitoring, dan evaluasi secara berkala.

Selain menjadi kewajiban anggota, di saat yang sama, pimpinan DPR dan pimpinan fraksi perlu menjadi contoh pengelolaan Sigota bagi anggota DPR lainnya. Meski anggota memiliki web sendiri, informasi di Sigota seharusnya tetap diisi. Jika pun ingin ditautkan, cukup dengan menaruh informasi web anggota tersebut pada menu pada salah satu menu di Sigota, bukan mengganti total Sigota dengan web anggota.

3. Peningkatan Kapasitas dan Tata Kelola Sistem Pendukung Anggota DPR

Salah satu kendala lemahnya pengelolaan Sigota adalah belum terstrukturinya sistem pendukung anggota DPR yang dialokasikan khusus untuk mengelola Sigota. Untuk menjawab itu, dibutuhkan antara lain: penetapan menu utama dan aspek teknis Sigota yang disusun berdasarkan kesepakatan bersama. Menu tidak hanya mencakup penyampaian informasi, tetapi juga pelayanan anggota DPR terhadap konstituen; penetapan panduan teknis pengelolaan Sigota bagi anggota DPR, tenaga ahli, dan staf pengelola Sigota; penetapan tupoksi tenaga ahli dan/atau staf pengelola Sigota; pengembangan kapasitas tenaga ahli atau staf pengelola Sigota; pengembangan sistem monitoring, salah satunya dengan cara penentuan indikator kinerja setiap tenaga ahli dan/atau staf pengelola Sigota, dan pengembangan forum untuk memperoleh *feedback* dari anggota DPR dan konstituen.

DAFTAR ISI

- Fatah, Zainal dan Megasari Noer Fatanti, "Mempolitisasi Ruang Virtual: Posisi Warga-Net dalam Praktik Demokrasi Digital di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, Vol. 3 – no. 1 (2019): 309.
- Irawan, Bambang. "Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik," *Jurnal Paradigma*, Vol.2 No.1 (April 2013): 175 -176
- Kingham, Tess. "e-Parliaments The use of Information and Communication Technology to Improve Parliamentary Process," *World Bank Institute Working Papers* (Washington: World Bank, 2003), 17.
- Griffith, Jeffrey C. "ICT In Parliaments, Current Practices, Future Possibilities, Global Centre for ICT in Parliament." (World e-Parliament Conference, 2007): 6. <http://archive.ipu.org/splz-e/e-parliament07/paper1.pdf>
- Ronagan, Stephen A. "Benchmarking E-Government: A Global Perspective, Assessing the Progress of the UN Member States." (New York: UN DESA and American Society for Public Administration, 2002), __
<https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/English.pdf>
- Olesen, Henrik, Raul Zambrano dan Valentina Azzarely, "Empowering Parliaments through the use of ICT (UNDP, 2006): 6, PDF E Publication.
- Griffith, Jeffrey, Jane Bortnick, Griffith, dan Gherardo Cassini, "World e-Parliament Report 2008" (UN, IPU, Global Centre for ICT in Parliament, 2008): 12, PDF E Publication.
- Bryer, A Bryer. "The Costs of Democratization: Social Media Adaptation Challenges Within Government Agencies." *Administrative Theory & Praxis* 33, no. 3 (2011): 341-61, <http://www.jstor.org/stable/41427129>
- Hurrell, Christie. "Shaping Policy Discourse in the Public Sphere: Evaluating Civil Speech in an Online Consultation." *The Electronic Journal of e-Government*, Volume 3 Issue 2 (2005): 67-76. <http://ejeg.com/volume3/issue2/p63>
- Williamson, Andy. *World e-Parliament Report 2018*. IPU, 2018.
- Islam, Roumeen. *e-Parliaments The use of Information and Communication Technology to Improve Parliamentary Process*. World Bank Institute Working Papers, Washington: World Bank, 2003.
- Papaloi, Aspasia dan Dimitri Gouscos. "E-Parliament and Novel Parliament-to-Citizen Services," *eJournal of e Democracy and Open Government*, Volume 3 no 1 (2011): 80-98, <https://doi.org/10.29379/jedem.v3i1.53>
- O'Brien, Audrey dan Robert Desramaux, "The Canadian Parliament's Automated Information Systems," abstract, *Government Information Quarterly* Volume 8, Issue 3 (1991): 309. [https://doi.org/10.1016/0740-624X\(91\)90066-H](https://doi.org/10.1016/0740-624X(91)90066-H).
- Patra, Ravio. *Mekanisme Pelaporan Independen (IRM): Laporan Perancangan Indonesia 2018–2020*. Open Government Partnership, 2020, 71,

- https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2020/07/Indonesia_Design_Report_2018-2020_ID.pdf
- Coleman, Stephen. "Westminster in the Information Age," *Journal of Parliamentary Affairs*, Volume 52, Issue 3 (1999): 375. <https://doi.org/10.1093/pa/52.3.371>.
- Iskandar, Indra. *Pengawal Parlemen Modern, Wajah Setjen DPR RI Masa Depan*. Depok: WPL, 2020.
- OGP Handbook Rules + Guidance for Participants*. OGP, Februari, 2020.
- Reeves, Robert. *Access to the Law and Legislative Document, Republic of Korea*. World e-Parliament Conference, 2014.
- Kronologis Proses Penyusunan Hingga Pembahasan RUU Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. DPR RI, 2021. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-RJ-20200515-103121-1462.pdf>.
- Baseline Survey Peta Jalan Open Parliament Indonesia*. Sekretariat OPI DPR RI, 2020.
- Declaration Parliamentary Openness*. openingparliament.org, 2016
- We Are Sosial. "Digital 2021, Global Overview Report." diakses pada 17 Juli 2021, <https://wearesocial.com/digital-2021>.
- Kompas. "17 Gerakan Sosial Online yang Bikin Bangga." diakses pada 1 Oktober 2020, <https://tekno.kompas.com/read/2014/08/15/10120097/17.Gerakan.Sosial.Online.yang.Bikin.Bangga>.
- UK Parliament. "Visits Undertaken in Connection with the Inquiry" diakses pada 29 Agustus 2020, <https://publications.parliament.uk/pa/cm199900/cmselect/cmbroad/642/64213.htm>.
- House of Representatives. "Electronic Technology in the House of Representatives." www.history.house.gov, diakses pada 26 Agustus 2020, <https://history.house.gov/Exhibitions-and-Publications/Electronic-Technology/House-Technology/>.
- "Electronic Voting." www.history.house.gov, diakses pada 26 Agustus 2020, <https://history.house.gov/Exhibitions-and-Publications/Electronic-Technology/Electronic-Voting/>.
- House of Representatives. "Email me: Congress and the Internet." diakses pada 26 Agustus 2020, <https://history.house.gov/Exhibitions-and-Publications/Electronic-Technology/Internet/>.
- "THOMAS.gov to retire July 5." www.loc.gov, diakses pada 26 Agustus 2020, <https://www.loc.gov/item/prn-16-004/thomas-gov-to-retire-july-5/2016-04-28/>.
- Christie Hurrell, "Shaping Policy Discourse in the Public Sphere: Evaluating Civil Speech in an Online Consultation." *The Electronic Journal of e-Government*, Volume 3 Issue 2 (2005): 67-76. <http://ejeg.com/volume3/issue2/p63>.

- Wikilegis. “Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet,” diakses pada 23 Juli 2021, <https://edemocracia.camara.leg.br/wikilegis/>.
- LabHacker and eDemocracia. “The Brazilian Chamber of Deputies’ LabHacker and eDemocracia,” diakses pada 29 Agustus 2020, <https://www.nesta.org.uk/feature/six-pioneers-digital-democracy/the-brazilian-chamber-of-deputies-labhacker-and-edemocracia/>
- “Enter e-Estonia: e-governance,” diakses pada 29 Agustus 2020, <https://e-estonia.com/enter-e-governance/>.
- “e-Cabinet of Estonia,” ValitsuseUudised, diakses pada 29 Agustus 2020, https://www.youtube.com/watch?v=Y6Mp_Vsh1f4.
- Reeves, Robert. “Access to the Law and Legislative Document, Republic of Korea”, dipresentasikan pada 2014 di World e-Parliament Conference.
- DPR RI. “Setjen DPR luncurkan lima buku RITIK sebagai dukungan terhadap Dewan,” diakses pada 3 September 2020, <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29442/t/Setjen+DPR+Luncurkan+Lima+Buku+RITIK+Sebagai+Dukungan+Terhadap+Dewan>.
- Open Government Partnership. “Open Government Declaration.” diakses 18 Agustus 2021, <https://www.opengovpartnership.org/process/joining-ogp/open-government-declaration/>.
- Swislow, Daniel. “8 Sessions You Shouldn’t Miss at the Summit: Open Parliaments Come to OGP!” diakses 18 Agustus 2021, <https://www.opengovpartnership.org/stories/8-sessions-you-shouldnt-miss-at-the-summit-open-parliaments-come-to-ogp/>.
- Open Government Partnership. “Launching the Open Parliament e-Network.” diakses pada 10 Juli 2021 <https://www.opengovpartnership.org/stories/launching-the-open-parliament-e-network/>.
- NDI. “Legislative Openness Data Explorer.” diakses pada 20 Juli 2021, <https://beta.openparldata.org>.
- “*Open Parliament: interim activity report on the initiative aimed at implementing The Action Plan of the Declaration on Parliamentary Openness*. Ukraine: UNDP, 2016.
- Mikanadze, Givi. “*Georgian Parliament’s Experience in implementing the Open Government Partnership Goals*.” diakses pada 19 Agustus 2021, <https://www.ipu.org/file/6102/download>.
- DPR RI. “Program Legislasi Nasional.” Diakses pada 21 Juli 2021, <https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>.
- BPHN. “Wamenkumham: Rekodifikasi RUU KUHP Berisikan Ratusan UU Sektoral.” Diakses pada 17 Juli 2021, <https://bphn.go.id/pubs/news/read/2021032204134155/wamenkumham-rekodifikasi-ruu-kuhp-berisikan-ratusan-uu-sektoral>.
- Antara “Pro dan Kontra serta Khitah tujuan awal UU ITE.” diakses pada 17 Juli 2021, <https://www.antaranews.com/berita/2046974/pro-dan-kontra-serta-khitah-tujuan-awal-uu-ite>.

- DPR RI.” Paripurna DPR Setujui Hasil Evaluasi dan Perubahan Prolegnas 2020.”
Diakses pada 17 Juli 2021,
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29465/t/Paripurna+DPR+Setujui+Hasil+Evaluasi+dan+Perubahan+Prolegnas+Prioritas+2020>.
- DPR RI. “Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Tentang Penanggulangan Bencana.” Diakses pada 28 Agustus 2021,
<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-RJ-20210708-082805-1295.pdf>.
- DPR RI. “Draf DIM Ruu Tentang Badan Usaha Milik Desa.” Diakses pada 20 Agustus 2021, <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K5-RJ-20210820-032439-3933.pdf>.
- DPR RI. “Penjaringan Data dan Informasi Pelaksanaan Undang-Undang.” Diakses pada 21 Juli 2021, <https://puspanlakuu.dpr.go.id/kuesioner>.
- DPR RI. “Pembuatan Undang-Undang.” Diakses pada 21 Juli 2021,
<https://www.dpr.go.id/tentang/pembuatan-uu>.
- DPR RI. “Alur Pembentukan Undang-Undang dan Dukungan Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR.” Diakses pada 21 Juli 2021,
<https://pusatpuu.dpr.go.id/tentang/alur-penyusunan-ruu>.
- Parliament of Singapore. “Glossary.” Diakses pada 20 Juli 2021,
<https://www.parliament.gov.sg/parliamentary-business/glossary>.
- Openparliament.id. “Kamus Parlemen.” diakses pada 10 Agustus 2021,
<https://openparliament.id/glossary-2/>.
- Parliament of Canada. “Contact Details.” Diakses pada 17 Juli 2021,
[https://www.ourcommons.ca/Members/en/ziad-aboultaif\(89156\)#contact](https://www.ourcommons.ca/Members/en/ziad-aboultaif(89156)#contact).
- Parliament of Singapore. “Meet The People Session.” Diakses pada 17 Juli 2021,
<https://www.parliament.gov.sg/mps/list-of-current-mps/mp/details/indranee-rajah>.
- Parliament of Canada. “Contact Details,” Parliament of Canada, diakses pada 17 Juli 2021, [https://www.ourcommons.ca/Members/en/ziad-aboultaif\(89156\)#work](https://www.ourcommons.ca/Members/en/ziad-aboultaif(89156)#work).
- Parliament of Canada. “Presiding Officers And House Officers – Summary Of Expenditures.” Diakses 30 Juli 2021,
<https://www.ourcommons.ca/ProactiveDisclosure/en/house-officers>

UUD Negara Republik Indonesia 1945

UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi

UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional

Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang

Risalah Sidang Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020 Perihal Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



e-Parliament kerap kali hanya mengarah kepada transformasi elektronik (atau digitalisasi). Hasilnya, penekanan akan selalu muncul dari sisi teknis dan digital semata. E-Parliament seharusnya menempatkan teknologi, pengetahuan, dan standar pada inti proses bisnis parlemen, meliputi nilai-nilai kolaborasi, inklusivitas, partisipasi, dan keterbukaan.

e-Parliament akan berdampak signifikan pada tiga hal utama. Hal ini akan berujung pada proses transformatif yang mengubah secara fundamental hubungan antara rakyat dengan negara. Ketiga hal itu yakni (i) meningkatnya efisiensi administrasi; (ii) membaiknya akses dan penyebarluasan informasi; (iii) bertambahnya interaksi dengan masyarakat.

Ujung dari agenda e-Parliament adalah pelayanan untuk memperkuat demokrasi virtual. Pelayanan informasi dan partisipasi kepada konstituen dan publik adalah jantung e-Parliament. Digitalisasi yang kuat tanpa diiringi dengan penguatan pelayanan, tidak sempurna disebut sebagai e-Parliament

Indonesian Parliamentary Center
Jl. Tebet Utara III D , Nomor 12 A, Tebet 12829
Telp/Fax: (+6221) 8353626
Email: admin@ipc.or.id
Web: www.ipc.or.id & www.openparliament.id

